



PEMERINTAH KOTA SINGKAWANG

**LAPORAN KINERJA
INSTANSI PEMERINTAH
(LAKIP)**

TAHUN 2024

**DINAS PENANAMAN MODAL DAN TENAGA
KERJA KOTA SINGKAWANG**

Jalan Gunung Kerinci No. 11 Singkawang 79123
Telepon. (0562) 631189 Faksimili. (0562) 638189
Laman : pmnaker@singkawangkota.go.id Pos-el :
dpmtk.singkawangkota@gmail.com



KATA PENGANTAR

Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Dinas Penanaman Modal dan Tenaga Kerja Kota Singkawang Tahun 2024 berpedoman pada Peraturan Presiden RI Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi RI Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja Dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

LAKIP bagi Dinas Penanaman Modal Dan Tenaga Kerja Kota Singkawang juga merupakan bagian dari penerjemahan tugas dan fungsi Dinas, dan juga merupakan bagian dari pertanggungjawaban seberapa tingi tingkat keberhasilan Dinas Penanaman Modal Dan Tenaga Kerja Kota Singkawang dalam mendukung tercapainya Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kota Singkawang Tahun 2023-2026, sekaligus evaluasi Renstra Dinas yang terkait dengan Pohon Kinerja Dinas Penanaman Modal Dan Tenaga Kerja Kota Singkawang Tahun 2023-2026.

Sebagai entitas dalam rangka meningkatkan pelaksanaan pemerintahan yang lebih berdayaguna, berhasilguna, bersih dan bertanggung jawab, setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) diwajibkan untuk melaksanakan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Laporan akuntabilitas tersebut merupakan wujud pertanggungjawaban OPD dalam mendukung program pembangunan Kepala Daerah, dan tujuan serta sasaran strategis instansi pada tahun berjalan.

Laporan ini memuat tujuan dan sasaran strategis Dinas Penanaman Modal Dan Tenaga Kerja Kota Singkawang Tahun 2024. Dalam laporan ini juga memuat perencanaan, pengukuran, evaluasi



dan kebijakan program/ kegiatan yang dilaksanakan pada tahun evaluasi, sebagai bahan pertanggungjawaban Dinas Penanaman Modal Dan Tenaga Kerja kepada Pj. Wali Kota sebagai pemberi mandat untuk mengurus bidang penanaman modal dan bidang ketenagakerjaan.

Oleh karena itu, Indikator Kinerja Utama dan Perjanjian Kinerja sebagai terjemahan Pemberian mandat tersebut adalah wajib untuk dilaksanakan dan dilaporkan keberhasilannya, dan melalui LAKIP ini keberhasilan/ kegagalan pencapaian IKU dan Perjanjian Kinerja disajikan sesuai kaidah-kaidah yang berlaku, memberikan informasi internal dan eksternal Dinas Penanaman Modal Dan Tenaga Kerja Kota Singkawang, yang berikutnya dapat dijadikan analisa, masukan dan perbaikan kinerja berikutnya.

Singkawang, 5 Februari 2025
Kepala Dinas,

YASMALIZAR, SH.
Pembina Utama Muda
NIP. 19681016 199803 1 004





DAFTAR ISI

Kata Pengantar.....	1
Daftar Isi.....	3
Daftar Lampiran.....	4
BAB 1 PENDAHULUAN	5
A. GAMBARAN UMUM	5
1. PENDAHULUAN	5
2. SUSUNAN ORGANISASI	7
3. TUGAS DAN FUNGSI ORGANISASI	9
4. SUMBER DAYA APARATUR.....	22
5. SUMBER DAYA KEUANGAN	26
6. SARANA DAN PRASARANA	32
B. PERMASALAHAN UTAMA (STRATEGIC ISSUED)	36
BAB 2 PERENCANAAN KINERJA	38
A. RENCANA STRATEGIS	38
1. TUJUAN STRATEGIS DAN SASARAN STRATEGIS BESERTA IKU.....	40
B. PERJANJIAN KINERJA	46
BAB 3 AKUNTABILITAS KINERJA	50
A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI	52
B. REALISASI ANGGARAN	104
BAB 4 PENUTUP	113
LAMPIRAN.....	116



DAFTAR LAMPIRAN

1. Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Penanaman Modal Dan Tenaga Kerja Kota Singkawang Berdasarkan Pohon Kinerja T.A 2024
2. Pengukuran Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Tahun Anggaran 2024.
3. SK pohon Kinerja (Pokin) dan Cascading Dinas Penanaman Modal Dan Tenaga Kerja Tahun 2023-2026.
4. SK IKU Dinas Penanaman Modal Dan Tenaga Kerja Tahun 2023-2026.
5. SK Lampiran Renstra Berdasarkan Pohon Kinerja Dinas Penanaman Modal dan Tenaga Kerja



BAB 1

PENDAHULUAN

A. GAMBARAN UMUM

1. PENDAHULUAN

Sebagaimana telah diatur dalam Peraturan Presiden RI Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi RI Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja Dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Setiap instansi pemerintah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan negara mempunyai kewajiban untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya serta kewenangan pengelolaan sumber daya dengan didasarkan pada suatu perencanaan strategis yang telah ditetapkan oleh masing-masing instansi.

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) sangat penting dan strategis oleh karena memiliki karakteristik sebagaimana berikut :

1. Sebagai laporan, LAKIP adalah suatu media yang berisi data dan informasi tentang kinerja instansi pemerintah dalam waktu setahun.
2. Sebagai laporan akuntabilitas, LAKIP merupakan wujud tertulis pertanggung-jawaban suatu organisasi instansi kepada pemberi delegasi wewenang dan mandat.
3. LAKIP berisi tentang kinerja instansi, yaitu gambaran tingkat pencapaian pelaksanaan suatu kegiatan/ program/ kebijakan strategis dalam mewujudkan Visi dan Misi Kepala



Daerah, serta Tujuan dan Sasaran Strategis organisasi instansi pemerintah.

4. LAKIP merupakan salah satu fase penting dalam siklus manajemen di instansi pemerintah. Dalam manajemen modern pelaporan merupakan unsur terakhir dari manajemen yang dijadikan alat untuk evaluasi kegiatan yang telah dilaksanakan dan bahan perencanaan kegiatan berikutnya guna perbaikan dalam pencapaian tujuan.
5. LAKIP juga berfungsi sebagai media utama dalam pelaksanaan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.

Oleh sebab itu yang diperlukan dalam penyusunan laporan kinerja adalah pengukuran kinerja dan evaluasi serta pengungkapan (*disclosure*) secara memadai hasil analisis terhadap pengukuran kinerja.

LAKIP yang berisi pertanggung-jawaban kinerja suatu instansi dalam mencapai tujuan/sasaran strategis instansi, sebaga esensi dari prinsip akuntabilitas sebagai pijakan bagi instansi pemerintah untuk ditegakkan dan diwujudkan. Mengacu kepada Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014, LAKIP tingkat Organisasi Perangkat Daerah disampaikan kepada Walikota melalui Bagian Organisasi selambat-lambatnya satu bulan setelah tahun anggaran berakhir.

Terkait dengan hal di atas, Dinas Penanaman Modal dan Tenaga Kerja Kota Singkawang sebagai perangkat daerah di Kota Singkawang, sebagai entitas pelaporan kinerja berkewajiban menyelenggarakan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan kinerja yang telah dilaksanakan. Laporan Kinerja tersebut akan menjadi media pertanggung jawaban yang berisi iformasi capaian kinerja Dinas Penanaman Modal Dan Tenaga Kerja Kota Singkawang yang dapat digunakan sebagai



komunikasi pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja berikutnya.

2. SUSUNAN ORGANISASI

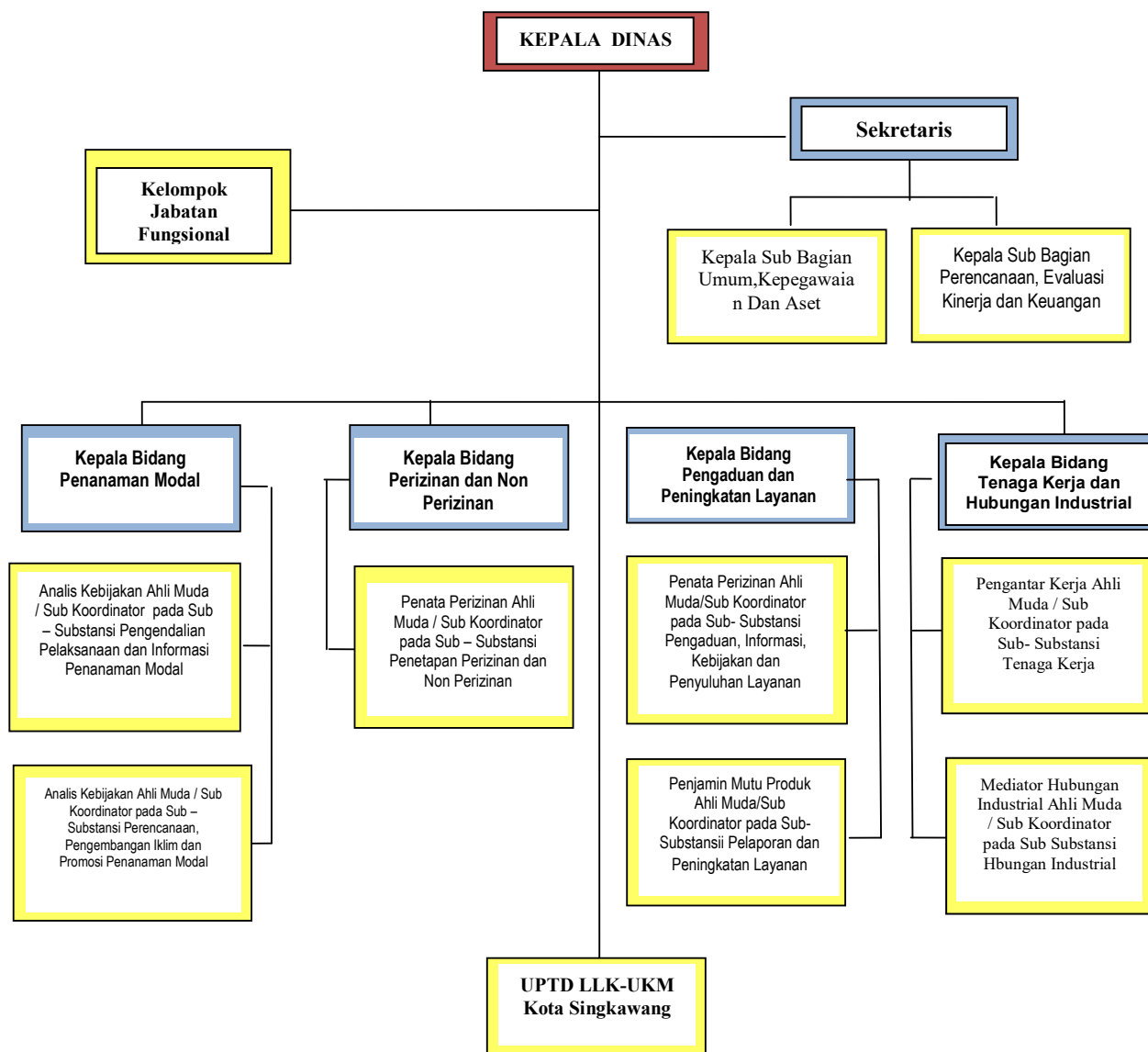
Dinas Penanaman Modal dan Tenaga Kerja dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kota Singkawang Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, pasal 3 ayat (6) yaitu Dinas Penanaman Modal dan Tenaga Kerja Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang penanaman modal dan urusan bidang tenaga kerja.

Selanjutnya tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Tenaga Kerja Kota Singkawang, diatur berdasarkan Peraturan Walikota Singkawang Nomor 110 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Wali Kota Nomor 69 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Tenaga Kerja Kota Singkawang.

Adapun struktur organisasi Dinas Penanaman Modal Dan Tenaga Kerja Kota Singkawang berdasarkan Peraturan Walikota Singkawang Nomor 110 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Wali Kota Nomor 69 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Tenaga Kerja Kota Singkawang, adalah sebagai berikut :



Gambar 1.1
Bagan Struktur Organisasi
Dinas Penanaman Modal dan Tenaga Kerja





3. TUGAS DAN FUNGSI ORGANISASI

Mengenai uraian tugas dan fungsi, diatur berdasarkan Keputusan Walikota Singkawang Nomor 061/488/SETDA.OR-A Tahun 2021 tentang Uraian Tugas dan Fungsi Kelompok Sub – Substansi dan Sub Koordinator di Lingkungan Dinas Penanaman Modal dan Tenaga Kerja Kota Singkawang, terdiri dari :

1. Sekretariat

Sekretariat mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan kebijakan di bidang rencana kerja, monitoring dan evaluasi, umum dan aparatur, keuangan dan aset, serta bertanggung memimpin pelaksanaan seluruh kegiatan pelayanan dan administrasi di lingkungan dinas. Adapun fungsi Sekretariat antara lain :

- a. Penyusunan program kerja di bidang kesekretariatan
- b. Penyiapan bahan dan perumusan kebijakan di bidang rencana kerja, monitoring dan evaluasi, umum dan kepegawaian serta keuangan dan aset
- c. Pengoordinasian dan fasilitasi serta penyelenggaraan urusan dan pelayanan bidang rencana kerja, monitoring dan evaluasi, umum dan kepegawaian serta keuangan dan aset
- d. Pemberian dukungan pelayanan administrasi dan penyelarasan serta kompilasi penyusunan rencana kerja
- e. Pelaporan terhadap pelaksanaan reformasi birokrasi, Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan pelayanan publik
- f. Pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi serta pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dan fungsi
- g. Pemberian saran dan pertimbangan kepada Kepala Dinas berkaitan dengan tugas dan fungsi kesekretariatan



Sub Bagian yang ada di bagian Sekretariat, antara lain :

A. Sub Bagian Umum, Kepegawaian dan Aset, mempunyai tugas :

- 1) Menyusun rencana kegiatan, mengumpulkan dan mengolah bahan kebijakan di bidang umum, kepegawaian dan aset
- 2) Membagi tugas dan memberi petunjuk kerja kepada pelaksana/fungsional secara lisan/tertulis serta menyelia pekerjaan
- 3) Melaksanakan koordinasi dan penyediaan rumah tangga kantor
- 4) Melaksanakan fasilitasi kunjungan tamu, penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi, penatausahaan arsip dinamis, dukungan pelaksanaan sistem pemerintahan berbasis elektronik
- 5) Melaksanakan koordinasi dan penyusunan formasi ASN
- 6) Melaksanakan penyediaan jasa penunjang kantor dan administrasi kepegawaian (pelaksanaan informasi sistem kepegawaian, penilaian kinerja pegawai, penataan ASN, koordinasi pengelolaan LHKPN, LHKASN)
- 7) Melaksanakan koordinasi dan penyusunan reformasi birokrasi, SPIP, standar pelayanan dan survey kepuasan masyarakat, serta pelaksanaan diklat/pelatihan pegawai, sosialisasi dan bimtek implementasi perundang-undangan
- 8) Melaksanakan penyediaan jasa barang milik daerah serta melaksanakan pengadaan dan pemeliharaan barang milik daerah
- 9) Melaksanakan pengadaan dan pemeliharaan barang milik daerah



10) Menyusun konsep naskah dinas dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan serta melaporkan kegiatan di bidang sub bagian umum, kepegawaian dan aset

B. Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi Kinerja dan Keuangan, mempunyai tugas :

- 1) Menyusun rencana kegiatan, mengumpulkan dan mengolah bahan kebijakan teknis serta menyusun konsep naskah dinas, mengevaluasi dan melaporkan kegiatan sub bagian perencanaan, evaluasi kinerja dan keuangan
- 2) Membagi tugas dan memberi petunjuk kerja kepada pelaksana/fungsional serta menyelia pekerjaan yang dilaksanakan oleh pelaksana/fungsional
- 3) Melaksanakan koordinasi dan penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah
- 4) Melaksanakan koordinasi dan penyusunan dokumen RKA-SKPD, dokumen perubahan RKA-SKPD, DPA-SKPD, perubahan DPA-SKPD
- 5) Melaksanakan koordinasi dan penyusunan laporan capaian kinerja ikhtisar realisasi kinerja SKPD
- 6) Melaksanakan koordinasi dan penyusunan evaluasi kinerja perangkat daerah, risk management dan proses bisnis
- 7) Melaksanakan administrasi keuangan meliputi penyediaan gaji dan tunjangan ASN, penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN, pelaksanaan penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan SKPD
- 8) Melaksanakan koordinasi dan pelaksanaan akuntansi SKPD, penyusunan laporan keuangan akhir tahun, laporan keuangan bulanan/triwulanan/semesteran SKPD, penyusunan pelaporan dan analisis prognosis



realisasi anggaran serta pengelolaan dan penyiapan bahan tanggapan pemeriksaan dan mengkoordinasikan bahan tindak lanjut hasil pengawasan fungsional dan melekat.

2. Bidang Penanaman Modal

Bidang Penanaman Modal mempunyai tugas menyusun program kerja, menyiapkan bahan rumusan kebijakan, koordinasi, fasilitasi, monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan bidang penanaman modal, dan menyelenggarakan fungsi :

- a. Penyusunan program kerja, penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, dan pemberian dukungan terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang perencanaan, pengembangan iklim, promosi, pengendalian pelaksanaan dan informasi penanaman modal
- b. Pengoordinasian terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi serta pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang perencanaan, pengembangan iklim, promosi, pengendalian pelaksanaan dan informasi penanaman modal
- c. Pemberian saran dan pertimbangan kepada Kepala Dinas berkenaan tugas dan fungsi
- d. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang perencanaan, pengembangan iklim, promosi, pengendalian pelaksanaan dan informasi penanaman modal

Bidang Penanaman Modal mengoordinasikan kelompok Sub-Substansi yang terdiri dari :

- A. Kelompok Sub-Substansi Perencanaan, Pengembangan Iklim dan Promosi Penanaman Modal, mempunyai uraian tugas :



- 1) Menyusun rencana kegiatan bidang perencanaan, pengembangan iklim dan promosi penanaman modal berdasarkan sasaran dan program kerja tahunan dinas
 - 2) Membagi tugas dan memberi petunjuk kerja kepada pelaksana/fungsional serta menyelia pekerjaan
 - 3) Mengumpulkan data dan analisis penyusunan rencana umum potensi investasi, rencana strategis, rencana pengembangan, penyusunan deregulasi/kebijakan serta strategi promosi penanaman modal lingkup daerah berdasarkan sektor usaha dan wilayah
 - 4) Melakukan perencanaan dan menyelenggarakan promosi berdasarkan sektor usaha dan wilayah
 - 5) Melakukan publikasi, dokumentasi dan distribusi bahan-bahan promosi penanaman modal
 - 6) Melakukan publikasi, dokumentasi dan distribusi bahan-bahan promosi penanaman modal
 - 7) Menyusun konsep naskah dinas dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan
- B. Kelompok Sub-Substansi Pengendalian Pelaksanaan dan Informasi Penanaman Modal, mempunyai uraian tugas :
- 1) Menyusun rencana kegiatan bidang pengendalian pelaksanaan dan informasi penanaman modal berdasarkan sasaran dan program kerja tahunan dinas
 - 2) Membagi tugas dan memberi petunjuk kerja kepada pelaksana/fungsional serta menyelia pekerjaan yang dilaksanakan pelaksana/fungsional
 - 3) Melakukan pemantauan, pengolahan data dan pelaporan realisasi penanaman modal serta perizinan dan non perizinan penanaman modal



- 4) Melakukan pembinaan, fasilitasi penyelesaian permasalahan dan melakukan pemnagunan serta pengembangan sistem informasi penanaman modal
- 5) Melakukan koordinasi dan sinkronisasi pemantauan, pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan serta kepatuhan perusahaan penanaman modal
- 6) Menyusun konsep naskah dinas dan mengevaluasi kegiatan bidang pengendalian pelaksanaan dan informasi penanaman modal

3. Bidang Perizinan dan Non Perizinan

Bidang perizinan dan non perizinan mempunyai tugas menyusun program kerja menyiapkan bahan rumusan kebijakan, koordinasi, fasilitasi, monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan bidang perizinan dan non perizinan dengan menyelenggarakan fungsi :

- a. Penyusunan program kerja bidang perizinan dan non perizinan
- b. Penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan bidang pelayanan, penetapan serta penerbitan perizinan dan non perizinan
- c. Pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas
- d. Pemberian saran dan pertimbangan kepada Kepala Dinas berkenaan dengan tugas dan fungsi bidang perizinan dan non perizinan
- e. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi bidang pelayanan, penetapan serta penerbitan perizinan dan non perizinan

Bidang Perizinan dan Non Perizinan mengoordinasikan kelompok Sub – Substansi yang terdiri dari :

- A. Kelompok Sub-Substansi Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan, mempunyai tugas :



- 1) Menyusun rencana kegiatan, konsep naskah dinas bidang pelayanan perizinan dan non perizinan berdasarkan sasaran dan program kerja tahunan dinas
 - 2) Membagi tugas dan memberi petunjuk serta menyelia pekerjaan pelaksana/fungsional
 - 3) Mengumpulkan dan mengolah bahan kebijakan serta mengkoordinasikan penyelenggaraan pelayanan perizinan
 - 4) Memeriksa dokumen / berkas permohonan pelayanan perizinan dan non perizinan
 - 5) Memverifikasi dan mengidentifikasi penyelenggaraan pelayanan perizinan dan non perizinan
- B. Kelompok Sub – Substansi Penetapan dan Penerbitan Perizinan, mempunyai tugas :
- 1) Menyusun rencana kegiatan dan menyusun konsep naskah dinas bidang penetapan dan penerbitan perizinan
 - 2) Membagi tugas dan memberi petunjuk serta menyelia pekerjaan pelaksana/fungsional
 - 3) Mengumpulkan dan mengolah bahan kebijakan serta mengkoordinasikan penyelenggaraan pelayanan perizinan
 - 4) Memvalidasi dan mengadministrasi pelayanan penyelenggaraan pelayanan perizinan dan non perizinan
 - 5) Menerbitkan dokumen layanan perizinan dan non perizinan

4. Bidang Pengaduan dan Peningkatan Layanan

Bidang pengaduan dan peningkatan layanan mempunyai tugas menyusun program kerja, menyiapkan bahan rumusan



kebijakan, koordinasi, fasilitasi, monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan bidang pengaduan dan peningkatan layanan dengan menyelenggarakan fungsi :

- a. Penyusunan program kerja dan bahan perumusan kebijakan
- b. Penyiapan bahan dan pemberian dukungan terhadap penyelenggaraan di bidang pengaduan layanan, informasi layanan, kebijakan layanan, penyuluhan layanan, pelaporan dan peningkatan layanan
- c. Pembinaan dan pengawasan serta pengkoordinasian terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi
- d. Pemberian saran dan pertimbangan kepada Kepala Dinas berkenaan dengan tugas dan fungsi di bidang pengaduan layanan, informasi layanan, kebijakan layanan, penyuluhan, pelaporan dan peningkatan layanan
- e. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan

Bidang pengaduan dan peningkatan layanan mengkoordinasikan kelompok sub-substansi yang terdiri dari :

- A. Kelompok Sub-Substansi Pengaduan, Informasi, Kebijakan dan Penyuluhan Layanan, mempunyai tugas :
 - 1) Menyusun rencana kegiatan dan menyusun konsep naskah dinas
 - 2) Membagi tugas dan memberi petunjuk kerja serta menyelia pekerjaan pelaksana/fungsional
 - 3) Melaksanakan administrasi, penyiapan dan pengumpulan data, dokumentasi, melaksanakan fasilitasi layanan pengaduan, informasi dan konsultasi layanan dalam penyelenggaraan pelayanan perizinan dan non perizinan



- 4) Menganalisis data permasalahan, rumusan permasalahan, penanganan pengaduan, informasi, konsultasi layanan, konsep penanganan pengaduan dan tindak lanjut pengaduan
 - 5) Merencanakan, mengumpulkan, menganalisis bahan kebijakan harmonisasi regulasi daerah serta advokasi layanan dan penyelesaian sengketa pelayanan terkait pelayanan perizinan dan non perizinan
 - 6) Memberikan sosialisasi penyuluhan kepada masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan perizinan dan non perizinan
 - 7) Menerima dan menganalisis permohonan pemberian insentif dan pemberian kemudahan berusaha sesuai peraturan perundang-undangan serta membuat surat/ telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pimpinan/atasan dalam pengambilan keputusan
 - 8) Mengevaluasi kegiatan dan melaporkan kegiatan bidang pengaduan, informasi, kebijakan dan penyuluhan layanan
- B. Kelompok Sub – Substansi Pelaporan dan Peningkatan Layanan, mempunyai tugas :
- 1) Menyusun rencana kegiatan dan konsep naskah dinas
 - 2) Membagi tugas dan memberi petunjuk kerja serta menyelia pekerjaan pelaksana/fungsional
 - 3) Merencanakan penyusunan, mengidentifikasi dan mengklasifikasikan serta mengkaji dan mengevaluasi data dan bahan pelaporan
 - 4) Menganalisis dan mengukur data dan bahan layanan pelaporan terhadap pengendalian, mutu layanan serta mengolah data serta pembangunan sarana dan prasarana layanan



- 5) Menciptakan inovasi pengembangan pola perizinan dan non perizinan
- 6) Membangun, menyediakan, mengembangkan sarana dan prasarana infrastruktur jaringan sistem teknologi informasi dan dukungan administrasi serta peningkatan layanan perizinan dan non perizinan
- 7) Mengevaluasi dan melaporkan kegiatan bidang pelaporan dan peningkatan layanan

5. Bidang Tenaga Kerja dan Hubungan Industrial

Bidang Tenaga Kerja dan Hubungan Industrial mempunyai tugas menyusun program kerja, penyiapan bahan rumusan kebijakan, koordinasi, fasilitasi, monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan dengan menyelenggarakan fungsi :

- a. Penyusunan program kerja serta penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis dan penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan bidang
- b. Pengoordinasian, pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi bidang
- c. Pemberian saran dan pertimbangan kepada Kepala Dinas terkait tugas dan fungsi bidang tenaga kerja dan hubungan industrial
- d. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi.

Bidang Tenaga Kerja dan Hubungan Industrial mengoordinasikan kelompok Sub – Substansi yang terdiri dari :

- A. Kelompok Sub – Substansi Tenaga Kerja mempunyai tugas :
 - 1) Menyusun rencana kegiatan dan konsep naskah dinas



- 2) Membagi tugas dan memberi petunjuk kerja serta menyelia pekerjaan pelaksana/fungsional
- 3) Menyusun kebutuhan SDM dalam pemberian izin lembaga pelatihan kerja swasta, SDM untuk melakukan pelayanan pemulangan dan kepulangan TKI, SDM pemberi izin lembaga penempatan tenaga kerja swasta
- 4) Merencanakan penyiapan SDM untuk jabatan pengantar kerja dan petugas antar kerja, SDM terkait penyebarluasan informasi sistem dan mekanisme bekerja ke luar negeri kepada masyarakat, SDM pelayanan kelengkapan dokumen ketenagakerjaan calon TKI ke luar negeri, SDM terkait pelayanan penandatanganan perjanjian kerja, SDM untuk jabatan yang menangani tugas pengembangan dan perluasan kesempatan kerja kepada masyarakat, SDM terkait pemberian informasi pasar kerja pada pencari kerja dan pemberi kerja, SDM untuk pelayanan penerbitan perpanjangan IMTA
- 5) Menyiapkan SDM untuk melakukan penyelesaian permasalahan TKI pra dan purna penempatan, SDM untuk pemberdayaan TKI purna, SDM bidang konsultasi dan pengukuran produktivitas
- 6) Menyusun kesiapan sarana dan prasarana perizinan lembaga pelatihan kerja swasta, sarana dan prasarana pemberian informasi pasar kerja, penyuluhan dan bimbingan jabatan dan perantaraan kerja, sarana dan prasarana perizinan pemberian izin lembaga penempatan tenaga kerja swasta, sarana dan prasarana penyebarluasan informasi syarat dan mekanisme bekerja ke luar negeri kepada masyarakat, sarana dan prasarana pelayanan kelengkapan



dokumen ketenagakerjaancalon TKI ke luar negeri, sarana dan prasarana pelayanan pemulangan dan kepulangan TKI

- 7) Membuat rencana kerja tentang perantara kerja dalam pelayanan kerja, rencana kerja tentang pengembangan dan perluasan kesempatan kerja
 - 8) Memantau dan mengevaluasi hasil perpanjangan IMTA, pelaksanaan penyelesaian permasalahan TKI pra dan purna penempatan, pelayanan pemulangan dan kepulangan TKI, pemberdayaan TKI purna, hasil pelaksanaan informasi pasar kerja kepada pencari kerja dan pemberi kerja
 - 9) Menyiapkan promosi produksi produktivitas, alat teknik, metode peningkatan dan pengukuran produktivitas, melaksanakan pemantauan peningkatan produktivitas, menyiapkan data dan metode pengukuran serta merencanakan pemantauan tingkat produktivitas
 - 10) Merencanakan pelaksanaan sosialisasi regulasi bidang pelatihan kerja kepada lembaga pelatihan kerja swasta
 - 11) Mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan kegiatan
- B. Kelompok Sub – Substansi Hubungan Industrial, mempunyai tugas :
- 1) Menyusun rencana kegiatan dan konsep naskah dinas
 - 2) Membagi tugas dan memberi petunjuk kerja serta menyelia pekerjaan pelaksana/fungsional
 - 3) Menyiapkan bahan dalam rangka membentuk kelembagaan di perusahaan melalui PK, PP, PKB dan lembaga kerjasama Bipartit
 - 4) Membuat konsep pendaftaran perjanjian kerja bersama



- 5) Menyiapkan bahan penyusunan penetapan upah minimum kota dan sektoral, pengembangan sistem pengupahan dan jaminan sosial tenaga kerja
- 6) Melakukan pengesahan peraturan perusahaan dan pendaftaran perjanjian kerjasama bagi perusahaan
- 7) Melaksanakan penyelenggaraan pendataan dan informasi sarana hubungan industrial dan jaminan sosial tenaga kerja
- 8) Melakukan pemantauan, evaluasi, pelaporan, pencegahan dan fasilitasi penyelesaian perselisihan hubungan industrial, mogok kerja dan penutupan perusahaan yang berakibat/berdampak pada kepentingan di 1 (satu) daerah
- 9) Melaksanakan penyelenggaraan verifikasi dan rekapitulasi keanggotaan pada organisasi pengusaha, federasi dan konfederasi serikat pekerja/serikat buruh serta non afiliasi
- 10) Melaksanakan operasional lembaga kerjasama tripartit daerah
- 11) Mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan kegiatan bidang

6. UPT

Berdasarkan Peraturan Wali Kota Nomor 69 Tahun 2021, UPT LLK mempunyai tugas sebagai berikut :

1. UPT adalah unsur pelaksana teknis Dinas yang bertugas melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu.
2. UPT dipimpin oleh seorang Kepala UPT yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas
3. UPT dapat dibentuk berdasarkan kebutuhan, melalui analisis beban kerja dinas



4. Pembentukan, susunan organisasi dan tata kerja UPT ditetapkan dengan Peraturan Wali Kota atas usul Kepala Dinas sesuai kebutuhan berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Selanjutnya berdasarkan Keputusan Walikota Singkawang Nomor 061/488/SETDA.OR-A Tahun 2021 tentang Uraian Tugas dan Fungsi Kelompok Sub – Substansi dan Sub Koordinator di Lingkungan Dinas Penanaman Modal dan Tenaga Kerja Kota Singkawang juga terdapat Jabatan Fungsional yang menjadi Sub Koordinator dimana merupakan jabatan fungsional hasil penyetaraan dari jabatan administrasi, serta diangkat dari jabatan fungsional ahli muda dan dalam keadaan tertentu Sub Koordinator dapat merangkat tugas dan fungsi sesuai penugasan. Adapun tugas Sub Koordinator antara lain :

1. Koordinasi penyusunan rencana, pelaksanaan dan pengendalian, pemantauan dan evaluasi serta pelaporan pada satu kelompok sub – substansi pada masing-masing pengelompokan uraian fungsi
2. Penugasan Sub Koordinator ditetapkan oleh Kepala Dinas melalui Surat Tugas.

4. SUMBER DAYA APARATUR.

Dinas Penanaman Modal dan Tenaga Kerja Kota Singkawang dalam menjalankan tugas dan fungsinya menggunakan sumber daya manusia dan aset/modal sebagaimana data berikut. Keadaan pegawai dan aset/modal pada Dinas Penanaman Modal dan Tenaga Kerja Kota Singkawang dapat diuraikan sebagai berikut :



a. JUMLAH PEGAWAI

Jumlah pegawai pada Dinas Penanaman Modal dan Tenaga Kerja Kota Singkawang sebanyak 32 (tiga puluh dua) orang PNS, dan 6 (enam) orang PPPK, berdasarkan Golongan dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 1.1

DINAS PENANAMAN MODAL DAN TENAGA KERJA KOTA SINGKAWANG
PEGAWAI MENURUT GOLONGAN TAHUN 2024
Per 31 Desember 2024

No	Jabatan	Golongan					Jumlah
		IV	III	II	I	IX	
1	Kepala Dinas	V					1
2	Sekretaris	V					1
3	Kasubbag Umum, Kepegawaian dan Aset		V				1
4	Kasubbag Perencanaan, Evaluasi Kinerja dan Keuangan		V				1
5	Kepala Bidang Penanaman Modal		V				1
6	Kepala Bidang Perizinan dan Non Perizinan						0
7	Kepala Bidang Pengaduan dan Peningkatan Layanan						0
8	Kepala Bidang Tenaga Kerja dan Hubungan Industrial	V					1
9	Kepala UPT LLK-UKM		V				1
10	Kasubbag TU pada UPT LLK-UKM		V				1
11	Pengantar Kerja Ahli Muda / Ketua Tim Kerja pada Bidang Tenaga Kerja		V				1
12	Mediator Hubungan Industrial Ahli Muda / Ketua Tim Kerja pada Bidang Hubungan Industrial		V				1
13	Analisis Kebijakan Ahli Muda / Ketua Tim Kerja pada Bidang Perencanaan, Pengembangan Iklim dan Promosi Penanaman Modal		V				1
14	Analisis Kebijakan Ahli Muda / Ketua Tim Kerja pada Bidang Pengendalian Pelaksanaan dan Informasi Penanaman Modal		V				1



No	Jabatan	Golongan					Jumlah
		IV	III	II	I	IX	
15	Penata Perizinan Ahli Muda / Ketua Tim Kerja pada Bidang Pengaduan, Informasi, Kebijakan dan Penyuluhan Layanan	V					1
16	Penata Perizinan Ahli Muda / Ketua Tim Kerja pada Bidang Pelaporan dan Peningkatan Layanan		V				1
17	Penata Perizinan Ahli Muda / Ketua Tim Kerja pada Bidang Penetapan dan Penerbitan Perizinan dan Non Perizinan		V				1
18	Penata Perizinan Ahli Pertama / Ketua Tim Kerja pada Bidang Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan		V				1
19	Fungsional Mediator		V				1
20	Fungsional Instruktur						0
21	Pelaksana		V	V			15
22	Fungsional (PPPK)					V	6
Jumlah		4	26	2	0	6	38

Jumlah Pegawai Dinas Penanaman Modal dan Tenaga Kerja Kota Singkawang berdasarkan tingkat pendidikan pada Tahun 2024 dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 1.2

**DINAS PENANAMAN MODAL DAN TENAGA KERJA KOTA
SINGKAWANG
PEGAWAI MENURUT PENDIDIKAN TAHUN 2024
Per 31 Desember 2024**

No	Unit Kerja	Pendidikan						Jumlah
		S-2	S-1	Dipl	SLTA	SLTP	SD	
1	Kepala Dinas		V					1
2	Sekretaris	V						1
3	Kasubbag Umum, Kepegawaian dan Aset		V					1
4	Kasubbag Perencanaan, Evaluasi Kinerja dan Keuangan		V					1



5	Kepala Bidang Penanaman Modal		V					1
6	Kepala Bidang Perizinan dan Non Perizinan							0
7	Kepala Bidang Pengaduan dan Peningkatan Layanan							0
8	Kepala Bidang Tenaga Kerja dan Hubungan Industrial		V					1
9	Kepala UPT LLK-UKM		V					1
10	Kasubbag TU pada UPT LLK-UKM		V					1
11	Pengantar Kerja Ahli Muda / Ketua Tim Kerja Bidang Tenaga Kerja		V					1
12	Mediator Hubungan Industrial Ahli Muda / Ketua Tim Kerja Bidang Hubungan Industrial		V					1
13	Analisis Kebijakan Ahli Muda / Ketua Tim Kerja Perencanaan, Pengembangan Iklim dan Promosi Penanaman Modal		V					1
14	Analisis Kebijakan Ahli Muda / Ketua Tim Kerja Pengendalian Pelaksanaan dan Informasi Penanaman Modal		V					1
15	Penata Perizinan Ahli Muda / Ketua Tim Kerja Pengaduan, Informasi, Kebijakan dan Penyuluhan Layanan	V						1
16	Penata Perizinan Ahli Muda / Ketua Tim Kerja Pelaporan dan Peningkatan Layanan		V					1
17	Penata Perizinan Ahli Muda / Ketua Tim Kerja Penetapan dan Penerbitan Perizinan dan Non Perizinan		V					1
18	Penata Perizinan Ahli Pertama / Ketua Tim Kerja pada Bidang Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan		V					1
19	Fungsional Mediator		V					1
20	Fungsional Instruktur							0



21	Pelaksana		V	V	V			15
22	Fungsional (PPPK)		V					6
Jumlah		2	27	1	8			38

Sumber : Bagian Umum, Kepegawaian dan Aset DPMTK

5. SUMBER DAYA KEUANGAN

Dalam rangka pelaksanaan program dan kegiatan Tahun 2024, Dinas Penanaman Modal dan Tenaga Kerja Kota Singkawang mendapat alokasi anggaran Belanja APBD Induk Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp. 8.438.250.857,00 selanjutnya pada anggaran Belanja APBD Perubahan Tahun 2024 yang menjadi sebesar Rp. 8.156.194.782,00 berkurang sebesar Rp. 282.056.075,- atau berkurang sebesar 3,46%. Adapun Rekapitulasi Anggaran Belanja Dinas Penanaman Modal Dan Tenaga Kerja Th. 2024 sebagai berikut :



Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP)
Dinas Penanaman Modal dan Tenaga Kerja Kota Singkawang Tahun 2024

Tabel 1.3

Dinas Penanaman Modal dan Tenaga Kerja Kota Singkawang
Rekapitulasi APBD T.A 2024

Kode					Uraian	Sumber Dana	ANGGARAN											
							(Sebelum)					(Sesudah)					Bertambah/ (Berkurang)	%
Urusan	Bidang Urusan	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan			Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah (Sebelum)	Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah (Sesudah)		
2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR													
2	7				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA		541.721.088	0	0	0	541.721.088	531.411.342	0	0	0	531.411.342	(10.309.746)	(1,94)
2	7	2			PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA		29.999.360	0	0	0	29.999.360	59.884.750	0	0	0	59.884.750	29.885.390	49,90
2	7	2	2,01		Penyusunan Rencana Tenaga Kerja (RTK)		29.999.360	0	0	0	29.999.360	59.884.750	0	0	0	59.884.750	29.885.390	49,90
2	7	2	2,01	2	Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Mikro		29.999.360	0	0	0	29.999.360	59.884.750	0	0	0	59.884.750	29.885.390	49,90
2	7	3			PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA		248.723.544	0	0	0	248.723.544	207.028.128	0	0	0	207.028.128	(41.695.416)	(20,14)
2	7	3	2,01		Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi		233.723.994	0	0	0	233.723.994	192.028.578	0	0	0	192.028.578	(41.695.416)	(21,71)
2	7	3	2,01	1	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi		228.624.214	0	0	0	228.624.214	186.928.798	0	0	0	186.928.798	(41.695.416)	(22,31)
2	7	3	2,01	2	Koordinasi Lintas Lembaga dan Kerja Sama dengan Sektor Swasta untuk Penyediaan Instruktur serta Sarana dan Prasarana Lembaga Pelatihan Kerja		5.099.780	0	0	0	5.099.780	5.099.780	0	0	0	5.099.780	0	0,00
2	7	3	2,02		Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta		14.999.550	0	0	0	14.999.550	14.999.550	0	0	0	14.999.550	0	0
2	7	3	2,02	1	Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta		14.999.550	0	0	0	14.999.550	14.999.550	0	0	0	14.999.550	0	0
2	7	4			PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA		54.926.350	0	0	0	54.926.350	54.926.350	0	0	0	54.926.350	0	0,00
2	7	4	2,01		Pelayanan antar Kerja di Daerah Kabupaten/Kota		5.027.080	0	0	0	5.027.080	5.027.080	0	0	0	5.027.080	0	0,00
2	7	4	2,01	2	Pelayanan antar Kerja		5.027.080	0	0	0	5.027.080	5.027.080	0	0	0	5.027.080	0	0,00
2	7	4	2,03		Pengelolaan Informasi Pasar Kerja		13.899.510	0	0	0	13.899.510	13.899.510	0	0	0	13.899.510	0	0,00
2	7	4	2,03	3	Job Fair/Bursa Kerja		13.899.510	0	0	0	13.899.510	13.899.510	0	0	0	13.899.510	0	0,00



Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP)
Dinas Penanaman Modal dan Tenaga Kerja Kota Singkawang Tahun 2024

2	7	4	2,04		Pelindungan PMI (Pra dan Purna Penempatan) di Daerah Kabupaten/Kota		35.999.760	0	0	0	35.999.760	35.999.760	0	0	0	35.999.760	0	0,00
2	7	4	2,04	2	Penyediaan Layanan Terpadu pada Calon Pekerja Migran	DAU	35.999.760	0	0	0	35.999.760	35.999.760	0	0	0	35.999.760	0	0,00
2	7	5			PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL		208.071.834	0	0	0	208.071.834	209.572.114	0	0	0	209.572.114	1.500.280	0,72
2	7	5	2,01		Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang Hanya Beroperasi dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota		65.154.190	0	0	0	65.154.190	59.950.140	0	0	0	59.950.140	(5.204.050)	(8,68)
2	7	5	2,01	1	Pengesahan Peraturan Perusahaan bagi Perusahaan	DAU	11.999.720	0	0	0	11.999.720	11.999.720	0	0	0	11.999.720	0	0
2	7	5	2,01	2	Pendaftaran Perjanjian Kerja Sama bagi Perusahaan	DAU	4.999.470	0	0	0	4.999.470	2.795.420	0	0	0	2.795.420	(2.204.050)	(78,85)
2	7	5	2,01	3	Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja serta Pengupahan	DAU	48.155.000	0	0	0	48.155.000	45.155.000	0	0	0	45.155.000	(3.000.000)	(6,64)
2	7	5	2,02		Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota		142.917.644	0	0	0	142.917.644	149.621.974	0	0	0	149.621.974	6.704.330	4,48
2	7	5	2,02	1	Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	DAU	9.999.550	0	0	0	9.999.550	9.999.550	0	0	0	9.999.550	0	0,00
2	7	5	2,02	2	Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	DAU	11.131.150	0	0	0	11.131.150	11.131.150	0	0	0	11.131.150	0	0,00
2	7	5	2,02	3	Penyelenggaraan Verifikasi dan Rekapitulasi Keanggotaan pada Organisasi Pengusaha, Federasi dan Konfederasi Serikat Pekerja/ Serikat Buruh serta Non Afiliasi	DAU	15.000.000				15.000.000	15.000.000				15.000.000	0	
2	7	5	2,02	4	Pelaksanaan Operasional Lembaga Kerja Sama Tripartit Daerah Kabupaten/Kota	DAU	16.480.000	0	0	0	16.480.000	18.431.720	0	0	0	18.431.720	1.951.720	10,59
2	7	5	2,02	5	Pengembangan Pelaksanaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja	DAU	90.306.944				90.306.944	95.059.554				95.059.554	4.752.610	5,00
2	18				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL		7.877.425.569	19.104.200	0	0	7.896.529.769	7.504.671.240	120.112.200	0	0	7.624.783.440	(271.746.329)	(3,56)
2	18	1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		5.934.361.271	19.104.200	0	0	5.953.465.471	5.570.571.602	120.112.200	0	0	5.690.683.802	(262.781.669)	(4,62)
2	18	1	2,01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		49.999.520	0	0	0	49.999.520	49.261.417	0	0	0	49.261.417	(738.103)	(1,50)



Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP)
Dinas Penanaman Modal dan Tenaga Kerja Kota Singkawang Tahun 2024

2	18	1	2,01	1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	DAU	9.999.790	0	0	0	9.999.790	9.999.700	0	0	0	9.999.700	(90)	(0,00)
2	18	1	2,01	2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	DAU	5.000.000	0	0	0	5.000.000	4.999.821	0	0	0	4.999.821	(179)	(0,00)
2	18	1	2,01	3	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	DAU	5.000.000	0	0	0	5.000.000	4.999.901	0	0	0	4.999.901	(99)	(0,00)
2	18	1	2,01	4	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	DAU	5.000.000	0	0	0	5.000.000	4.999.241	0	0	0	4.999.241	(759)	(0,02)
2	18	1	2,01	5	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	DAU	5.000.000	0	0	0	5.000.000	4.999.801	0	0	0	4.999.801	(199)	(0,00)
2	18	1	2,01	6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	DAU	5.000.000	0	0	0	5.000.000	4.263.452	0	0	0	4.263.452	(736.548)	(17,28)
2	18	1	2,01	7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	DAU	14.999.730	0	0	0	14.999.730	14.999.501	0	0	0	14.999.501	(229)	(0,00)
2	18	1	2,02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		4.862.944.115	0	0	0	4.862.944.115	4.453.138.539	0	0	0	4.453.138.539	(409.805.576)	(9,20)
2	18	1	2,02	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	DAU	4.686.544.805	0	0	0	4.686.544.805	4.322.523.890	0	0	0	4.322.523.890	(364.020.915)	(8,42)
2	18	1	2,02	2	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	DAU	154.800.000	0	0	0	154.800.000	110.160.000	0	0	0	110.160.000	(44.640.000)	(40,52)
2	18	1	2,02	5	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	DAU	4.999.660	0	0	0	4.999.660	4.111.660	0	0	0	4.111.660	(888.000)	(21,60)
2	18	1	2,02	6	Pengelolaan dan Penyediaan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	DAU	6.599.740	0	0	0	6.599.740	6.583.441	0	0	0	6.583.441	(16.299)	(0,25)
2	18	1	2,02	7	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	DAU	9.999.910	0	0	0	9.999.910	9.759.548	0	0	0	9.759.548	(240.362)	(2,46)
2	18	1	2,03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah		4.999.660	0	0	0	4.999.660	4.999.660	0	0	0	4.999.660	0	0,00
2	18	1	2,03	6	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	DAU	4.999.660	0	0	0	4.999.660	4.999.660	0	0	0	4.999.660	0	0,00
2	18	1	2,05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		32.270.000	0	0	0	32.270.000	42.470.000	0	0	0	42.470.000	10.200.000	24,02
2	18	1	2,05	2	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	DAU	32.270.000	0	0	0	32.270.000	42.470.000	0	0	0	42.470.000	10.200.000	24,02
2	18	1	2,06		Administrasi Umum Perangkat Daerah		263.597.576	0	0	0	263.597.576	316.999.386	0	0	0	316.999.386	53.401.810	16,85
2	18	1	2,06	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	DAU	21.999.566	0	0	0	21.999.566	21.999.566	0	0	0	21.999.566	0	0,00
2	18	1	2,06	3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	DAU	21.998.740	0	0	0	21.998.740	21.998.740	0	0	0	21.998.740	0	0,00
2	18	1	2,06	5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	DAU	23.159.270	0	0	0	23.159.270	21.663.121	0	0	0	21.663.121	(1.496.149)	(6,91)
2	18	1	2,06	6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	DAU	1.440.000	0	0	0	1.440.000	1.440.000	0	0	0	1.440.000	0	0,00
2	18	1	2,06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	DAU	195.000.000	0	0	0	195.000.000	249.897.959	0	0	0	249.897.959	54.897.959	21,97



Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP)
Dinas Penanaman Modal dan Tenaga Kerja Kota Singkawang Tahun 2024

2	18	1	2,07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		0	19.104.200	0	0	19.104.200	0	120.112.200	0	0	120.112.200	101.008.000	84,09
2	18	1	2,07	6	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	DAU	0	19.104.200	0	0	19.104.200	0	120.112.200	0	0	120.112.200	101.008.000	84,09
2	18	1	2,08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		707.590.400	0	0	0	707.590.400	635.168.800	0	0	0	635.168.800	(72.421.600)	(11,40)
2	18	1	2,08	1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	DAU	2.600.000	0	0	0	2.600.000	2.600.000	0	0	0	2.600.000	0	0,00
2	18	1	2,08	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	DAU	232.991.148	0	0	0	232.991.148	224.189.148	0	0	0	224.189.148	(8.802.000)	(3,93)
2	18	1	2,08	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	DAU	471.999.252	0	0	0	471.999.252	408.379.652	0	0	0	408.379.652	(63.619.600)	(15,58)
2	18	1	2,09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		12.960.000	0	0	0	12.960.000	68.533.800	0	0	0	68.533.800	55.573.800	81,09
2	18	1	2,09	2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	DAU	0	0	0	0	55.573.800	0	0	0	0	55.573.800	55.573.800	100,00
2	18	1	2,09	6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	DAU	12.960.000	0	0	0	12.960.000	12.960.000	0	0	0	12.960.000	0	0,00
2	18	2			PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL		117.794.710	0	0	0	117.794.710	117.794.710	0	0	0	117.794.710	0	0,00
2	18	2	2,02		Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota		117.794.710	0	0	0	117.794.710	117.794.710	0	0	0	117.794.710	0	0,00
2	18	2	2,02	2	Penyediaan Peta Potensi dan Peluang Usaha Kabupaten/Kota	DAU	117.794.710	0	0	0	117.794.710	117.794.710	0	0	0	117.794.710	0	0,00
2	18	3			PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL		22.212.376	0	0	0	22.212.376	22.212.376	0	0	0	22.212.376	0	0,00
2	18	3	2,01		Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota		22.212.376	0	0	0	22.212.376	22.212.376	0	0	0	22.212.376	0	0,00
2	18	3	2,01	1	Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal	DAU	22.212.376	0	0	0	22.212.376	22.212.376	0	0	0	22.212.376	0	0,00
2	18	4			PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL		1.196.198.012	0	0	0	1.196.198.012	1.187.233.352	0	0	0	1.187.233.352	(8.964.660)	(0,76)
2	18	4	2,01		Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota		1.196.198.012	0	0	0	1.196.198.012	1.187.233.352	0	0	0	1.187.233.352	(8.964.660)	(0,76)
2	18	4	2,01	1	Penyediaan Pelayanan Perizinan Berusaha Melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Resiko Terintegrasi Secara Elektronik	DAU	1.075.206.292	0	0	0	1.075.206.292	1.066.241.632	0	0	0	1.066.241.632	(8.964.660)	(0,84)
2	18	4	2,01	2	Pemantauan, Analisis, Evaluasi, dan Pelaporan di Bidang Perizinan Berusaha Berbasis Resiko	DAU	109.996.440	0	0	0	109.996.440	109.996.440	0	0	0	109.996.440	13.482.000	0
2	18	4	2,01	3	Penyediaan dan Pengelolaan Layanan Konsultasi Perizinan Berusaha Berbasis Resiko	DAU	10.995.280	0	0	0	10.995.280	10.995.280	0	0	0	10.995.280	0	0,00



Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP)
Dinas Penanaman Modal dan Tenaga Kerja Kota Singkawang Tahun 2024

2	18	5			PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL		597.785.000	0	0	0	597.785.000	597.785.000	0	0	0	597.785.000	0	0,00
2	18	5	2,01		Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota		597.785.000	0	0	0	597.785.000	597.785.000	0	0	0	597.785.000	0	0,00
2	18	5	2,01	4	Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya	DAK Non Fisik- Fasilitasi Penanaman Modal	114.671.600	0	0	0	114.671.600	114.671.600	0	0	0	114.671.600	0	
2	18	5	2,01	5	Bimbingan Teknis Kepada Pelaku Usaha	DAK Non Fisik- Fasilitasi Penanaman Modal	390.718.400	0	0	0	390.718.400	390.718.400	0	0	0	390.718.400	0	
2	18	5	2,01	6	Pengawasan Penanaman Modal	DAK Non Fisik- Fasilitasi Penanaman Modal	92.395.000	0	0	0	92.395.000	92.395.000	0	0	0	92.395.000	0	
2	18	6			PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL		9.074.200	0	0	0	9.074.200	9.074.200	0	0	0	9.074.200	0	0,00
2	18	6	2,01		Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		9.074.200	0	0	0	9.074.200	9.074.200	0	0	0	9.074.200	0	0,00
2	18	6	2,01	1	Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	DAU	9.074.200	0	0	0	9.074.200	9.074.200	0	0	0	9.074.200	0	0,00
Jumlah Pagu Anggaran											8.438.250.857					8.156.194.782	(282.056.075)	(3,46)

Sumber : Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi Kinerja dan Keuangan DPMTK.



6. SARANA DAN PRASARANA

Dinas Penanaman Modal dan Tenaga Kerja Kota Singkawang menempati sebuah gedung kantor yang terletak di Jalan Gunung Kerinci Nomor 11 Singkawang Kode pos 79123 Telepon. (0562) 639923 Faksimile (0562) 639093.

Untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas di Dinas Penanaman Modal dan Tenaga Kerja Kota Singkawang didukung dengan sarana dan prasarana penunjang dapat dilihat di bawah ini :

Tabel 1.4
DINAS PENANAMAN MODAL DAN TENAGA KERJA
SARANA DAN PRASARANA PENUNJANG KEGIATAN
 Per 31 Desember 2024

NO.	URAIAN	SALDO NERACA ASET TETAP 2023 (Rp.)	PROGRES ASET 2024		SALDO AKHIR 2024 (LBMD) PER 31 DESEMBER 2024
			BERTAMBAH (Rp.)	BERKURANG (Rp.)	
1	2	3,00	4,00	5,00	6,00
ASET TETAP (INTRA COUNTABLE)					
1.	Tanah	1.642.262,90	0,00	0,00	1.642.262,90
	Tanah	1.642.262,90	0,00	0,00	1.642.262,90
2.	Peralatan dan Mesin	7.402.656.200,00	118.820.000,00	-92.498.082,00	7.428.978.118,00
	ALAT -ALAT BESAR	278.861.930,00	0,00	0,00	278.861.930,00
	ALAT ALAT ANGKUTAN	753.373.392,00	0,00	0,00	753.373.392,00
	ALAT BENGKEL DAN ALAT UKUR	609.104.296,00	0,00	0,00	609.104.296,00
	ALAT PERTANIAN	20.671.200,00	0,00	0,00	20.671.200,00
	ALAT KANTOR DAN RUMAH TANGGA	1.582.194.299,00	9.100.000,00	-57.728.000,00	1.533.566.299,00
	ALAT STUDIO DAN ALAT KOMUNIKASI	572.586.983,00	2.495.000,00	-6.276.930,00	568.805.053,00



Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP)
Dinas Penanaman Modal dan Tenaga Kerja Kota Singkawang Tahun 2024

	ALAT-ALAT KEDOKTERAN	0,00	0,00	0,00	0,00
	ALAT LABORATORIUM	2.378.294.110,00	0,00	0,00	2.378.294.110,00
	ALAT-ALAT PERSENJATAAN/ KEAMANAN	11.550.000,00	0,00	0,00	11.550.000,00
	KOMPUTER	1.191.638.470,00	107.225.000,00	-28.493.152,00	1.270.370.318,00
	ALAT EKSPLORASI	0,00	0,00	0,00	0,00
	ALAT PENGEBORAN	0,00	0,00	0,00	0,00
	ALAT PRODUKSI, PENGOLAHAN DAN PEMURNIAN	0,00	0,00	0,00	0,00
	ALAT BANTU EKSPLORASI	0,00	0,00	0,00	0,00
	ALAT KESELAMATAN KERJA	4.381.520,00	0,00	0,00	4.381.520,00
	ALAT PERAGA	0,00	0,00	0,00	0,00
	PERALATAN PROSES/PRODUKSI	0,00	0,00	0,00	0,00
	RAMBU - RAMBU	0,00	0,00	0,00	0,00
	PERALATAN OLAH RAGA	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Gedung dan Bangunan	6.880.627.074,00	0,00	0,00	6.880.627.074,00
	Bangunan Gedung	6.491.184.789,00	0,00	0,00	6.491.184.789,00
	Bangunan Monumen	0,00	0,00	0,00	0,00
	BANGUNAN MENARA	0,00	0,00	0,00	0,00
	TUGU TITIK KONTROL/PASTI	389.442.285,00	0,00	0,00	389.442.285,00
4.	Jalan, Irigasi dan Jaringan	524.483.235,00	0,00	0,00	524.483.235,00
	Jalan dan Jembatan	0,00	0,00	0,00	0,00
	Bangunan Air (Irigasi)	0,00	0,00	0,00	0,00
	Instalasi	457.396.360,00	0,00	0,00	457.396.360,00
	Jaringan	67.086.875,00	0,00	0,00	67.086.875,00



Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP)
Dinas Penanaman Modal dan Tenaga Kerja Kota Singkawang Tahun 2024

5.	Aset Tetap Lainnya	1.980.000,00	0,00	0,00	1.980.000,00
	BAHAN PERPUSTAKAAN	1.980.000,00	0,00	0,00	1.980.000,00
	BARANG BERCORAK KESENIAN/KEBUDAYAAN/OLAHRAGA	0,00	0,00	0,00	0,00
	HEWAN	0,00	0,00	0,00	0,00
	BIOTA PERAIRAN	0,00	0,00	0,00	0,00
	TANAMAN	0,00	0,00	0,00	0,00
	BARANG KOLEKSI NON BUDAYA	0,00	0,00	0,00	0,00
	ASET TETAP DALAM RENOVASI	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Konstruksi Dalam Pengerjaan	0,00	0,00	0,00	0,00
	Konstruksi Dalam Pengerjaan	0,00	0,00	0,00	0,00
SUB TOTAL (ASET INTRA COUNTABLE)		14.811.388.771,90	118.820.000,00	-92.498.082,00	14.837.710.689,90
ASET EXTRA COUNTABLE					
1.	Peralatan dan Mesin	160.515.428,00	0,00	0,00	160.515.428,00
	ALAT -ALAT BESAR	5.676.000,00	0,00	0,00	5.676.000,00
	ALAT ALAT ANGKUTAN	0,00	0,00	0,00	0,00
	ALAT BENGKEL DAN ALAT UKUR	42.485.210,00	0,00	0,00	42.485.210,00
	ALAT PERTANIAN	0,00	0,00	0,00	0,00
	ALAT KANTOR DAN RUMAH TANGGA	53.354.376,00	0,00	0,00	53.354.376,00
	ALAT STUDIO DAN ALAT KOMUNIKASI	1.070.680,00	0,00	0,00	1.070.680,00
	ALAT-ALAT KEDOKTERAN	800.800,00	0,00	0,00	800.800,00
	ALAT LABORATORIUM	52.132.172,00	0,00	0,00	52.132.172,00
	ALAT-ALAT PERSENJATAAN/ KEAMANAN	948.064,00	0,00	0,00	948.064,00
	KOMPUTER	0,00	0,00	0,00	0,00
	ALAT EKSPLORASI	4.048.126,00	0,00	0,00	4.048.126,00



Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP)
Dinas Penanaman Modal dan Tenaga Kerja Kota Singkawang Tahun 2024

	ALAT PENGEBORAN	0,00	0,00	0,00	0,00
	ALAT PRODUKSI, PENGOLAHAN DAN PEMURNIAN	0,00	0,00	0,00	0,00
	ALAT BANTU EKSPLORASI	0,00	0,00	0,00	0,00
	ALAT KESELAMATAN KERJA	0,00	0,00	0,00	0,00
	ALAT PERAGA	0,00	0,00	0,00	0,00
	PERALATAN PROSES/PRODUKSI	0,00	0,00	0,00	0,00
	RAMBU - RAMBU	0,00	0,00	0,00	0,00
	PERALATAN OLAH RAGA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Gedung dan Bangunan	69.525.000,00	0,00	0,00	69.525.000,00
	Bangunan Gedung	69.525.000,00	0,00	0,00	69.525.000,00
	Bangunan Monumen	0,00	0,00	0,00	0,00
	BANGUNAN MENARA	0,00	0,00	0,00	0,00
	TUGU TITIK KONTROL/PASTI	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Jalan, Irigasi dan Jaringan	0,00	0,00	0,00	0,00
	Jalan dan Jembatan	0,00	0,00	0,00	0,00
	Bangunan Air (Irigasi)	0,00	0,00	0,00	0,00
	Instalasi	0,00	0,00	0,00	0,00
	Jaringan	0,00	0,00	0,00	0,00
SUB TOTAL (ASET EXTRA COMPTABLE)		230.040.428,00	0,00	0,00	256.362.346,00
ASET LAINNYA					
	Aset Tak Berwujud	7.410.000,00	0,00	0,00	7.410.000,00
	Aset Lain-Lain	396.652.000,00	0,00	92.498.082,00	489.150.082,00
SUB TOTAL (ASET LAINNYA)		404.062.000,00	0,00	92.498.082,00	496.560.082,00
TOTAL ASET		15.445.491.199,90	118.820.000,00	0,00	15.564.311.199,90

Sumber : Sub Bagian Umum, Aset dan Kepegawaian DPMTK.



B. PERMASALAHAN UTAMA (STRATEGIC ISSUED)

Permasalahan utama atau Isu-isu strategis yang berkaitan dengan Dinas Penanaman Modal dan Tenaga Kerja sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, dikaitkan dengan kondisi yang ada sekarang, maka ada beberapa isu strategis yang perlu mendapat perhatian, yaitu sebagai berikut :

a. Isu-isu Strategis RPJMD Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2013-2018

Isu-isu strategis pada tingkat Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat yang terkait dengan Dinas Penanaman Modal Dan Tenaga Kerja Kota Singkawang, adalah :

- 1) Peningkatan realisasi investasi, baik yang bersumber modal asing maupun penanaman modal dalam negeri;
- 2) Peningkatan produktivitas tenaga kerja;

b. Isu-isu Strategis Daerah, antara lain terdiri dari :

Isu-isu strategis pada tingkat daerah yang terkait dengan Dinas Penanaman Modal Dan Tenaga Kerja Kota Singkawang, adalah :

- 1) Turunnya daya saing dan investasi daerah;
- 2) Meningkatnya tingkat pengangguran terbuka dan kemiskinan;

Tetapi isu strategis di atas disesuaikan kembali dengan perencanaan Pohon Kinerja (Pokin) Kota Singkawang Tahun 2023-2026, sehingga isu strategis yang sesuai dengan Pohon Kinerja Kota Singkawang Tahun 2023-2026 dan terkait dengan tupoksi Dinas Penanaman Modal Dan Tenaga Kerja Kota Singkawang, sebagai berikut :



Tabel 1.5

Isu-Isu Strategis dan Rencana Penanganannya

No	Isu Strategis Daerah (Berdasarkan Pohon Kinerja Kota Singkawang)	Isu Strategis Dinas	Rencana Penanganan
1	2	3	4
1	Meningkatnya Pengangguran	- Sedikitnya lapangan kerja - Rendahnya kapasitas penyerapan tenaga kerja di berbagai sektor	- Perencanaan tenaga kerja - Penempatan Tenaga Kerja - Hubungan Industrial
2	Meningkatnya Kemiskinan	Rendahnya kualitas dan produktivitas tenaga kerja	Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja
3	Turunnya Minat Investasi	- Kurangnya Pengembangan regulasi iklim investasi serta pelayanan penanaman modal - Pelayanan PTSP yang belum optimal	- Pengembangan Iklim Penanaman Modal - Promosi Penanaman Modal - Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal - Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal - Pelayanan Penanaman Modal

Dari isu strategis di atas, akan ditindaklanjuti dengan program-program yang akan dilaksanakan Dinas Penanaman Modal Dan Tenaga Kerja, terdiri dari 2 (dua) bidang urusan dan 9 (sembilan) program Prioritas, yaitu :

1. Urusan Penanaman Modal, dengan program :
 - 1) Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal
 - 2) Program Promosi Penanaman Modal
 - 3) Program Pelayanan Penanaman Modal
 - 4) Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal
 - 5) Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal
2. Urusan Tenaga Kerja, dengan program :
 - 1) Perencanaan tenaga kerja
 - 2) Program Penempatan Tenaga Kerja
 - 3) Program Hubungan Industrial
 - 4) Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja

Selain program prioritas di atas, ada 1 (satu) program penunjang urusan, yaitu :

- 1) Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota.



BAB 2

PERENCANAAN KINERJA

A. RENCANA STRATEGIS

Rencana Strategis (RENSTRA) adalah dokumen perencanaan perangkat daerah untuk periode 5 (lima) tahun yang memuat tujuan, sasaran, program dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan Urusan Pemerintahan Wajib dan/ atau Urusan Pemerintahan Pilihan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi perangkat daerah serta bersifat indikatif.

Sesuai amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dijelaskan bahwa Pemerintah Daerah memiliki kewajiban dalam menyusun perencanaan. Perencanaan pembangunan daerah tersebut meliputi Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD). Pada tingkat Perangkat Daerah (PD), dokumen perencanaan pembangunan yang harus disusun terdiri dari 2 jenis, yaitu Rencana Strategis (Renstra) PD sebagai dokumen perencanaan jangka menengah SKPD untuk periode 5 (lima) tahun, dan Rencana Kerja (Renja) PD sebagai dokumen perencanaan tahunan SKPD.

Selanjutnya dengan mempertimbangkan bahwa Kota Singkawang termasuk dari sejumlah daerah otonom yang tidak memiliki kepala daerah terhitung mulai tahun 2024, karena masa jabatan Wali Kota Singkawang berakhir pada tahun 2022, dan sesuai Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2021 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bagi Daerah Dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir Pada Tahun 2022, maka perlu dilakukan penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Menengah Daerah Tahun



2023-2026, dan Rencana Strategis Perangkat daerah (Restra PD). Rancangan awal Renstra yang disusun dengan mempertimbangan Surat Edaran Kepala Daerah tentang Pernyusunan Rancangan Renstra Perangkat Daerah dan Forum Perangkat Daerah, selanjutnya dijadikan dasar untuk menyusun Rancangan Renstra Dinas.

Dengan telah diterbitkannya Peraturan Wali Kota Nomor 11.1 Tahun 2023 tentang Perubahan Rencana Pembangunan Daerah Kota Singkawang Tahun 2023-2026, maka seluruh Perangkat Daerah Kota Singkawang sebagai unsur pelaksana wajib menyusun Perubahan Rencana Strategis (Renstra) PD, tidak terkecuali Dinas Penanaman Modal Dan Tenaga Kerja Kota Singkawang juga berkewajiban menyusun Perubahan Rencana Strategis yang merupakan pemenuhan kebutuhan aspek perencanaan kebijakan pelaksanaan tugas dalam kurun waktu 5 (lima) tahun ke depan, dan sebagai salah satu syarat untuk memenuhi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP).

Seiring berjalannya pelaksanaan Perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2023-2026, dan dalam rangka menindaklanjuti Surat Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor B/384/AA.05/2024 Tanggal 3 September 2024 Hal Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Tahun 2024, dinyatakan hasil evaluasi AKIP Kota Singkawang menunjukkan nilai 62,36 dengan predikat “B”, dimana komponen penilaian perencanaan kinerja mengalami penurunan 0,41 poin dibandingkan tahun 2023, sehingga perlu dilakukan perencanaan yang lebih spesifik melalui *penyusunan Pohon Kinerja (POKIN) level tertinggi yaitu Pemerintah Kota Singkawang sampai pada Level terendah yaitu Perangkat Daerah. Atas dasar tersebut maka Dinas Penanaman Modal Dan Tenaga Kerja juga*



melakukan perbaikan perencanaan dengan menyusun Pohon Kinerja Dinas Penanaman Modal Dan Tenaga Kerja Tahun 2023-2026.

Perubahan Renstra dinas yang sudah ditetapkan hanya diperlukan tambahan lampiran yang disesuaikan dengan Pohon Kinerja dinas yang baru, dijadikan acuan dalam penyusunan Renja tahunan sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah pasal 273 ayat (2) : *Rencana strategis Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dirumuskan ke dalam rancangan Rencana Kerja Perangkat Daerah dan digunakan sebagai bahan penyusunan rancangan RKPD.*

1. TUJUAN STRATEGIS DAN SASARAN STRATEGIS BESERTA INDIKATOR KINERJA UTAMA.

Sebelum dilakukan pembahasan lebih lanjut, bahwa Tujuan dan Sasaran Strategis Dinas Penanaman Modal Dan Tenaga Kerja Kota Singkawang sudah mengacu kepada *Pohon Kinerja Kota Singkawang Tahun 2023-2026*, sehingga Tujuan dan Sasaran Strategis Dinas Penanaman Modal Dan Tenaga Kerja Kota Singkawang Tahun 2023-2026 disesuaikan kembali dari 1 (satu) Tujuan menjadi 2 (dua) Tujuan Strategis, dan dari 2 (dua) Sasaran Strategis menjadi 4 (empat) Sasaran Strategis Dinas.

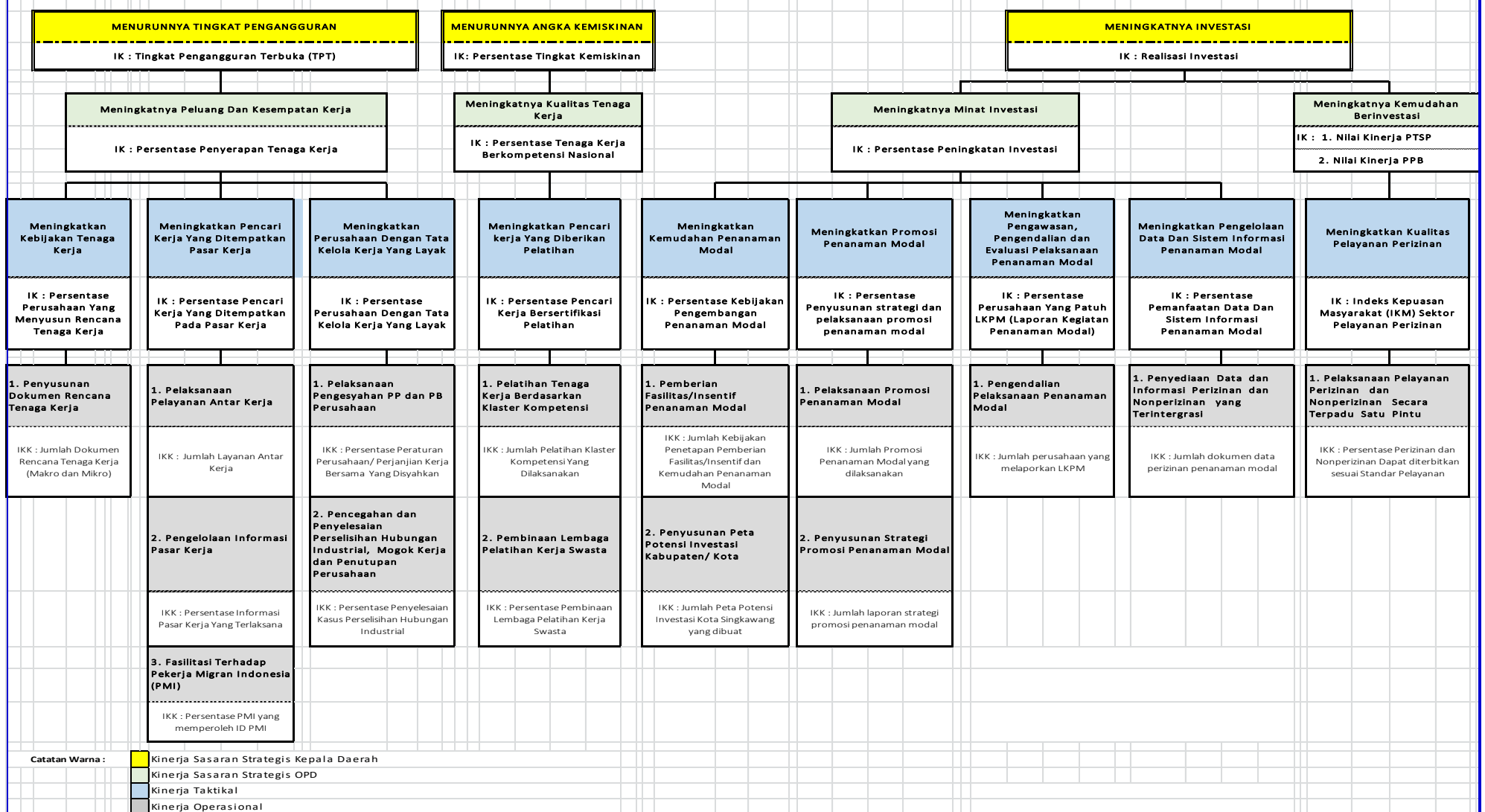
Atas dasar perencanaan yang sudah mengacu ke Pohon Kinerja, maka perlu penyesuaian juga di Indikator Kinerja Utama (IKU), Perjanjian Kinerja dan dokumen lainnya, sehingga pada Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Dinas Penanaman Modal Dan Tenaga Kerja T.A 2024 juga mengacu pada dokumen yang telah disesuaikan dengan Pohon Kinerja Tahun 2023-2026. sampai pada tahapan evaluasi kinerja Dinas Penanaman Modal.

Adapun Pohon Kinerja Dinas Penanaman Modal Dan Tenaga Kerja Kota Singkawang Tahun 2023-2026 dapat dilihat sebagai berikut :



Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP)
Dinas Penanaman Modal dan Tenaga Kerja Kota Singkawang Tahun 2024

POHON KINERJA DINAS PENANAMAN MODAL DAN TENAGA KERJA KOTA SINGKAWANG TAHUN 2023-2026





Dalam perumusan Pohon Kinerja, sasaran yang ada dalam Pohon Kinerja Kota Singkawang Tahun 2023-2026 menjadi tujuan pada Pohon Kinerja Perangkat Daerah, bahwa yang terkait dengan Dinas Penanaman Modal dan Tenaga Kerja Kota Singkawang, sekaligus menjadi tujuan Dinas Penanaman Modal dan Tenaga Kerja ada 3 (tiga), yaitu :

1. Menurunnya Tingkat Pengangguran;
2. Menurunnya Angka Kemiskinan;
3. Meningkatnya Investasi.

Untuk mewujudkan tujuan di atas, diturunkan menjadi Sasaran Strategis Dinas, yang dirumuskan dengan tetap memperhatikan indikator kinerja sesuai tugas dan fungsi atau kelompok sasaran yang dilayani. maka ditetapkan sebanyak 4 (empat) Sasaran Strategis dinas sebagai berikut :

1. Meningkatnya Kesempatan Dan Peluang Kerja.
2. Meningkatnya Kualitas Tenaga Kerja
3. Meningkatnya Minat Investasi
4. Meningkatnya Kemudahan Berinvestasi

Berdasarkan keterkaitan tersebut di atas, maka tujuan dan sasaran jangka menengah beserta indikator dan targetnya yang akan dicapai oleh Dinas Penanaman Modal Dan Tenaga Kerja Kota Singkawang tahun 2023-2026 berdasarkan Pohon Kinerja dinas Tahun 2023-2026, sebagai berikut :



Tabel 2.1

**Tujuan Dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan
Dinas Penanaman Modal Dan Tenaga Kerja Kota Singkawang
Tahun 2023-2026 (Berdasarkan Pohon Kinerja)**

NO.	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET KINERJA TUJUAN/SASARAN PADA TAHUN KE-				TARGET KONDISI AKHIR
					2023	2024	2025	2026	2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I	Menurunnya Tingkat Pengangguran	Tingkat Pengangguran Terbuka							
1			1. Meningkatnya Kesempatan Dan Peluang Kerja	1. Persentase Penyerapan Tenaga Kerja	91,50%	91,65%	91,80%	92,00%	92,00%
II	Menurunnya Angka Kemiskinan	Persentase Tingkat Kemiskinan							
1			1. Meningkatnya Kualitas Tenaga Kerja	1. Persentase Tenaga Kerja Berkompetensi Nasional	60,00%	65,00%	70,00%	75,00%	75,00%
III	Meningkatnya Investasi	Realisasi Investasi							
1			1. Meningkatnya Minat Investasi	1. Persentase Peningkatan Investasi	6,76%	7,00%	8,00%	9,00%	9,00%
2			2. Meningkatnya Kemudahan Berinvestasi	1. Nilai Kinerja Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP)	81.000	81.500	82.000	82.500	82.500
				2. Nilai Kinerja Percepatan Pelaksanaan Pelaksanaan Berusaha (PPB)	55.000	60.000	65.000	70.000	70.000

Sedangkan jika berdasarkan Perubahan Renstra Dinas Penanaman Modal Dan Tenaga Kerja Kota Singkawang Tahun 2023-2026 sebagai berikut :

Tabel 2.2

**Tujuan Dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan
Dinas Penanaman Modal Dan Tenaga Kerja Kota Singkawang
Tahun 2023-2026 (Berdasarkan Perubahan Renstra)**

No.	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/ Sasaran	Target Kinerja Tujuan/ Sasaran Pada Tahun Ke-			
				2023	2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Meningkatkan iklim investasi daerah untuk memperluas lapangan pekerjaan dan pengentasan kemiskinan		Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	8,16	8,00	7,50	7,16
		Meningkatnya Realisasi Investasi Daerah	1. Persentase Peningkatan Nilai Investasi Daerah (%)	3,54%	3,53%	3,56%	3,55%
			2. Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Penanaman Modal Sektor Perizinan Dan Non Perizinan (%)	91,55%	94,12%	96,69%	99,26%
		Meningkatnya Partisipasi Angkatan Kerja	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja	64,81%	65,31%	65,81%	66,31%



Selanjutnya berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, maka setiap instansi pemerintah perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU). Adapun tujuan Penetapan Indikator Kinerja Utama adalah :

1. Untuk memperoleh informasi kinerja yang penting dan diperlukan dalam menyelenggarakan manajemen kinerja secara baik;
2. Untuk memperoleh ukuran keberhasilan dari pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi yang digunakan untuk perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja.

Adapun IKU Dinas Penanaman Modal Dan Tenaga Kerja Kota Singkawang Tahun 2023 - 2026, yang disesuaikan dengan Pohon Kinerja Dinas Penanaman Modal Dan Tenaga Kerja Kota Singkawang Tahun 2023-2026, ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Tenaga Kerja Nomor 000.8.6.3/ 59/ Set.02 Tahun 2024 Tentang Indikator Kinerja Utama (IKU) Berdasarkan Pohon Kinerja (POKIN) Dinas Penanaman Modal Dan Tenaga Kerja Kota Singkawang Tahun 2023-2026 tanggal 1 Oktober 2024 (sebagaimana terlampir 1), adapun IKUnya sebagai berikut :



Tabel 2.2

INDIKATOR KINERJA UTAMA
DINAS PENANAMAN MODAL DAN TENAGA KERJA KOTA SINGKAWANG
YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPD PERUBAHAN KOTA SINGKAWANG
TAHUN 2023 - 2026 (BERDASARKAN POHON KINERJA)

No	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR	SATUAN	KONDISI AWAL	TARGET KINERJA SASARAN					TARGET KONDISI AKHIR
				2022	2023	2024	2025	2026	2026	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
1.	Meningkatnya Kesempatan Dan Peluang Kerja	1. Persentase Penyerapan Tenaga Kerja	Persen	91,37%	91,50%	91,65%	91,80%	92,00%	92,00%	
2.	Meningkatnya Kualitas Tenaga Kerja	1. Persentase Tenaga Kerja Berkompetensi Nasional	Persen	26,09%	60,00%	65,00%	70,00%	75,00%	75,00%	
3.	Meningkatnya Minat Investasi	1. Persentase Peningkatan Investasi	Persen	6,76%	6,80%	7,00%	8,00%	9,00%	9,00%	
4.	Meningkatnya Kemudahan Berinvestasi	1. Nilai Kinerja Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP)	Nilai	n/a	81.000	81.500	82.000	82.500	82.500	
		2. Nilai Kinerja Percepatan Pelaksanaan Berusaha (PPB)	Nilai	n/a	55.000	60.000	65.000	70.000	70.000	



B. PERJANJIAN KINERJA

Perjanjian Kinerja merupakan salah satu tahapan selanjutnya setelah disusunnya Indikator Kinerja Utama dalam Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Menurut petunjuk teknis perjanjian kinerja, pelaporan kinerja dan tata cara reviu instansi pemerintah, yang termuat dalam Permen PAN dan RB nomor 53 Tahun 2014, bahwa Perjanjian kinerja merupakan lembar/ dokumen yang berisikan penugasan dari Bupati/ Walikota sebagai pemberi amanah kepada Pimpinan SKPD sebagai penerima amanah untuk melaksanakan program/ kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Melalui perjanjian ini maka terwujudlah komitmen dan kesepakatan antara Bupati/ Walikota sebagai pemberi amanah dan Pimpinan SKPD sebagai penerima amanah atas kinerja terukur, tertentu berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumber daya yang tersedia.

Salah satu tujuan yang ingin dicapai didalam menyusun Rencana Strategis adalah untuk mewujudkan pelaksanaan tugas pemerintahan agar dapat berjalan dengan baik, terarah dan lancar sehingga kinerja dapat diketahui dan terstruktur. Tercapainya sasaran strategis yang dibuat, dapat diukur dari tingkat keberhasilan indikator kinerja yang ada dalam Penetapan Kinerja atau perjanjian kinerja, yang pada dasarnya merupakan pernyataan komitmen pimpinan atas apa yang akan dicapai selama kurun waktu satu tahun dengan mempertimbangkan tugas pokok, fungsi, dan segala sumber daya yang dimiliki.

Selaras dengan Indikator Kinerja Utama sebagaimana tertuang dalam tabel 2.2 di atas, maka perjanjian kinerja merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari penjabaran Rencana Strategis Dinas Penanaman Modal Dan Tenaga Kerja Kota Singkawang dalam mendukung Rencana Pembangunan Daerah Kota Singkawang Tahun 2023 - 2026.



Perjanjian Kinerja Dinas Penanaman Modal Dan Tenaga Kerja Kota Singkawang tahun 2024 yang ditampilkan adalah Perjanjian Kinerja Perubahan yang sesuai dengan *Pohon Kinerja*, dengan maksud memudah penilaian akhir dari sebuah perjanjian kinerja yang telah ditetapkan sebelumnya.

Berikut disajikan tabel Perjanjian Kinerja Tahun 2024 Perubahan Dinas Penanaman Modal Dan Tenaga Kerja Kota Singkawang Berdasarkan Pohon Kinerja.

Tabel 2.3

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024 PERUBAHAN
DINAS PENANAMAN MODAL DAN TENAGA KERJA KOTA SINGKAWANG
(BERDASARKAN POHON KINERJA)**

No.	SASARAN	INDIKATOR	TARGET
1	2	3	4
1.	Meningkatnya Kesempatan dan Peluang Kerja	Persentase Penyerapan Tenaga Kerja	91,65%
2.	Meningkatnya Kualitas Tenaga Kerja	Persentase Tenaga Kerja Berkompetensi Nasional	65,00%
3.	Meningkatnya Minat Investasi	Persentase Peningkatan Investasi	7,00%
4.	Meningkatnya Kemudahan Berinvestasi	1) Nilai Kinerja Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP)	81.500
		2) Nilai Kinerja Percepatan Pelaksanaan Berusaha (PPB)	60.000



NO.	PROGRAM	ANGGARAN
1	2	3
Sasaran 1 : Meningkatnya Kesempatan dan Peluang Kerja		Rp. 324.383.214
1.	Program Perencanaan Tenaga Kerja	59.884.750
2.	Program Penempatan Tenaga Kerja	54.926.350
3.	Program Hubungan Industrial	209.572.114
Sasaran 2 : Meningkatnya Kualitas Tenaga Kerja		Rp. 207.028.128
1.	Program Pelatihan Kerja Dan Produktivitas Tenaga Kerja	207.028.128
Sasaran 3 : Meningkatnya Minat Investasi		Rp. 746.866.286
1.	Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal	117.794.710
2.	Program Promosi Penanaman Modal	22.212.3786
3.	Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	597.785.000
4.	Program Pengelolaan Data Dan Sistem Informasi Penanaman Modal	9.074.200
Sasaran 4 : Meningkatnya Kemudahan Berinvestasi		Rp. 1.246.558.500
1.	Program Pelayanan Penanaman Modal	1.187.233.352
T O T A L		Rp. 2.465.510.980

Dalam rangka merealisasikan sasaran strategis Dinas Penanaman Modal Dan Tenaga Kerja Kota Singkawang pada tahun 2024, ada 9 (sembilan) program prioritas yang dilaksanakan oleh Dinas Penanaman Modal Dan Tenaga Kerja Kota Singkawang dengan anggaran sebesar Rp. 2.465.510.980,- dan selanjutnya ada 1 (satu) program penunjang urusan pemerintahan daerah dengan program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota, sebesar Rp. 5.690.683.802,-



Selanjutnya ditampilkan juga Perjanjian Kinerja Perubahan yang masih berdasarkan Perubahan Renstra Dinas Penanaman Modal Dan Tenaga Kerja Tahun 2023-2026 sebagai pembanding sebagai berikut :

Tabel 2.4

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024 PERUBAHAN
DINAS PENANAMAN MODAL DAN TENAGA KERJA KOTA SINGKAWANG
(BERDASARKAN PERUBAHAN RENSTRA)**

No.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR	TARGET
1	2	3	4
1.	Meningkatnya Serapan Tenaga Kerja Kota Singkawang	Rasio Daya Serap Tenaga Kerja Pada Perusahaan	5,5
2.	Meningkatnya Investasi (PMA/ PMDN) di Kota Singkawang	Peningkatan Investasi (P[MA/ PMDN) di Kota Singkawang	8,00%

NO.	PROGRAM	ANGGARAN
1	2	3
Sasaran 1 : Meningkatnya Serapan Tenaga Kerja Kota Singkawang		Rp. 531.411.342
1.	Program Perencanaan Tenaga Kerja	59.884.750
2.	Program Pelatihan Kerja Dan Produktivitas Tenaga Kerja	207.028.128
3.	Program Penempatan Tenaga Kerja	54.926.350
4.	Program Hubungan Industrial	209.572.114
Sasaran 2 : Meningkatnya Investasi (PMA/ PMDN) di Kota Singkawang		Rp. 1.934.099.638
1.	Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal	117.794.710
2.	Program Promosi Penanaman Modal	22.212.3786
3.	Program Pelayanan Penanaman Modal	1.187.233.352
4.	Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	597.785.000
5.	Program Pengelolaan Data Dan Sistem Informasi Penanaman Modal	9.074.200
T O T A L		Rp. 2.465.510.980



BAB 3

AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) adalah perwujudan kewajiban suatu Instansi Pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan melalui sistem pertanggungjawaban secara periodik. Laporan Kinerja (LAKIP) merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran. Keberhasilan ataupun kegagalan kinerja disampaikan melalui dokumen Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP), yang berisi gambaran perwujudan AKIP dan disusun secara sistematis serta melembaga.

Hal terpenting yang diperlukan dalam penyusunan laporan kinerja adalah pengukuran kinerja dan evaluasi serta pengungkapan (disclosure) secara memadai hasil analisis terhadap pengukuran kinerja. Pengukuran kinerja merupakan hasil dari suatu penilaian yang sistematis dan didasarkan pada kelompok indikator kinerja sasaran yang berupa indikator-indikator kinerja utama perangkat daerah. Pengukuran Kinerja digunakan sebagai dasar untuk penelitian keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan program/ kegiatan sesuai dengan sasaran dan tujuan dimaksud, yang ditetapkan dalam Rencana Strategis Dinas maupun dokumen lainnya.

Tujuan pelaporan kinerja adalah memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai, dan tujuan selanjutnya adalah sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi instansi pemerintah untuk meningkatkan kinerjanya. Seluruh penilaian tidak terlepas dari kegiatan mengolah masukan menjadi keluaran dan penilaian dalam proses penyusunan/ kegiatan yang dianggap penting dan berpengaruh terhadap



pencapaian sasaran strategis dinas, yang ditujukan dalam mendukung dan mewujudkan visi dan misi kepala daerah. Pengukuran dilakukan dengan metode perbandingan rencana dan realisasi sebagai berikut :

- Apabila semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin tingginya kinerja atau semakin rendah realisasi menunjukkan semakin rendahnya kinerja.
- Sedangkan untuk ukuran target menurunkan, apabila semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin rendahnya capaian kinerja atau semakin rendah realisasi menunjukkan semakin tingginya capaian kinerja.

Untuk skala penilaian terhadap kinerja pemerintah, Permendagri Nomor 86 tahun 2017 sebagai dasar, gradasi nilai (skala intensitas) kinerja suatu indikator dapat dimaknai sebagai berikut: (1) Hasil Sangat Tinggi dan Tinggi Gradasi ini menunjukkan pencapaian/realisasi kinerja capaian telah memenuhi target dan berada diatas persyaratan minimal kelulusan penilaian kinerja. (2) Hasil Sedang Gradasi cukup menunjukkan pencapaian/realisasi kinerja capaian telah memenuhi persyaratan minimal. (3) Hasil Rendah dan Sangat Rendah Gradasi ini menunjukkan pencapaian/realisasi kinerja capaian belum memenuhi/masih dibawah persyaratan minimal pencapaian kinerja yang diharapkan.

Tabel 3.1

Skala Nilai Peringkat Kinerja

No.	Interval Nilai Realisasi Kinerja	Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja
1	$91 \leq$	Sangat Tinggi
2	$76 \leq 90$	Tinggi
3	$66 \leq 75$	Sedang
4	$51 \leq 65$	Rendah
5	≤ 50	Sangat Rendah



A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

Capaian kinerja Dinas Penanaman Modal Dan Tenaga Kerja Kota Singkawang tahun 2024 merupakan dasar dalam menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan sasaran strategis yang telah ditetapkan dalam Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Penanaman Modal Dan Tenaga Kerja Kota Singkawang Tahun 2023-2026 berdasarkan Pohon Kinerja, yang ditetapkan dengan **Surat Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Tenaga Kerja Nomor 000.8.6.3/ 59/ Set.02 Tahun 2024 Tentang Indikator Kinerja Utama (IKU) Berdasarkan Pohon Kinerja (POKIN) Dinas Penanaman Modal Dan Tenaga Kerja Kota Singkawang Tahun 2023-2026 tanggal 1 Oktober 2024**. Indikator Kinerja Utama adalah ukuran keberhasilan organisasi dalam mencapai tujuan dan merupakan ikhtisar hasil berbagai Program dan Kegiatan sebagai penjabaran tugas dan fungsi organisasi.

Selanjutnya untuk capaian kinerja dilihat dari pengukuran kinerja pada tingkat sasaran strategis dilakukan dengan membandingkan antara target sasaran strategis dan realisasinya, yang telah diperjanjikan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2024, dalam hal ini Perjanjian Kinerja Perubahan Berdasarkan Pohon Kinerja. Penilaian tersebut tidak terlepas dari proses, yang mengolah masukan menjadi keluaran atau penilaian dalam proses penyusunan kebijakan/ program/kegiatan yang dianggap penting dan berpengaruh terhadap pencapaian sasaran dan tujuan strategis dinas.

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Penanaman Modal Dan Tenaga Kerja Kota Singkawang Tahun 2024, hanya memaparkan *realisasi sasaran strategis terkait Tupoksi Dinas saja*, sedangkan *realisasi kinerja di urusan penunjang* disajikan sebagai penunjang tupoksi dinas.



Selanjutnya sebagai bahan pengukuran capaian dari sasaran strategis, ditampilkan tabel capaian Realisasi Indikator Kinerja Utama (IKU) Berdasarkan Pohon Kinerja, sedangkan capaian Realisasi Indikator Kinerja Utama (IKU) Perubahan Renstra Dinas Penanaman Modal Dan Tenaga Kerja Kota Singkawang Tahun 2024 tidak dilakukan review, hanya pembandingan saja.

Tabel 3.2

**REALISASI INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) TAHUN 2024
DINAS PENANAMAN MODAL DAN TENAGA KERJA KOTA SINGKAWANG
(BERDASARKAN PERUBAHAN RENSTRA)**

No.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR	TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)	KRITERIA PENILAIAN
1	2	3	4	5	6	7
1.	Meningkatnya Serapan Tenaga Kerja Kota Singkawang	Rasio Daya Serap Tenaga Kerja Pada Perusahaan	5,5	6,96	126,55%	Sangat Tinggi
2	Meningkatnya Investasi (PMA/ PMDN) di Kota Singkawang	Peningkatan Investasi (P[MA/ PMDN) di Kota Singkawang	8,00%	5,63%	70,38%	Sedang

Dalam evaluasi pada Laporan Kinerja disini, Realisasi capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Tahun 2024 Dinas Penanaman Modal dan Tenaga Kerja yang berdasarkan perubahan renstra *tidak dilakukan pembahasan lebih lanjut*, sedangkan terkait dengan Realisasi capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Tahun 2024 Dinas Penanaman Modal dan Tenaga Kerja yang berdasarkan pohon kinerja yang sudah ditetapkan dibahas dalam evaluasi Laporan kinerja ini, sebagai berikut :



Tabel 3.3

**REALISASI INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) TAHUN 2024
DINAS PENANAMAN MODAL DAN TENAGA KERJA KOTA SINGKAWANG
(BERDASARKAN POHON KINERJA)**

No.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR	TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)	KRITERIA PENILAIAN
1	2	3	4			
1.	Meningkatnya Kesempatan dan Peluang Kerja	Persentase Penyerapan Tenaga Kerja	91,65%	92,08%	100,47%	Sangat Tinggi
2.	Meningkatnya Kualitas Tenaga Kerja	Persentase Tenaga Kerja Berkompetensi Nasional	65,00%	74,24%	114,22%	Sangat Tinggi
3.	Meningkatnya Minat Investasi	Persentase Peningkatan Investasi	7,00%	5,63%	80,43%	Tingg
4.	Meningkatnya Kemudahan Berinvestasi	1) Nilai Kinerja Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP)	81.500	80.750	99,08%	Sangat Tinggi
		2) Nilai Kinerja Percepatan Pelaksanaan Berusaha (PPB)	60.000	64.200	107,00%	Sangat Tinggi

Berdasarkan analisa tabel 3.3 di atas, dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. SASARAN STRATEGIS “MENINGKATNYA KESEMPATAN DAN PELUANG KERJA”.

Capaian sasaran strategis ini dikategorikan sangat tinggi, karena realisasi indikator Persentase Penyerapan Tenaga Kerja melebihi dari target yang diharapkan. Hal ini dilihat dari besarnya penyerapan tenaga kerja pada tahun 2024 sebesar 92,08% yang dapat dijelaskan dari tabel 3.4 di bawah ini.



Tabel 3.4

DINAS PENANAMAN MODAL DAN TENAGA KERJA KOTA SINGKAWANG
KONDISI KETENAGAKERJAAN KOTA SINGKAWANG
PERIODE TAHUN 2021 - 2024

No.	Uraian	TAHUN			
		2021	2022	2023	2024
1.	Jumlah Pengangguran Terbuka Usia Angkatan Kerja	10.082	10.369	10.217	9.609
2.	Jumlah Penduduk Angkatan Kerja	110.114	120.202	120.010	121.335
	Tingkat Pengangguran Terbuka	9,16	8,63	8,51	7,92
3.	Jumlah Penduduk Bekerja	100.032	109.833	109.793	111.726
	Persentase Penyerapan Tenaga Kerja	90,84%	91,37%	91,49%	92,08%
4.	Jumlah Angkatan Kerja (orang)	110.114	120.202	120.010	121.335
5.	Jumlah Penduduk Usia 15 Tahun ke atas (orang)	171.213	174.565	180.183	183.502
	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (%)	64,31%	68,86%	66,60%	66,12%

Sumber Data : BPS Kota Singkawang, diolah Bidang Naker dan HI, DPMTK.

Tabel 3.4 di atas menunjukkan bahwa persentase penyerapan tenaga kerja di Kota Singkawang pada tahun 2024 sebesar 92,08% atau sebanyak 111.726 orang bekerja atau melakukan kegiatan menghasilkan produk atau jasa di Kota Singkawang, dan hanya sebesar 7,92% atau 9.609 orang yang menganggur dari 121.335 orang penduduk angkatan kerja di Kota Singkawang.

Tingginya angka penyerapan tenaga kerja pada tahun 2024 mengindikasikan peran pemerintah dalam upaya meningkatkan peluang dan kesempatan kerja juga berdampak signifikan terhadap upaya menurunkan angka pengangguran di Kota Singkawang.

Grafik 3.1
Persentase Penyerapan Tenaga Kerja
Tahun 2022 – 2024



1). ANALISIS ATAS PENGGUNAAN SUMBER DAYA.

Pengukuran efisiensi program terhadap sasarannya dilakukan dengan menggunakan perbandingan antara output yang dihasilkan terhadap input yang digunakan (cost of output). Proses kegiatan operasional dapat dikatakan efisien apabila suatu produk atau hasil kerja tertentu dapat dicapai dengan penggunaan sumber daya yang efisien. Pada tahun 2024 sasaran strategis “Meningkatnya Kesempatan Dan Peluang Kerja”, dilaksanakan dengan 3 (tiga) program yang diukur penggunaan sumber dayanya sebagai berikut:



Tabel 3.5

Sasaran Strategis
Meningkatnya Kesempatan Dan Peluang Kerja
(Tingkat Efisiensi Penggunaan Sumber Daya)

No.	Sasaran Strategis	Program	Anggaran Tahun 2024			Capaian Kinerja Sasaran	Tingkat Efisiensi
			Target (Rp)	Realisasi (Rp)	%		
1.	Meningkatnya Kesempatan Dan Peluang Kerja	Program Perencanaan Tenaga Kerja	59.884.750	57.242.610	95,59%	100,47%	4,88%
		Program Penempatan Tenaga Kerja	54.926.350	47.929.735	87,26%	100,47%	13,21%
		Program Hubungan Industrial	209.572.114	185.007.902	88,28%	100,47%	12,19%
Tingkat Efisiensi Sasaran					90,38%	100,47%	10,09%

Jika dilihat tabel di atas, pada sasaran strategis Meningkatnya Kesempatan Dan Peluang Kerja, tingkat efisiensi penggunaan sumber dayanya mencapai 10,09%, artinya untuk mencapai tingkat capaian sasaran strategis ini yang sebesar 100,47% diperlukan atau menggunakan sumber daya keuangan hanya sebesar 90,38% dari anggaran keuangan yang tersedia, dengan kata lain bahwa tingkat efisiensi sasaran strategis Meningkatnya Kesempatan Dan Peluang Kerja tergolong **sangat efisien**.

2). ANALISIS PROGRAM/ KEGIATAN YANG MENUNJANG KEBERHASILAN ATAUPUN KEGAGALAN PENCAPAIAN PERNYATAAN KINERJA.

Pencapaian sasaran strategis Meningkatnya Kesempatan Dan Peluang Kerja didukung dengan 3 (tiga) program, 6 (enam) kegiatan dan 12 (dua belas) Sub Kegiatan yang menunjangnya. Adapun Capaian kinerja dari masing-masing program bervariasi sebagaimana dijelaskan pada tabel di bawah ini.



Tabel 3.6

Sasaran Strategis
Meningkatnya Kesempatan Dan Peluang Kerja
Capaian Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Tahun Anggaran 2024

NO	PROGRAM, KEGIATAN, DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)	KRITERIA PENILAIAN
1	2	3	4	5	6	7
1 SASARAN STRATEGIS : MENINGKATNYA KESEMPATAN DAN PELUANG KERJA						
I	PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA	Persentase Perusahaan Yang Menyusun RTK (%)	1,5	1,29	86,00%	Tinggi
	1 Penyusunan Rencana Tenaga Kerja (RTK)	Jumlah Dokumen Rencana Tenaga Kerja (RTK) (Dokumen)	1	1	100,00%	Sangat Tinggi
	1 Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Mikro	Jumlah SDM Perusahaan yang mampu menyusun RTK Mikro (Orang)	5	7	140,00%	Sangat Tinggi
II	PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	Persentase Pencari Kerja Terdaftar Yang Ditempatkan Pada Pasar Kerja (%)	62,5	81,46	130,34%	Sangat Tinggi
	1. Pelayanan antar Kerja di Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pelayanan Antarkerja di Daerah Kabupaten/Kota (Pelayanan)	1	1	100,00%	Sangat Tinggi
	1 Pelayanan antar Kerja	Jumlah Tenaga Kerja yang Ditempatkan Melalui Layanan AKAD dan AKL (Orang)	60	288	480,00%	Sangat Tinggi
	2. Pengelolaan Informasi Pasar Kerja	Jumlah Informasi Pasar Kerja (Informasi)	1	1	100,00%	Sangat Tinggi
	1 Job Fair/Bursa Kerja	Jumlah Pencari Kerja yang Mendapatkan Pekerjaan Melalui Job Fair/ Bursa Kerja (Orang)	5	162	3240,00%	Sangat Tinggi
	3. Pelindungan PMI (Pra dan Purna Penempatan) di Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah PMI yang difasilitasi (Orang)	23	46	200,00%	Sangat Tinggi
	1 Penyediaan Layanan Terpadu pada calon Pekerja Migran	Jumlah CPMI yang Terlayani sesuai Prosedur dalam LTSA dan PMI Bermasalah yang Ditangani (Orang)	23	38	165,22%	Sangat Tinggi
III	PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	Persentase Perusahaan Dengan Tata Kelola Kerja Yang Layak (%)	12	11,78	98,17%	Sangat Tinggi
	1. Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang hanya Beroperasi dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Peraturan Perusahaan/Perjanjian Kerja Bersama Yang Disyahkan(%)	100	60	60,00%	Rendah
	1 Pengesahan Peraturan Perusahaan bagi Perusahaan	Jumlah Perusahaan yang Melaksanakan Pengesahan Peraturan Perusahaan yang Terkait dengan Hubungan Industrial dan Terdaftar di WLKP Online (Perusahaan)	96	91	94,79%	Sangat Tinggi
	2 Pendaftaran Perjanjian Kerja Sama bagi Perusahaan	Jumlah Perusahaan yang Menyusun Perjanjian Kerja Bersama (Perusahaan)	8	114	1425,00%	Sangat Tinggi
	3 Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja serta Pengupahan	Jumlah Data dan Informasi Sarana HI (PP/PKB, Struktur Skala Upah, dan LKS Bipartit) dan Pekerja yang Terdaftar sebagai Peserta Jamsostek serta Pengupahan (Laporan)	1	1	100,00%	Sangat Tinggi



2	Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang hanya Beroperasi dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Penyelesaian Kasus Perselisihan Hubungan Industrial (%)	100	50	50,00%	Sangat Rendah
1	Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah kabupaten/kota	Jumlah Perselisihan yang Dicegah (Perkara)	3	3	100,00%	Sangat Tinggi
2	Penyelesaian perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perkara Perselisihan yang Terselesaikan Melalui PB oleh Mediator (Perkara)	2	2	100,00%	Sangat Tinggi
3	Penyelenggaraan Verifikasi dan Rekapitulasi Keanggotaan pada Organisasi Pengusaha, Federasi dan Konfederasi Serikat Pekerja/Serikat Buruh serta Non Afiliasi	Jumlah Asosiasi Pengusaha dan Serikat Pekerja yang Diverifikasi (Asosiasi dan Serikat Perkeja)	1 & 10	1 & 10	100,00%	Sangat Tinggi
4	Pelaksanaan Operasional Lembaga Kerjasama Tripartit Daerah kabupaten/Kota	Jumlah LKS Tripartit yang Dibina (Lembaga)	1	1	100,00%	Sangat Tinggi
5	Pengembangan Pelaksanaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja	Terlaksananya Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja (Orang)	60	50	83,33%	Tinggi

a) Program Perencanaan Tenaga Kerja.

Perencanaan tenaga kerja adalah proses penyusunan rencana ketenagakerjaan secara sistematis yang dijadikan dasar dan acuan dalam penyusunan kebijakan, strategi, dan pelaksanaan program pembangunan ketenagakerjaan yang berkesinambungan.

Pada tahun 2024, Program Perencanaan Tenaga Kerja dilakukan dengan menyusun Rencana Tenaga Kerja Daerah, namun karena anggarannya masuk diperubahan APBD T.A 2024, sehingga pada tahap ini hanya masih berbentuk draft dan belum disyahkan. Selain penyusunan draft Rencana Tenaga Kerja Daerah (RTKD), dilakukan juga penyusunan Rencana Tenaga Kerja (RTK) Mikro, yaitu proses penyusunan rencana ketenagakerjaan



secara sistematis dalam suatu instansi/lembaga, baik instansi pemerintah, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota maupun swasta dalam rangka meningkatkan pendayagunaan tenaga kerja secara optimal dan produktif untuk mendukung pencapaian kinerja yang tinggi pada instansi/lembaga atau perusahaan yang bersangkutan. Adapun capaian dari indikator program Perencanaan Tenaga Kerja adalah *Persentase Perusahaan Yang Menyusun RTK* dengan Capaian 86,00% atau dengan kriteria penilaian **Tinggi**. Dari target sebesar 1,5% perusahaan yang menyusun RTK terealisasi sebesar 1,29% dari jumlah perusahaan yang menyusun RTK.

Tabel 3.7

Dinas Penanaman Modal Dan Tenaga Kerja Kota Singkawang
Dokumen Rencana Tenaga Kerja Kota Singkawang
Periode Tahun 2020 s.d 2024

No.	Uraian	Th. 2020	Th. 2021	Th. 2022	Th. 2023	Th. 2024
1	Jumlah Dokumen Rencana Tenaga Kerja Makro Yang Disusun				-	1
2	Jumlah Dokumen Rencana Tenaga Kerja Mikro Yang Disusun				-	8
3	Jumlah Perusahaan Yang Menyusun RTK Mikro				6	9
4	Jumlah Sumber Daya Manusia Yang Menyusun RTK Mikro				-	17
5.	Jumlah Perusahaan WLKP				687	696
	Persentase Perusahaan Yang Menyusun Rencana Tenaga Kerja (RTK)				0,87%	1,29%

Sumber Data : Bidang Naker dan HI, DPMT

Program ini didukung dengan kegiatan :

i. Kegiatan Penyusunan Rencana Tenaga Kerja (RTK).

Kegiatan ini diarahkan menyusun dokumen Rencana Tenaga Kerja (RTK) dengan indikator berupa Jumlah Dokumen Rencana Tenaga Kerja (RTK), dari target 1 dokumen RTK terealisasi 1 dokumen RTK dengan



capaian kinerja 100% dengan kriteria penilaian **sangat tinggi**.

Adapun sub kegiatannya adalah :

✓ **Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Mikro.**

Sub kegiatan ini melakukan pembinaan dan penyusunan RTK mikro diperusahaan dalam merencanakan kebutuhan pekerja dan pengembangan SDM kedepan dalam meningkatkan produktivitas di Perusahaan. Pada tahun 2024, dari target 5 Sumber Daya Manusia (SDM) Perusahaan yang mampu menyusun RTK Mikro, terealisasi sebanyak 7 orang SDM.

b) Program Penempatan Tenaga Kerja.

Program Penempatan Tenaga Kerja, merupakan upaya pemerintah dalam meningkatkan dan memperluas kesempatan kerja sesuai kebutuhan pasar kerja, serta mendorong peningkatan pelayanan penempatan formal untuk kebutuhan pasar kerja di dalam dan luar negeri, sehingga program ini diharapkan mampu mengurangi tingkat pengangguran di Kota Singkawang. Adapun indikator program ini adalah *Persentase pencari kerja terdaftar yang ditempatkan pada pasar kerja*, dari target sebesar 62,5% terealisasi 81,46% dengan capaian 130,34% atau kategori penilaian **sangat tinggi**.



Tabel 3.8

DINAS PENANAMAN MODAL DAN TENAGA KERJA KOTA SINGKAWANG
PENCARI KERJA YANG DITEMPATKAN PERIODE TAHUN 2020 - 2024

No.	Uraian	Th. 2020	Th. 2021	Th. 2022	Th. 2023	Th. 2024
PENCARI KERJA YANG DITEMPATKAN						
1	Pencari kerja terdaftar (orang)	88	112	96	156	302
2	Pencari kerja yang ditempatkan (orang)	31	22	58	64	246
3	Persentase pencari kerja terdaftar yang ditempatkan (%)	35,23%	19,64%	60,42%	41,03%	81,46%

Sumber Data : Bidang Tenaga Kerja Dan HI, DPMTK

Program Penempatan Tenaga Kerja ini didukung dengan kegiatan sebagai berikut :

i. Kegiatan Pelayanan Antar Kerja di Daerah Kabupaten/Kota.

Kegiatan Pelayanan Antar Kerja ini melalui Pelayanan Antar Kerja Lokal (AKL), Pelayanan Antar Kerja Antar Daerah (AKAD), Pelayanan Antar Kerja Antar Negara (AKAN), yang diharapkan dapat mengurangi angka pengangguran di Kota Singkawang. Dari target 1 Pelayanan Antarkerja di Daerah Kabupaten/Kota yang direncanakan dapat terealisasi 1 Pelayanan dengan capaian kinerja 100% atau kategori penilaian **sangat tinggi**.

Adapun sub kegiatan penunjang kegiatan ini adalah :

✓ **Pelayanan antar Kerja**

Dilakukan khusus menangani penempatan tenaga kerja melalui Layanan AKAD dan AKL. Pada tahun 2024, dari target sebanyak 60 (enam puluh) orang Tenaga Kerja yang Ditempatkan Melalui Layanan AKAD dan AKL, terealisasi sebanyak 288 orang.



ii. **Kegiatan Pengelolaan Informasi Pasar Kerja.**

Kegiatan diarahkan memberikan informasi pasar kerja kepada pencari kerja, pada tahun 2024 dari target 1 informasi pasar kerja dapat direalisasikan 1 informasi pasar kerja, dengan capaian kinerja 100,00% atau kriteria penilaian **sangat tinggi**. Sedangkan sub kegiatannya adalah :

✓ **Job Fair/ Bursa Kerja.**

Sub kegiatan ini diukur dari Jumlah Pencari Kerja yang Mendapatkan Pekerjaan Melalui Job Fair/ Bursa Kerja. Pada tahun 2024 ditargetkan sebanyak 5 (lima) orang yang mendapatkan pekerjaan melalui job fair, terealisasi sebanyak 162 (seratus enam puluh dua) orang mendapatkan pekerjaan.

iii. **Kegiatan Perlindungan PMI (Pra dan Purna Penempatan) di Daerah Kabupaten/ Kota.**

Kegiatan khusus menangani masalah terkait dengan Pekerja Migran Indonesia (PMI) Kota Singkawang. Dari target sebanyak 55,00% Pekerja Migran Indonesia (PMI) yang memperoleh ID PMI, dapat terealisasi sebesar 95,83% atau sebanyak 46 orang yang memperoleh ID PMI dari sebanyak 48 orang yang mengajukan ID PMI, dengan capaian kinerja 174,24% atau kriteria penilaian **sangat tinggi**.

Adapun sub kegiatannya adalah :

✓ **Penyediaan Layanan Terpadu pada calon Pekerja Migran.**

Sub kegiatan ini menyediakan layanan terpadu pada CPMI yang pada tahun 2024 ditargetkan sebanyak 23 orang CPMI, terealisasi sebanyak 48 Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI) yang



terlayani sesuai Prosedur dalam LTSA dan PMI bermasalah yang ditangani.

c) Program Hubungan Industrial.

Hubungan industrial adalah suatu sistem hubungan yang terbentuk antara para pelaku dalam proses produksi barang dan/atau jasa yang terdiri dari unsur pengusaha, pekerja/buruh, dan pemerintah yang didasarkan pada nilai-nilai Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Pada tahun 2024 program ini diukur dari Persentase Perusahaan Dengan Tata Kelola Kerja Yang Layak, yaitu perusahaan yang telah menerapkan tata kelola kerja yang layak dengan kewajiban memiliki 3 (tiga) syarat kelayakan, yaitu Peraturan Perusahaan (PP) atau Perjanjian Kerja Bersama (PKB), wajib mendaftarkan tenaga kerjanya sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan, serta perusahaan yang memiliki pegawai diatas 50 orang wajib membentuk Lembaga Kerja Sama (LKS) Bipartit. Pada tahun 2024, target yang diharapkan sebesar 12,00% perusahaan dengan tata kelola kerja yang layak, dapat terealisasi sebesar 11,78% perusahaan dari 696 jumlah perusahaan yang Wajib Lapor Ketenagakerjaan Perusahaan (WLKP), dengan capaian sebesar 98,17% dengan kategori penilaian ***sangat tinggi***.



Tabel 3.9

**DINAS PENANAMAN MODAL DAN TENAGA KERJA
PERUSAHAAN DENGAN TATA KELOLA KERJA YANG LAYAK
KOTA SINGKAWANG TAHUN 2021 – 2024**

No.	Jenis Data	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024
1.	Jumlah Perusahaan Wajib Laporkan Ketenaga Kerjaan	306	524	687	696
2.	Jumlah Tenaga Kerja	4.482	7.578	5.053	4.843
3.	Jumlah Perusahaan Dengan Tata Kelola Kerja yang Layak	0	0	87	82
4.	Jumlah perusahaan yang memenuhi unsur sarana HI, terdiri dari :	254	297	403	389
	a. Jumlah Perusahaan Memiliki PP	62	75	99	93
	b. Jumlah Perusahaan Yang telah melakukan Perjanjian Kerja Bersama (PKB)	10	6	31	21
	c. Jumlah Perusahaan Yang Ikut LKS Bipartit	8	20	29	33
	d. Jumlah Perusahaan Yang Memiliki Struktur Skala Upah	62	75	99	93
	e. Jumlah Perusahaan Ikut BPS Ketenaga Kerjaan	112	121	145	149

Sumber Data : Bidang Tenaga Kerja Dan Hubungan Industrial, DPMPTK

Program ini didukung dengan kegiatan yang dilaksanakan adalah :

- i. **Kegiatan Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang hanya Beroperasi dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota.**

Pelaksanaan kegiatan diarahkan memfasilitasi perusahaan dalam melakukan pengesahan Peraturan Perusahaan (PP) dan PKB (Perjanjian Kerja Bersama), dari target 100% PP dan PKB yang disyahkan, hanya terealisasi sebesar 60,00% saja sehingga capaian kinerja 60,00% atau kriteria penilaian **rendah**. Hal ini



dikarenakan data yang didapat dari Wajib Laport Ketenagakerjaan di Perusahaan (WLKP) dan banyaknya serikat pekerja/ serikat buruh dalam perusahaan yang tidak aktif lagi.

Adapun sub kegiatannya adalah :

✓ **Pengesahan Peraturan Perusahaan bagi Perusahaan.**

Sub kegiatan ini memfasilitasi perusahaan yang melaksanakan pengesahan Peraturan Perusahaan yang terkait dengan Hubungan Industrial dan terdaftar di WLKP Online. Dari target sebanyak 96 (Sembilan puluh enam) perusahaan dapat terealisasi sebanyak 91 (Sembilan Puluh satu) perusahaan.

✓ **Pendaftaran Perjanjian Kerja Sama bagi Perusahaan.**

Sub kegiatan ini melakukan fasilitasi pendaftaran perusahaan yang menyusun Perjanjian Kerja Bersamanya.

Pada tahun 2024 dari target sebanyak 8 (delapan) perusahaan yang menyusun Perjanjian Kerja Bersamanya, terealisasi sebanyak 114 (seratus empat belas) perusahaan.

✓ **Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja Serta Pengupahan.**

Sub kegiatan ini melakukan Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Serta Pengupahan pada perusahaan yang ada di wilayah Kota Singkawang. Dari target sebanyak 1 kali



kegiatan pendataan, dapat semuanya dilaksanakan.

ii. Kegiatan Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota.

Kegiatan ini diarahkan dalam rangka pemerintah melakukan upaya-upaya menurunkan kasus perselisihan antara tenaga kerja dan perusahaan (hubungan industrial), dilakukan penyelesaiannya melalui ketentuan normatif dan perundang-undangnya.

Perselisihan Hubungan Industrial, yaitu suatu kondisi dimana terdapatnya perbedaan pendapat yang mengakibatkan pertentangan kepentingan antara Pengusaha dengan Karyawan karena adanya perselisihan mengenai hak, kepentingan, Pemutusan Hubungan Kerja ("PHK") atau perjanjian kerjasama.

Indikator kegiatan ini diukur dari Persentase Penyelesaian Kasus Perselisihan Hubungan Industrial dengan target 100,00%, pada tahun 2024 kasus perselisihan HI terjadi sebanyak 11 kasus, yang dapat diselesaikan melalui Perjanjian Bersama (PB) sebanyak 3 kasus, dan yang diselesaikan melalui perundingan Bipartit sebanyak 6 kasus, total ada 9 kasus yang dapat diselesaikan atau sebesar 81,82%, sebanyak 2 kasus perselisihan HI tidak dapat diselesaikan, sehingga jika dibandingkan dengan targetnya sebanyak 100,00% kasus dapat diselesaikan, maka dapat disimpulkan bahwa capaian kinerjanya hanya 81,82% dengan kriteria penilaian **tinggi**.

Adapun sub kegiatannya adalah :



✓ **Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota.**

Sub kegiatan ini melakukan upaya-upaya pendekatan persuasive terhadap perusahaan dan tenaga kerja untuk menghindari terjadinya perselisihan hubungan industrial, agar tidak ada yang dirugikan antara pekerja dan pemberi kerja.

Pada tahun 2024 dari target sebanyak 3 (tiga) perkara perselisihan Hubungan Industrial dicegah, teralisasi sebanyak 3 (tiga) perkara perselisihan Hubungan Industrial dapat dicegah.

✓ **Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota.**

Sub kegiatan ini diarahkan memberikan fasilitasi/layanan pengaduan ketenaga kerjaan terkait perselisihan antara pekerja dengan perusahaan, dilakukan mediasi dan solusi kesepakatan untuk penyelesaian kasus perselisihan hubungan industrial, diluar pengadilan maupun melalui pengadilan hubungan industrial.

Pada tahun 2024 dari target 2 (dua) perkara perselisihan yang dapat diselesaikan melalui PB oleh Mediator, terealisasi sebanyak 2 perkara perselisihan yang dapat diselesaikan melalui PB oleh Mediator.



✓ **Penyelenggaraan Verifikasi dan Rekapitulasi Keanggotaan pada Organisasi Pengusaha, Federasi dan Konfederasi Serikat Pekerja/Serikat Buruh serta Non Afiliasi.**

Sub kegiatan ini melakukan Verifikasi dan Rekapitulasi Keanggotaan pada Organisasi Pengusaha, Federasi dan Konfederasi Serikat Pekerja/Serikat Buruh serta Non Afiliasi.

Pada tahun 2024 dari target sebanyak 1 (satu) Asosiasi dan 10 (sepuluh) serikat pekerja yang akan dilakukan Verifikasi dan Rekapitulasi Keanggotaan pada Organisasi Pengusaha, Federasi dan Konfederasi Serikat Pekerja/Serikat Buruh serta Non Afiliasi, dapat terealisasi semua.

✓ **Pelaksanaan Operasional Lembaga Kerjasama Tripartit Daerah Kabupaten/Kota.**

Sub kegiatan ini melakukan pembinaan kepada LKS Tripartit yang ada di Kota Singkawang, dan pada tahun 2024 dari target 1 (satu) lembaga yang dapat dilakukan pembinaan LKS Tripartitnya, dapat terealisasi 1 (satu) LKS Tripartit yang dibina.

✓ **Pengembangan Pelaksanaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja.**

Pengembangan program jaminan sosial ketenagakerjaan penting tidak hanya untuk melindungi kesejahteraan pekerja/buruh, tetapi juga untuk menciptakan stabilitas sosial dan ekonomi yang lebih baik.



Sub kegiatan ini diarahkan untuk memberikan fasilitasi kepada pekerja untuk mendapatkan Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja. Pada tahun 2024 dari target sebanyak 60 (lima puluh) orang yang mendapatkan program jaminan social tenaga kerja, terealisasi sebanyak 50 (enam puluh) orang.

3). PERBANDINGAN ANTARA REALISASI KINERJA SELAMA 3 TAHUN DAN TARGET JANGKA MENENGAH (RENSTRA) TAHUN 2026.

Pada LAKIP tahun 2024, perbandingan ini dilakukan berdasarkan Pohon Kinerja Dinas Penanaman Modal Dan Tenaga Kerja Tahun 2023-2026 pada target akhir yaitu target tahun 2026. Adapun target akhir dari Sasaran Strategis Meningkatnya Kesempatan Dan Peluang Kerja, dengan indikator Persentase Penyerapan Tenaga Kerja yaitu sebesar 92,00%. Jika dibandingkan dengan realisasinya tahun 2024 sebesar 92,08% maka pencapaian kinerjanya sudah melebihi yaitu sebesar 100,09% dari target akhir.

Tabel 3.10

Sasaran Strategis

Meningkatnya Kesempatan Dan Peluang Kerja

Perbandingan Realisasi Kinerja 2022 s.d 2024 dan Target Akhir 2026

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	Realisasi Tahun			Target Akhir (Berdasarkan Pokin)
			2022	2023	2024	2026
1	2	3	4	5	6	7
1	Meningkatnya Kesempatan Dan Peluang Kerja	Persentase Penyerapan Tenaga Kerja	91,37%	91,49%	92,08%	92,00%
Tingkat Capaian Terhadap Target Akhir			99,32%	99,44%	100,09%	



4). PERBANDINGAN REALISASI KINERJA DENGAN STANDAR NASIONAL.

Tidak ada data standar nasional sebagai pembanding untuk sasaran strategis ini.

5). ANALISA PENYEBAB KEBERHASILAN/ KEGAGALAN ATAU PENINGKATAN/ PENURUNAN KINERJA SERTA ALTERNATIF SOLUSI YANG DILAKUKAN.

Tingginya realisasi sasaran strategis Meningkatnya Kesempatan Dan Peluang Kerja pada tahun 2024, menunjukkan kinerja pencapaian strategis ini berjalan sebagaimana mestinya sehingga target yang telah ditetapkan dalam dokumen Pohon Kinerja Dinas Penanaman Modal Dan Tenaga Kerja Kota Singkawang Tahun 2023-2026 dapat terpenuhi, bahkan melebihi target yang ditetapkan pada masa akhir Pohon Kinerja.

Adapun yang menunjang keberhasilan/kegagalan kinerja serta solusinya dalam pelaksanaan sasaran strategis ini adalah :

a). Keberhasilan :

- 1) Komitmen Pemerintah Kota Singkawang yang berupaya dalam mengentaskan pengangguran melalui pembinaan, pelatihan dan regulasi-regulasi terkait ketenagakerjaan terus diupayakan, dalam hal ini tahun 2024 telah dicoba merumuskan penyusunan dokumen Rencana Tenaga Kerja Daerah (RTKD) walaupun masih dalam bentuk draft.
- 2) Infrastruktur yang terus berkembang, memberikan peran besar terhadap peluang terbukanya lapangan pekerjaan di Kota Singkawang.



- 3) Keberadaan sumber daya alam yang berpotensi untuk dikelola secara mandiri maupun lembaga oleh masyarakat Kota Singkawang dalam membuka lapangan pekerjaan.
- 4) Pelatihan tenaga kerja yang terus dilakukan oleh pemerintah, baik melalui dana pusat maupun daerah.

b). Kegagalan :

- 1) Program Perencanaan Tenaga Kerja masih belum optimal dilaksanakan mengingat penyusunan Dokumen Rencana Tenaga Kerja Daerah (RTKD) belum selesai dilakukan karena dilaksanakan pada triwulan terakhir dengan rentang waktu yang singkat, dan butuh keterlibatan semua pihak.

c). Solusi :

- 1) Perlu ada komitmen pemberian anggaran dari Pemerintah Kota Singkawang, agar penyusunan dokumen Rencana Tenaga Kerja Daerah (RTKD) dapat rampung pada tahun berikutnya (T.A 2025), juga diperlukan sosialisasi dan bimbingan teknis kepada perusahaan dalam upaya percepatan penyusunan Rencana Tenaga Kerja Mikro dan Makro sebagai bagian dari tersusunnya dokumen RTKD.

2. SASARAN STRATEGIS “MENINGKATNYA KUALITAS TENAGA KERJA”.

Capaian sasaran strategis ini dikategorikan sangat tinggi, karena realisasi indikatornya Persentase Persentase Tenaga Kerja Berkompetensi Nasional melebihi dari target yang telah ditetapkan. Adapun realisasinya sebesar 74,24% diatas targetnya yang sebesar



65,00% dengan capaian kinerjanya sebesar 114,22% atau dengan kriteria penilaian **sangat tinggi**.

Hal ini dilihat dari besarnya tenaga kerja yang memiliki kualifikasi atau bersertifikasi nasional pada tahun 2024 yang dapat dijelaskan dari tabel 3.11 di bawah ini.

Tabel 3.11

DINAS PENANAMAN MODAL DAN TENAGA KERJA KOTA SINGKAWANG
REKAPITULASI PELATIHAN BERBASIS KOMPETENSI (PBK)
PERIODE TAHUN 2022 – 2024

No.	Jenis/ Unit Pelatihan	Skema UJK	Jumlah Peserta Pelatihan				Peserta Pelatihan Lulus Uji Kompetensi (Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia)			
			s.d 2022	2023	2024	Jumlah	s.d 2022	2023	2024	Jumlah
1	Las	Ada	96	10	32	138	21	9	27	57
2	Refregerasi	Ada	80	0	16	96	17	0	14	31
3	Menjahit	Ada	80	16	48	144	42	15	43	100
4	Bangunan	Ada	64	0	0	64	0	0	0	0
5	Komputer (TIK)	Ada	78	21	20	119	28	14	14	56
6	Listrik	Ada	80	0	0	80	33	0	0	33
7	Otomotif	Ada	32	0	0	32	25	0	0	25
8	Tata Kecantikan	Tidak Ada	32	0	0	32	0	0	0	0
9	Baja Ringan	Tidak Ada	32	16	16	64	0	0	0	0
10	Otomotif Injeksi	Tidak Ada	16	0	0	16	0	0	0	0
Jumlah			590	63	132	785	166	38	98	302
Persentase Tenaga Kerja Yang Memiliki Kompetensi Nasional							28,14%	60,32%	74,24%	38,47%

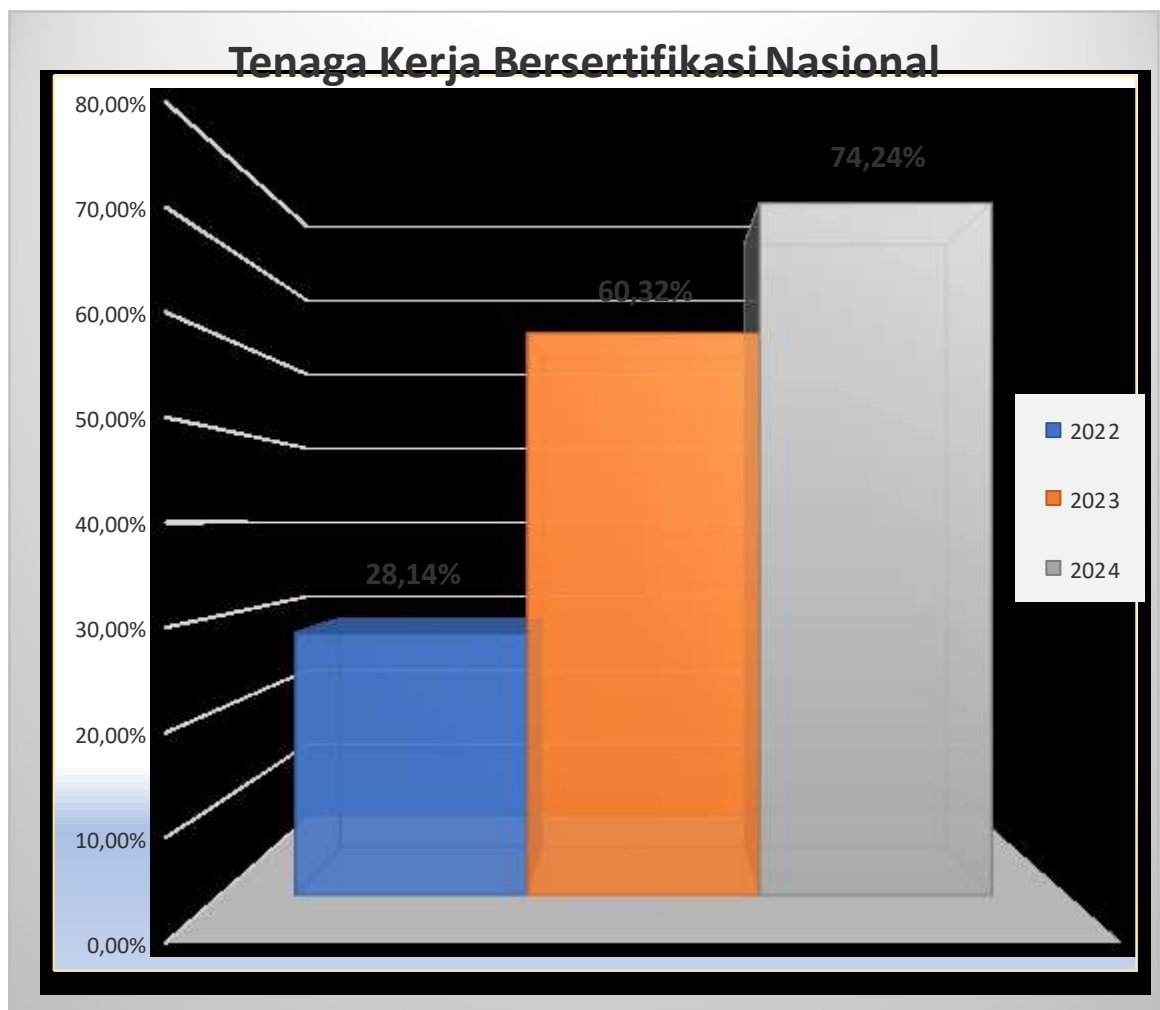
Sumber Data : UPT LLK UKM, DINAS PENANAMAN MODAL DAN TENAGA KERJA KOTA SINGKAWANG

Tabel 3.11 di atas menunjukkan persentase tenaga kerja yang memiliki sertifikasi kompetensi nasional di Kota Singkawang sebesar 74,24% atau sebanyak 98 orang peserta pelatihan yang lulus uji kompetensi nasional dari 132 orang peserta pelatihan pada tahun 2024, meningkat dari tahun 2023 yang hanya sebesar 60,32% saja.

Tingginya angka lulusan uji kompetensi nasional pada tahun 2024 mengindikasikan pelatihan tenaga kerja berbasis kompetensi semakin baik dan berkualitas, sehingga dapat dihasilkan tenaga kerja yang berkualitas dan dapat lebih bersaing di pasar kerja.

Grafik 3.2

Persentase Tenaga Kerja Yang Memiliki Kompetensi Nasional
Tahun 2022 - 2024





1). ANALISIS ATAS PENGGUNAAN SUMBER DAYA.

Pengukuran efisiensi program terhadap sasarnya dilakukan dengan menggunakan perbandingan antara output yang dihasilkan terhadap input yang digunakan (cost of output). Proses kegiatan operasional dapat dikatakan efisien apabila suatu produk atau hasil kerja tertentu dapat dicapai dengan penggunaan sumber daya yang efisien. Pada tahun 2024 sasaran strategis “Meningkatnya Kualitas Tenaga Kerja”, dilaksanakan dengan 1 (satu) program yang diukur penggunaan sumber dayanya sebagai berikut:

Tabel 3.12

Sasaran Strategis
Meningkatnya Kualitas Tenaga Kerja
(Tingkat Efisiensi Penggunaan Sumber Daya)

No.	Sasaran Strategis	Program	Anggaran Tahun 2024			Capaian Kinerja Sasaran	Tingkat Efisiensi
			Target (Rp)	Realisasi (Rp)	%		
1.	Meningkatnya Kualitas Tenaga Kerja	Program Pelatihan Kerja Dan Produktivitas Tenaga Kerja	207.028.128	197.438.980	95,37%	114,22%	18,85%
Tingkat Efisiensi Sasaran					95,37%	114,22%	18,85%

Jika dilihat tabel di atas, pada sasaran strategis Meningkatkan Kualitas Tenaga Kerja, tingkat efisiensi penggunaan sumber dayanya mencapai 18,85%, artinya untuk mencapai tingkat capaian sasaran strategis ini yang sebesar 114,22% diperlukan atau menggunakan sumber daya keuangan hanya sebesar 95,37% dari anggaran keuangan yang tersedia, dengan kata lain bahwa tingkat efisiensi sasaran strategis Meningkatkan Kualitas Tenaga Kerja tergolong **sangat efisien**.



2). ANALISIS PROGRAM/ KEGIATAN YANG MENUNJANG KEBERHASILAN ATAUPUN KEGAGALAN PENCAPAIAN PERNYATAAN KINERJA.

Pencapaian sasaran strategis Meningkatnya Kualitas Tenaga Kerja didukung dengan 1 (satu) program, 2 (dua) kegiatan dan 3 (tiga) Sub Kegiatan yang menunjangnya. Adapun Capaian kinerja dari programnya dijelaskan pada tabel di bawah ini.

Tabel 3.13

Sasaran Strategis Meningkatnya Kualitas Tenaga Kerja Capaian Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Tahun Anggaran 2024

NO	PROGRAM, KEGIATAN, DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)	KRITERIA PENILAIAN
1	2	3	4	5	6	7
SASARAN STRATEGIS : MENINGKATNYA KUALITAS TENAGA KERJA						
I	PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	Persentase Pencari Kerja Bersertifikasi Pelatihan (%)	100	100,00	100,00%	Sangat Tinggi
	1 Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi	Jumlah Kejuruan Yang Dilaksanakan Pelatihannya (Unit/Kejuruan)	2	2	100,00%	Sangat Tinggi
	1 Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaser Kompetensi	Jumlah Pencari Kerja yang Mendapat Pelatihan Berbasis Kompetensi pada Tahun n (Orang)	32	36	112,50%	Sangat Tinggi
	2 Koordinasi Lintas Lembaga dan Kerja Sama dengan sektor Swasta untuk Penyediaan Instruktur serta Sarana dan Prasarana Lembaga Pelatihan Kerja	Jumlah Kesepakatan/Koordinasi dalam rangka Optimalisasi Kapasitas Instruktur dan Peningkatan Sarana Prasarana Pelatihan Vokasi dan Produktivitas pada Tahun n (Lembaga)	1	1	100,00%	Sangat Tinggi
	2 Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	Persentase Lembaga Pelatihan Kerja Swasta Yang Dibina (%)	20	20	100,00%	Sangat Tinggi
	1 Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	Jumlah Lembaga Pelatihan Kerja Swasta yang Dibina (Lembaga)	5	5	100,00%	Sangat Tinggi

Sasaran strategis Meningkatnya Kualitas Tenaga Kerja hanya didukung 1 (satu) program saja, yaitu Program Pelatihan Kerja Dan Produktivitas Tenaga Kerja. Program ini diarahkan untuk peningkatan keterampilan bagi pencari kerja, sehingga memperbesar peluang pencari kerja yang sesuai dengan kebutuhan pasar kerja. Adapun indikator program ini adalah



Persentase Pencari Kerja Bersertifikasi Pelatihan, dari target sebesar 100,00% dapat terealisasi sebesar 100,00% pelatihan dapat mengacu ke Pelatihan Berbasis Kompetensi (PBK), dengan tingkat capaian program sebesar 100,00% atau kategori **sangat tinggi**.

Adapun kegiatan yang dilaksanakan adalah :

- i. Kegiatan Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi.

Pada tahun 2024, Pelaksanaan kegiatan pelatihan berdasarkan unit kompetensi dilaksanakan oleh UPT LLK sebanyak 2 unit saja dari 10 unit/ kejuruan pelatihan kompetensi yang ada di UPT LLK, sehingga capaian kinerja kegiatan ini dari target 2 unit/ kejuruan dapat dilaksanakan 2 unit/ kejuruan pelatihan dengan capaian kinerja 100% atau kriteria penilaian **sangat tinggi**.

Adapun sub kegiatannya adalah :

- Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaser Kompetensi.

Sub kegiatan ini melakukan proses pelatihan bagi pencari kerja dalam rangka memberikan keterampilan buat mereka agar dapat memenuhi pangsa pasar kerja, sebanyak 32 peserta pelatihan, yang terdiri dari 16 orang pada pelatihan kejuruan Las Listrik dan 16 orang peserta pelatihan kejuruan baja ringan, serta ada 4 orang peserta pelatihan Teknologi Informasi Komputer dari anggaran DBH-CHT.

- Koordinasi Lintas Lembaga dan Kerja Sama dengan sektor Swasta untuk Penyediaan Instruktur serta Sarana dan Prasarana Lembaga Pelatihan Kerja.

Sub kegiatan ini melakukan Kesepakatan/Koordinasi dalam rangka Optimalisasi Kapasitas Instruktur dan



Peningkatan Sarana Prasarana Pelatihan Vokasi dan Produktivitas, pada Tahun 2024 koordinasi lintas lembaga dan kerja sama dilakukan pada 1 (satu) Lembaga Non Pemerintah yaitu LPTKS Pratiwi Komputer.

ii. Kegiatan Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta.

Pada tahun 2024, Pelaksanaan kegiatan Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta dilakukan sebanyak 5 (lima) LPTKS dari 20 LPTKS yang ada di Kota Singkawang, dari target sebesar 20,00% LPTKS yang dibina dapat terealisasi 20,00% dengan capaian kinerja 100% atau kriteria penilaian **sangat tinggi**.

Adapun sub kegiatannya adalah :

➤ Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta.

Sub kegiatan ini melakukan pembinaan terhadap 5 (lima) Lembaga Pelatihan Kerja Swasta dari 22 LPTKS yang ada di Kota Singkawang.

3). PERBANDINGAN ANTARA REALISASI KINERJA SELAMA 3 TAHUN DAN TARGET JANGKA MENENGAH (RENSTRA) TAHUN 2026.

Seperti yang sudah disampaikan di atas bahwa pada LAKIP tahun 2024, perbandingan dilakukan berdasarkan Pohon Kinerja Dinas Penanaman Modal Dan Tenaga Kerja Tahun 2023-2026 pada target akhir yaitu target tahun 2026. Adapun target akhir dari Sasaran Strategis Meningkatnya Kualitas Tenaga Kerja, yaitu dengan indikator *Persentase Tenaga Kerja Berkompetensi Nasional* pada tahun 2026 yaitu sebesar 75,00%, jika dibandingkan dengan realisasinya tahun 2024 sebesar 74,24% maka pencapaian kinerjanya sudah mencapai sebesar 98,99% dari target akhir tahun 2026.



Pencapaian kinerja dari sasaran ini setiap tahun semakin meningkat dan diharapkan pada akhir tahun 2026 dapat tercapai 100,00%. Adapun capaian selama 3 tahun kinerja terhadap target akhir masa perencanaan berdasarkan pohon kinerja tahun 2026 dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

Tabel 3.14

Sasaran Strategis

Meningkatnya Kualitas Tenaga Kerja

Perbandingan Realisasi Kinerja 2022 s.d 2024 dan Target Akhir 2026

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	Realisasi Tahun			Target Akhir (Berdasarkan Pokin)
			2022	2023	2024	2026
1	2	3	4	5	6	7
1	Meningkatnya Kualitas Tenaga Kerja	Persentase Tenaga Kerja Berkompetensi Nasional	28,14%	60,32%	74,24%	75,00%
Tingkat Capaian Terhadap Target Akhir			37,52%	80,43%	98,99%	

4). PERBANDINGAN REALISASI KINERJA DENGAN STANDAR NASIONAL.

Tidak ada data standar nasional sebagai pembanding untuk sasaran strategis ini.

5). ANALISA PENYEBAB KEBERHASILAN/ KEGAGALAN ATAU PENINGKATAN/ PENURUNAN KINERJA SERTA ALTERNATIF SOLUSI YANG DILAKUKAN.

Realisasi sasaran strategis Meningkatnya Kualitas Tenaga Kerja pada tahun 2024, menunjukkan kinerja pencapaian strategis ini berjalan sebagaimana mestinya sehingga target yang telah ditetapkan dalam dokumen Pohon Kinerja Dinas Penanaman Modal Dan Tenaga Kerja Kota Singkawang Tahun 2023-2026 dapat terpenuhi.

Adapun yang menunjang keberhasilan/kegagalan kinerja serta solusinya dalam pelaksanaan sasaran strategis ini adalah :



a). Keberhasilan :

- 1) Pelatihan pencari kerja yang terus dilakukan oleh pemerintah, baik melalui dana pusat maupun daerah.

b). Kegagalan :

- 1) Kejuruan pelatihan yang ada di UPT. LLK - UKM Kota Singkawang (sebanyak 10 kejuruan) tidak semua kejuruan mendapatkan anggaran pelatihan tenaga kerja dari APBD setiap tahunnya, maksimal hanya 2 unit/kejuruan pelatihan saja yang mendapatkan anggaran pelatihan.

c). Solusi :

- 1) Perlu ada penambahan anggaran untuk kejuruan pelatihan dari yang hanya 2 kejuruan setiap tahunnya menjadi lebih banyak lagi, sehingga semakin menambah banyak pencari kerja yang dilatih.

3. SASARAN STRATEGIS “MENINGKATNYA MINAT INVESTASI”.

Capaian sasaran strategis Meningkatnya Minat Investasi dikategorikan tinggi, karena realisasi indikatornya yaitu *Persentase Peningkatan Investasi* dari target yang telah ditetapkan sebesar 7,00% terealisasi 5,63% dengan capaian kinerjanya sebesar 80,43% atau dengan kriteria penilaian **tinggi**. Persentase kenaikan /Penurunan Investasi ini dilihat dari data realisasi investasi tahun 2024 pada tabel sebagai berikut.



Tabel 3.15

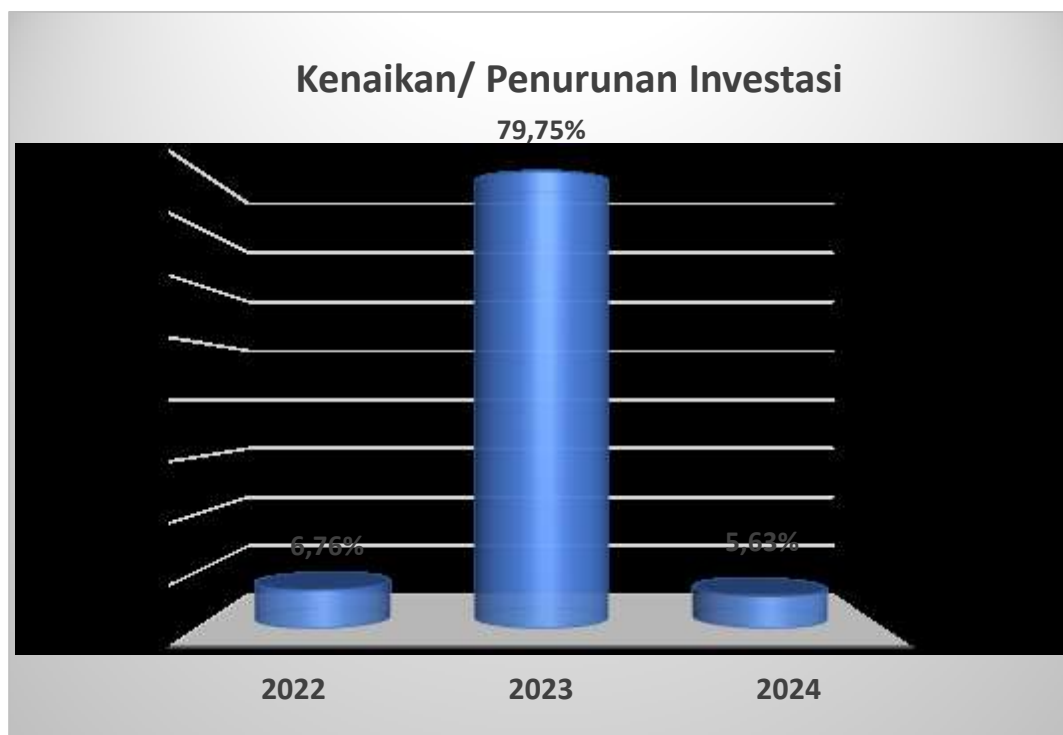
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN TENAGA KERJA KOTA SINGKAWANG
REALISASI INVESTASI (PMDN/ PMA) KOTA SINGKAWANG
LAPORAN KEGIATAN PENANAMAN MODAL (LKPM)
PERIODE TAHUN 2022 – 2024**

No.	Uraian	2022	2023	2024
1	2	3	4	5
1	Jumlah Investasi (PMDN / PMA) (Investasi)	79	142	150
2	Kenaikan / Penurunan Investasi (PMDN/PMA) (Investasi)	5	63	8
	Persentase kenaikan /Penurunan Investasi (PMDN/PMA) (%)	6,76%	79,75%	5,63%
3	Nilai Realisasi Investasi (PMDN / PMA) (Milyar rupiah)	56,6	140,57	100
4	Kenaikan / Penurunan Nilai Realisasi Investasi (PMDN/PMA) (Milyar rupiah)	-50,1	83,97	-40,57
	Persentase kenaikan /Penurunan Nilai Realisasi Investasi (PMDN/PMA) (%)	-46,95%	148,36%	-28,86%
5	Nilai Investasi Kota Singkawang Yang Ditargetkan Provinsi (Milyar Rupiah)	55,66	63,06	120,03
	Persentase Capaian Realisasi Investasi Terhadap Target Provinsi (BKPM)	101,69%	222,91%	83,31%
5	Jumlah tenaga kerja pada perusahaan PMA / PMDN	82	752	968
	Rasio Daya Serap Tenaga Kerja	1,04	5,30	6,45

Sumber Data : Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM) Bidang PM Triwulan I, II, III, IV , Semester I dan Semester II

Tabel 3.15 di atas berdasarkan Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM) Kota Singkawang Tahun 2024, menunjukkan jumlah Investasi di Kota Singkawang setiap tahunnya semakin meningkat, hanya pertambahannya pada tahun 2024 turun jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya yaitu tahun 2023 sebesar 79,75%.

Grafik 3.3
Persentase Kenaikan/ Penurunan Investasi
Tahun 2022 – 2024



1). ANALISIS ATAS PENGGUNAAN SUMBER DAYA.

Pada tahun 2024 sasaran strategis Meningkatkan Minat Investasi, dilaksanakan dengan 4 (empat) program yang diukur penggunaan sumber dayanya sebagai berikut:



Tabel 3.16

Sasaran Strategis
Meningkatnya Minat Investasi
(Tingkat Efisiensi Penggunaan Sumber Daya)

No.	Sasaran Strategis	Program	Anggaran Tahun 2024			Capaian Kinerja Sasaran	Tingkat Efisiensi
			Target (Rp)	Realisasi (Rp)	%		
1.	Persentase Peningkatan Investasi	Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal	117.794.710	113.030.900	95,96%	80,43%	-15,53%
		Program Promosi Penanaman Modal	22.212.376	19.476.140	87,68%	80,43%	-7,25%
		Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	597.785.000	409.265.400	68,46%	80,43%	11,97%
		Program Pengelolaan Data Dan Sistem Informasi Penanaman Modal	9.074.200	6.763.000	74,53%	80,43%	5,90%
Tingkat Efisiensi Sasaran					81,66%	80,43%	-1,23%

Jika dilihat tabel di atas, pada sasaran strategis Meningkatnya Minat Investasi, tingkat efisiensi penggunaan sumber dayanya sebesar -1,23%, artinya untuk mencapai tingkat capaian sasaran strategis sebesar 80,43% diperlukan atau menggunakan sumber daya keuangan sebesar 81,66% dari anggaran keuangan yang tersedia, dengan kata lain bahwa tingkat efisiensi sasaran strategis Meningkatnya Minat Investasi tergolong **kurang efisien**.



2). ANALISIS PROGRAM/ KEGIATAN YANG MENUNJANG KEBERHASILAN ATAUPUN KEGAGALAN PENCAPAIAN PERNYATAAN KINERJA.

Pencapaian sasaran strategis tidak terlepas dari capaian kinerja programnya, yang juga didukung dari capaian kegiatan dan sub kegiatannya. Pada tahun 2024, Sasaran Meningkatnya Minat Investasi, ditunjang oleh 5 (lima) Program, 5 (lima) Kegiatan dan 9 (Sembilan) Sub Kegiatan, dengan capaiannya dapat dilihat pada table berikut ini :

Tabel 3.17

Sasaran Strategis Meningkatnya Minat Investasi Capaian Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Tahun Anggaran 2024

NO	PROGRAM, KEGIATAN, DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)	KRITERIA PENILAIAN
1	2	3	4	5	6	7
SASARAN STRATEGIS : MENINGKATNYA MINAT INVESTASI						
I	PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	Persentase Pengembangan Iklim Penanaman Modal (%)	100	100	100,00%	Sangat Tinggi
	1. Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	Jumlah Peta Potensi Investasi Kota Singkawang yang dibuat (Dokumen)	1	1	100,00%	Sangat Tinggi
	1 Penyusunan Peta Potensi Investasi Kabupaten/ Kota	Jumlah Dokumen Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota (Dokumen)	1	1	100,00%	Sangat Tinggi
II	PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	Persentase Pelaksanaan Promosi Penanaman Modal (%)	100	100	100,00%	Sangat Tinggi
	1. Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Promosi Penanaman Modal yang diselenggarakan (Kali)	1	1	100,00%	Sangat Tinggi
	1 Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kabupaten/Kota (Dokumen)	1	1	100,00%	Sangat Tinggi



III	PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	Persentase Perusahaan Yang Patuh LKPM (Laporan Kegiatan Penanaman Modal) (%)	23	28,74	124,96%	Sangat Tinggi
	1. Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah perusahaan yang melaporkan LKPM (Perusahaan)	90	150	166,67%	Sangat Tinggi
	1 Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan kegiatan usahanya	Jumlah Penyelesaian Pemasalahan dan Hambatan yang Dihadapi Pelaku Usaha dalam Merealisasikan Kegiatan Usahnya (Kegiatan Usaha)	8	1	12,50%	Sangat Rendah
	2 Bimbingan Teknis kepada Pelaku Usaha	Jumlah Pelaku Usaha yang Mengikuti Bimbingan Teknis/ Sosialisasi Implementasi Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (Pelaku Usaha)	400	508	127,00%	Sangat Tinggi
	3 Pengawasan Penanaman Modal	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Telah Dianalisa dan Diverifikasi Data, Profil dan Informasi Kegiatan Usaha dari Pelaku Dilakukan Inspeksi Lapangan; serta Dilakukan Evaluasi Penilaian Kepatuhan Pelaksanaan Perizinan Berusaha (Kegiatan Usaha)	14	34	242,86%	Sangat Tinggi
IV	PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL	Persentase Pemanfaatan Data Dan Sistem Informasi Penanaman Modal (%)	100	100	100,00%	Sangat Tinggi
	1. Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen perizinan penanaman modal (Dokumen)	1	1	100,00%	Sangat Tinggi



1	Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik.	Jumlah Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik yang Diolah, Dikaji dan Dimanfaatkan (Dokumen)	1	1	100,00%	Sangat Tinggi
---	---	--	---	---	---------	---------------

a) Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal.

Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal, merupakan upaya pemerintah dalam rangka melakukan perbaikan suatu lingkungan kebijakan, institusional, dan perilaku, baik kondisi yang ada saat ini maupun kondisi yang diharapkan, sehingga program ini diharapkan mampu mendorong minat orang untuk berinvestasi di Kota Singkawang. Adapun indikator program ini adalah *Persentase Pengembangan Iklim Penanaman Modal*, dari target sebesar 100,00% terealisasi 100,00% dengan capaian 100,00% atau kategori penilaian **sangat tinggi**.

Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal didukung dengan kegiatan sebagai berikut :

i. Kegiatan Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota.

Kegiatan Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota, dilakukan melalui identifikasi dan pemetaan potensi dan peluang penanaman modal, ketersediaan lahan, sarana dan prasarana penunjang Penanaman Modal serta didokumentasikan. Dari target 1 dokumen Peta Potensi Investasi Kota Singkawang yang dibuat dapat terealisasi 1 dokumen, dengan



capaian kinerja 100% atau kategori penilaian **sangat tinggi**. Adapun sub kegiatannya adalah :

✓ **Penyusunan Peta Potensi Investasi Kabupaten/ Kota**

Pada tahun 2024, ditargetkan 1 dokumen Peta Potensi Investasi Kabupaten/ Kota, yang terealisasi 1 dokumen kajian potensi investasi, yaitu Penyusunan dokumen peluang dan potensi investasi Kecamatan Singkawang Selatan.

b) Program Promosi Penanaman Modal.

Program Promosi Penanaman Modal, dilakukan dalam rangka Pemerintah memperkenalkan dan mempromosikan potensi investasi di daerah kepada calon investor, meningkatkan minat investor, dan mendorong pertumbuhan ekonomi melalui investasi yang signifikan. Adapun indikator program ini adalah *Persentase Pelaksanaan Promosi Penanaman Modal*, dari target sebesar 100,00% terealisasi 100,00% dengan capaian 100,00% atau kategori penilaian **sangat tinggi**.

Program Promosi Penanaman Modal didukung dengan kegiatan sebagai berikut :

i. Kegiatan Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota.

Kegiatan ini ditargetkan untuk menghasilkan 1 (satu) penyelenggaraan promosi penanaman modal dan dapat dilaksanakan 1 (satu) kali dengan capaian 100% atau kriteria penilaian **sangat tinggi**. Adapun sub kegiatannya, yaitu :

✓ **Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota**



Pada tahun 2024, ditargetkan 1 Dokumen Hasil Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kabupaten/Kota dan dapat direalisasikan 1 dokumen berupa Pembuatan sarana promosi investasi Kota Singkawang.

c) Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal.

Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal diukur dari *Persentase Perusahaan Yang Patuh LKPM (Laporan Kegiatan Penanaman Modal)*, dari target 23% perusahaan yang diharapkan dapat melapor LKPMnya, terealisasi sebesar 28,74% dengan capaian kinerja sebesar 124,96% atau kriteria penilaian **sangat tinggi**.

Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal sepenuhnya menggunakan sumber anggaran DAK Non Fisik Fasilitasi Penanaman Modal, dan diatur sesuai juknis DAK Non Fisik melalui Peraturan Menteri Investasi/ Kepala BKPM RI No. 2 tahun 2023 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus Fasilitasi Penanaman Modal tahun anggaran 2024.

Tabel 3.18

**DINAS PENANAMAN MODAL DAN TENAGA KERJA KOTA SINGKAWANG
LAPORAN KEGIATAN PENANAMAN MODAL (LKPM)
PERIODE TAHUN 2022 - 2024**

No.	Uraian	2022	2023	2024
1	2	3	4	5
1	Jumlah Perusahaan Yang Wajib LKPM (Perusahaan)	394	467	522
2	Jumlah Perusahaan Yang Melaporkan LKPM (Perusahaan)	79	142	150
	Persentase Perusahaan Melaporkan Laporan Kegiatan Penanaman Modal (Patuh LKPM) (%)	20%	30%	28,74%

Sumber Data : Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM) Bidang PM, DPMTK.



Pogram Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal didukung dengan kegiatan sebagai berikut :

i. Kegiatan Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota.

Kegiatan ini diarahkan dalam rangka pengendalian pelaksanaan penanaman modal, terutama membimbing dan membina perusahaan untuk taat dan patuh melaporkan Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM) nya kepada Lembaga Pemerintah dalam hal ini Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM). Dari target sebanyak 90 perusahaan yang melaporkan LKPMnya, terealisasi sebanyak 150 perusahaan, dengan capaian sebesar 166,67% atau kriteria **sangat tinggi**.

Laporan Kegiatan Penanaman Modal yang selanjutnya disingkat LKPM, yaitu laporan mengenai perkembangan realisasi Penanaman Modal dan permasalahan yang dihadapi Pelaku Usaha yang wajib dibuat dan disampaikan secara berkala. Adapun sub kegiatannya, yaitu :

✓ **Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan kegiatan usahanya**

Sub kegiatan ini diukur dari *Jumlah Penyelesaian Pemasalahan dan Hambatan yang Dihadapi Pelaku Usaha dalam Merealisasikan Kegiatan Usahnya (Kegiatan Usaha)*. Pada tahun 2024 ditargetkan 8 Kegiatan Usaha hanya terealisasi 1 Kegiatan Usaha saja. Kecil penyelesaian permasalahan dan hambatan yang dihadapi para pelaku usaha dalam



merealisasikan kegiatan usahanya bukan karena kurangnya permasalahan yang dihadapi, melainkan ketidak mauan dari pelaku usaha yang ditawarkan untuk dilakukan fasilitasi penyelesaian masalah karena merasa mampu untuk menyelesaikan sendiri, sehingga berpengaruh pada pencapaian target yang direncanakan.

✓ **Bimbingan Teknis kepada Pelaku Usaha**

Sub kegiatan ini diukur dari *Jumlah Pelaku Usaha yang Mengikuti Bimbingan Teknis/ Sosialisasi Implementasi Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (Pelaku Usaha)*. Pada tahun 2024 ditargetkan 400 pelaku usaha dan terealisasi 508 pelaku usaha.

✓ **Pengawasan Penanaman Modal**

Sub kegiatan ini diukur dari *Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Telah Dianalisa dan Diverifikasi Data, Profil dan Informasi Kegiatan Usaha dari Pelaku Dilakukan Inspeksi Lapangan; serta Dilakukan Evaluasi Penilaian Kepatuhan Pelaksanaan Perizinan Berusaha (Kegiatan Usaha)*. Pada tahun 2024 ditargetkan 14 kegiatan usaha dan terealisasi sebanyak 34 kegiatan usaha.

d) Program Pengelolaan Data Dan Sistem Informasi Penanaman Modal.

Program ini dilaksanakan dalam rangka menyusun data dan informasi terkait investasi dan pelayanan perizinan yang diterbitkan melalui aplikasi OSS RBA, dengan keluarannya berupa buku data investasi Kota Singkawang tahun 2024. Adapun indikator dari program ini diukur



dari *Persentase Pemanfaatan Data Dan Sistem Informasi Penanaman Moda*, dari target sebesar 100,00% data dapat dimanfaatkan, terealisasi sebesar 100,00% dengan capaian kinerja sebesar 100,00% atau kriteria penilaian **sangat tinggi**.

Program Pengelolaan Data Dan Sistem Informasi Penanaman Modal didukung dengan kegiatan sebagai berikut :

i. Kegiatan Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota.

Kegiatan ini diarahkan dalam rangka melakukan pengelolaan data, updating dan serta pemanfaatan data penanaman modal, melakukan input data OSS RBA dan data LKPM. Kegiatan ini diukur dari Jumlah dokumen data perizinan penanaman modal (Dokumen), dari target sebanyak 1 (satu) dokumen dapat terealisasi 1 (satu) dokumen capaian kinerja 100% atau kriteria sangat tinggi. Adapun sub kegiatannya adalah :

✓ **Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik.**

Sub kegiatan ini diukur dari *Jumlah Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik yang Diolah, Dikaji dan Dimanfaatkan (Dokumen)*. Pada tahun 2024 ditargetkan 1 dokumen dan terealisasi 1 dokumen.



3). PERBANDINGAN ANTARA REALISASI KINERJA SELAMA 3 TAHUN DAN TARGET JANGKA MENENGAH (RENSTRA) TAHUN 2026.

Perbandingan ini dilakukan berdasarkan Pohon Kinerja Dinas Penanaman Modal Dan Tenaga Kerja Tahun 2023-2026 pada target akhir yaitu target tahun 2026. Adapun target akhir dari Sasaran Strategis Meningkatnya Minat Investasi, dengan indikator Persentase Peningkatan Investasi yaitu sebesar 9,00%. Jika dibandingkan dengan realisasinya tahun 2024 sebesar 5,63% maka pencapaian kinerjanya baru mencapai sebesar 62,56% dari target akhir. Adapun pencapaian pada tahun 2024 ini masih rendah dari tahun-tahun sebelumnya, dan sangat jauh sekali dibawah pencapaian pada tahun 2023, sebagaimana tergambar pada tabel di bawah ini.

Tabel 3.19

Sasaran Strategis

Meningkatnya Minat Investasi

Perbandingan Realisasi Kinerja 2022 s.d 2024 dan Target Akhir 2026

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	Realisasi Tahun			Target Akhir (Berdasarkan Pokin)
			2022	2023	2024	2026
1	2	3	4	5	6	7
1	Meningkatnya Minat Investasi	Persentase Peningkatan Investasi	6,76%	79,75%	5,63%	9,00%
Tingkat Capaian Terhadap Target Akhir			75,11%	886,11%	62,56%	



4). PERBANDINGAN REALISASI KINERJA DENGAN STANDAR NASIONAL.

Perbandingan untuk Investasi Kota Singkawang dengan tingkat nasional dan provinsi Kalimantan Barat tidak ada, hanya ada yang berdasarkan Nilai Investasi Kota Singkawang Yang Ditargetkan Provinsi pada tahun 2024 sebesar Rp. 120,03 (milyar rupiah) jika diperbandingkan dengan Realisasi Nilai Investasi di Kota Singkawang pada tahun 2024 sebesar Rp.100 (milyar rupiah) maka capaian Realisasi Nilai Investasi Kota Singkawang hanya 83,31% saja, masih jauh rendah dari tahun 2023 dengan capaian sebesar 222,91%.

5). ANALISA PENYEBAB KEBERHASILAN/ KEGAGALAN ATAU PENINGKATAN/ PENURUNAN KINERJA SERTA ALTERNATIF SOLUSI YANG DILAKUKAN.

Sasaran Strategis Meningkatkan Minat Investasi dikategorikan tinggi, karena realisasi indikatornya yaitu *Persentase Peningkatan Investasi* dari targetnya telah ditetapkan dalam dokumen Pohon Kinerja Dinas Penanaman Modal Dan Tenaga Kerja Kota Singkawang Tahun 2023-2026 sebesar 7,00% terealisasi 5,63% dengan capaian kinerjanya sebesar 80,43% atau dengan kriteria penilaian **tinggi**.

Adapun yang menunjang keberhasilan/kegagalan kinerja serta solusinya dalam pelaksanaan sasaran strategis ini adalah :

a). Keberhasilan :

- 1) Program yang mendukung sasaran ini secara keseluruhan dapat tercapai dengan sangat baik, namun yang paling dominan adalah program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal, yang dapat melebihi dari target 23% Perusahaan Yang Patuh LKPM dengan terealisasi 28,74%. Ini tidakl



terlepas dari kegiatan dan subkegiatannya dapat dijalankan sesuai ketentuan.

b). Kegagalan :

- 1) Beberapa pelaku usaha menolak ditawarkan untuk pemeriksaan dan pendampingan penyelesaian masalah yang dihadapi pelaku usaha atau diberikan fasilitasi penyelesaian masalah realisasi kegiatan usahanya karena merasa mampu untuk menyelesaikan sendiri, sehingga berpengaruh pada penyerapan anggaran dan pencapaian target kinerja yang sudah ditetapkan.
- 2) Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal sepenuhnya menggunakan sumber anggaran DAK Non Fisik Fasilitasi Penanaman Modal, dan diatur sesuai juknis DAK Non Fisik melalui Peraturan Menteri Investasi/ Kepala BKPM RI No. 2 tahun 2023 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus Fasilitasi Penanaman Modal tahun anggaran 2024, tidak sepenuhnya sesuai dengan standar biaya dari Pemerintah Kota, sehingga pelaksanaan dan pencairan anggaran tidak dapat optimal.

c). Solusi :

- 1) Perlu dilakukan koordinasi dan pembinaan terhadap Pelaku Usaha dalam upaya menyelesaikan permasalahan yang dihadapi para pelaku usaha.
- 2) Dilakukan penyesuaian terhadap kebutuhan anggaran belanja antara daerah dengan ketentuan yang dikeluarkan Permen Investasi/BKPM tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus Fasilitasi Penanaman Modal.



4. SASARAN STRATEGIS “MENINGKATNYA KEMUDAHAN BERINVESTASI”.

Sasaran strategis Meningkatnya Kemudahan Berinvestasi sesuai Pohon Kinerja Dinas Penanaman Modal Dan Tenaga Kerja Kota Singkawang Tahun 2023-2026 terdiri dari dua indikator. Capaian dari masing-masing indikator berbeda-beda, dan pada tahun 2024 capaian indikator yang pertama yaitu *Nilai Kinerja Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP)* dari target dengan nilai 81.500 terealisasi dengan nilai 80.750 dengan capaian kinerjanya 99,08% atau kriteria penilaiannya **sangat tinggi**. Selanjutnya indikator kedua yaitu *Nilai Kinerja Percepatan Pelaksanaan Berusaha (PPB)* pada tahun 2024 dari target dengan nilai 60.000 terealisasi dengan nilai 64.200 dengan capaian kinerjanya sebesar 107,00% atau dengan kriteria penilaian **sangat tinggi**.

Tabel 3.20

DINAS PENANAMAN MODAL DAN TENAGA KERJA KOTA SINGKAWANG NILAI KINERJA PTSP DAN PPB PERIODE TAHUN 2022 - 2024

No.	Uraian	2022	2023	2024
1	2	3	4	5
1	Nilai Kinerja PTSP Kota Singkawang	88,400	80,950	80,750
	Nilai Item Kinerja Tertinggi :	100	100	100
	Nilai Item Kinerja Terendah	28	30	30
2	Nilai Kinerja PPB Kota Singkawang	52,100	54,400	64,200
	Nilai Item Kinerja Tertinggi	87	100	87
	Nilai Item Kinerja Terendah	36	23	55

Sumber Data : Laporan Penilaian PTSP Dan PPB, BKPM, Diolah Bidang PPL DPMTK



Tabel 3.20 di atas berdasarkan Laporan Penilaian PTSP Dan PPB dari BKPM, Nilai Kinerja PTSP Kota Singkawang Tahun 2024 Kota Singkawang sebesar 80.750 turun dari tahun sebelumnya, sedangkan Nilai Kinerja PPB tahun 2024 sebesar 64.200 meningkat dari tahun-tahun sebelumnya.

Kinerja Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disebut Kinerja PTSP adalah hasil kerja yang dicapai dalam kegiatan pelayanan secara terintegrasi dalam satu kesatuan proses dimulai dari tahap permohonan sampai dengan tahap penyelesaian produk pelayanan melalui satu pintu pada pemerintah, dan Kinerja Percepatan Pelaksanaan Berusaha yang selanjutnya disebut Kinerja PPB adalah hasil kerja yang dicapai kementerian negara/lembaga dan pemerintah daerah dalam proses percepatan pelaksanaan berusaha.

Hal tersebut dijelaskan dalam Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2020 Tentang Penilaian Kinerja Pelayanan Terpadu Satu Pintu Dan Kinerja Percepatan Pelaksanaan Berusaha Pemerintah Daerah Serta Kinerja Percepatan Pelaksanaan Berusaha Kementerian Negara/ Lembaga.

1). ANALISIS ATAS PENGGUNAAN SUMBER DAYA.

Pada tahun 2024 sasaran strategis Meningkatnya Kemudahan Berinvestasi, dilaksanakan dengan 1 (satu) program, tetapi dengan 2 (dua) indikator sasaran strategis sebagai tolok ukur penggunaan sumber dayanya sebagai berikut:



Tabel 3.21

Sasaran Strategis
Meningkatnya Kemudahan Berinvestasi
(Tingkat Efisiensi Penggunaan Sumber Daya)

No.	Sasaran Strategis	Program	Anggaran Tahun 2024			Capaian Kinerja Sasaran	Tingkat Efisiensi
			Target (Rp)	Realisasi (Rp)	%		
1.	Meningkatnya Kemudahan Berinvestasi	Program Pelayanan Penanaman Modal	1.187.233.352	1.023.259.971	86,19%	99,08%	12,89%
						107,00%	20,81%
Tingkat Efisiensi Sasaran					86,19%	103,04%	16,85%

Jika dilihat tabel di atas, pada sasaran strategis Meningkatnya Kemudahan Berinvestasi, tingkat efisiensi penggunaan sumber dayanya sebesar 16,85%, artinya untuk mencapai tingkat capaian sasaran strategis tersebut sebesar 103,04% diperlukan atau menggunakan sumber daya keuangan sebesar 86,19% dari anggaran keuangan yang tersedia, dengan kata lain bahwa tingkat efisiensi sasaran strategis Meningkatnya Kemudahan Berinvestasi tergolong **sangat efisien**.

2). ANALISIS PROGRAM/ KEGIATAN YANG MENUNJANG KEBERHASILAN ATAUPUN KEGAGALAN PENCAPAIAN PERNYATAAN KINERJA.

Pencapaian sasaran strategis tidak terlepas dari capaian kinerja programnya, yang juga didukung dari capaian kegiatan dan sub kegiatannya. Pada tahun 2024, Sasaran Meningkatnya Kemudahan Berinvestasi, ditunjang oleh 1 (satu) Program, 1 (satu) Kegiatan dan 3 (tiga) Sub Kegiatan, dengan capaiannya dapat dilihat pada table berikut ini :



Tabel 3.22

Sasaran Strategis
Meningkatnya Kemudahan Berinvestasi
Capaian Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Tahun Anggaran 2024

NO	PROGRAM, KEGIATAN, DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)	KRITERIA PENILAIAN
1	2	3	4	5	6	7
SASARAN STRATEGIS : MENINGKATNYA KEMUDAHAN BERUSAHA						
III	PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Penanaman Modal Sektor Perizinan dan Non Perizinan (%)	88	83,42	94,80%	Sangat Tinggi
	1. Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase Perizinan dan Nonperizinan Dapat diterbitkan sesuai Standar Pelayanan (%)	99,90	98,82	98,92%	Sangat Tinggi
	1 Penyediaan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Berintegrasi secara Elektronik	Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik (Pelaku Usaha)	1600	7.001	437,56%	Sangat Tinggi
	2 Pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang perizinan berusaha berbasis risiko	Jumlah Kegiatan Usaha yang mendapat pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang perizinan berusaha berbasis risiko Lintas Daerah Kabupaten/Kota bagi Kegiatan Usaha Dari Pelaku Usaha (Kegiatan Usaha)	800	1.113	139,13%	Sangat Tinggi
	3 Penyediaan dan pengelolaan Layanan konsultasi perizinan berusaha berbasis risiko	Jumlah Pelaku Usaha yang Memperoleh Layanan Konsultasi Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik (Pelaku Usaha)	8	14	175,00%	Sangat Tinggi



a) Program Pelayanan Penanaman Modal.

Program ini diarah untuk meningkatkan pelayanan perizinan dan non perizinan, yang juga terkait langsung dengan pelayan publik, terutama ketika proses perizinan dan non perizinan dilaksanakan, selanjutnya ada pelayanan pengaduan masyarakat terhadap suatu perijinan yang diterbitkan atau diindikasikan terjadi complain masyarakat terhadap perizinan yang menyalahi aturan perizinan atau diindikasikan merugikan kepentingan publik.

Terkait dengan arahnya, maka program ini diukur dari seberapa puas masyarakat mendapatkan pelayanan perizinan, yang diukur dari **“Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Penanaman Modal Sektor Perizinan dan Non Perizinan”**, dari target sebesar 88,00% terealisasi sebesar 83,42% dengan capaian kinerja sebesar 94,80% dengan kriteria penilaian **sangat tinggi**.

Program Pelayanan Penanaman Modal pada tahun anggaran 2024 didukung dengan 1 (satu) kegiatan dan 3 (tiga) Sub Kegiatan, sebagai berikut :

i. Kegiatan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota

Kegiatan diarahkan berkaitan dengan proses awal dan akhir sebuah perizinan dan non perizinan, tahun 2024 ditargetkan sebesar 99,90% Perizinan dan Nonperizinan dapat diterbitkan sesuai Standar Pelayanan, dan terealisasi sebesar 98,82% dengan capaian kinerja sebesar 98,92% atau kategori penilaian **sangat tinggi**.



Tabel 3.23

**DINAS PENANAMAN MODAL DAN TENAGA KERJA KOTA SINGKAWANG
PENERBITAN PERIZINAN DAN NON PERIZINAN PENANAMAN MODAL
PERIODE TAHUN 2022 s.d 2024**

No	Uraian	Th. 2022	Th. 2023	Th. 2023
1.	Registrasi Perzinan Dan Non Perizinan Masuk	2.322	2.984	2.039
2.	Penerbitan Perzinan Dan Non Perizinan	2.315	2.906	2.015
3.	Pengembalian Permohonan Perzinan Dan Non Perizinan	34	23	24
Persentase Perzinan Dan Non Perizinan dapat diterbitkan sesuai Standar Pelayanan		99,70%	97,39%	98,82%

Adapun sub kegiatannya adalah :

- ✓ **Penyediaan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik.**

Sub kegiatan ini merupakan ikon pelayanan publik, yaitu Pelaksanaan Mal Pelayanan Publik, sebagai pemenuhan komitmen terhadap Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 23 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Mal Pelayanan Publik.

Keberhasilan sub kegiatan ini diukur dari Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik, dari target 1.600 Pelaku Usaha terealisasi sebanyak 7.001 pelaku usaha dengan capaian di atas 100% atau kriteria penilaian **sangat tinggi**.



✓ **Pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang perizinan berusaha berbasis risiko.**

Sub kegiatan ini diukur dari Jumlah Kegiatan Usaha yang mendapat pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang perizinan berusaha berbasis risiko Lintas Daerah Kabupaten/Kota bagi Kegiatan Usaha Dari Pelaku Usaha. Dari target sebanyak 800 kegiatan usaha terealisasi sebanyak 1.113 kegiatan usaha yang dapat dilakukan pemantauan, sehingga capaian kinerjanya sebesar 139,13% atau dengan kriteria penilaian **sangat tinggi**.

✓ **Penyediaan dan pengelolaan Layanan konsultasi perizinan berusaha berbasis risiko.**

Sub kegiatan ini diukur dari Jumlah Pelaku Usaha yang Memperoleh Layanan Konsultasi Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik, dari target sebanyak 8 Pelaku Usaha terealisasi sebanyak 14 Pelaku Usaha, dengan capaian kinerja sebesar 175,00% atau kriteria penilaian **sangat tinggi**.

3). PERBANDINGAN ANTARA REALISASI KINERJA SELAMA 3 TAHUN DAN TARGET JANGKA MENENGAH (RENSTRA) TAHUN 2026.

Berdasarkan Pohon Kinerja Dinas Penanaman Modal Dan Tenaga Kerja Tahun 2023-2026 pada target akhir yaitu target tahun 2026, Sasaran Strategis Meningkatkan Kemudahan Berusaha, dengan 2 (dua) indikator yaitu :



- 1) Nilai Kinerja Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP);
- 2) Nilai Kinerja Percepatan Pelaksanaan Berusaha (PPB).

Perbandingan pencapaian dari kedua indikator di atas dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Tabel 3.24

Sasaran Strategis

Meningkatnya Kemudahan Berusaha

Perbandingan Realisasi Kinerja 2022 s.d 2024 dan Target Akhir 2026

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	Realisasi Tahun			Target Akhir (Berdasarkan Pokin)
			2022	2023	2024	2026
1	2	3	4	5	6	7
1	Meningkatnya Kemudahan Berinvestasi	1. Nilai Kinerja Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP)	88.400	80.950	80.750	82.500
		Tingkat Capaian Terhadap Target Akhir	107,15%	98,12%	97,88%	
		2. Nilai Kinerja Percepatan Pelaksanaan Berusaha (PPB)	52.100	54.400	64.200	70.000
		Tingkat Capaian Terhadap Target Akhir	74,43%	77,71%	91,71%	

Adapun perbandingan capaian dari sasaran strategis Meningkatkan Kemudahan Berusaha sesuai dengan indikatornya masing-masing, bahwa jika realisasinya indikator Nilai Kinerja Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) tahun 2024 sebesar 80.750 dibandingkan dengan target akhir 82.500 maka capaiannya sebesar 97,88%, masih dibawah pencapaian tahun-tahun sebelumnya. Selanjutnya jika indikator Nilai Kinerja Percepatan Pelaksanaan Berusaha (PPB) dengan realisasi sebesar 64.200 dibandingkan dengan target akhir periode 70.000 maka capaian kinerjanya sebesar 91,71%, meningkat dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya.



4). PERBANDINGAN REALISASI KINERJA DENGAN STANDAR NASIONAL.

Perbandingan untuk kedua indikator sasaran Meningkatnya Kemudahan Berinvestasi di Kota Singkawang dengan tingkat nasional tidak ada data, sedangkan untuk tingkat provinsi Kalimantan Barat hanya diperbandingkan dengan PTSP Kota Pontianak.

Tabel. 3.24.1

**DINAS PENANAMAN MODAL DAN TENAGA KERJA KOTA SINGKAWANG
NILAI KINERJA PTSP DAN PPB KOTA PROVINSI KALIMANTAN BARAT
PERIODE TAHUN 2021 - 2024**

No.	Uraian	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6
1	Nilai Kinerja PTSP Kota Singkawang	60,950	88,400	80,950	80.750
	Nilai Kinerja PTSP Kota Pontianak				90.800
Nilai Kinerja PTSP Kota Singkawang Terhadap Nilai Kinerja PTSP Kota Pontianak					-10.050
2	Nilai Kinerja PPB Kota Singkawang	51.600	52,100	54,400	64.200
	Nilai Kinerja PPB Kota Pontianak				97.800
Nilai Kinerja PPB Kota Singkawang Terhadap Nilai Kinerja PPB Kota Pontianak					-33.600

Sumber Data : Laporan Penilaian PTSP Dan PPB, BKPM, Diolah Bidang PPL DPMTK

Adapun berdasarkan tabel di atas, pada tahun 2024, Nilai Kinerja PTSP Kota Singkawang jika dibandingkan dengan Nilai Kinerja PTSP Kota Pontianak selisih kurang sebesar 10.050 poin dibawah Nilai Kinerja PTSP Kota Pontianak, dan begitu juga dengan Nilai Kinerja PPB Kota Singkawang jika dibandingkan dengan Nilai Kinerja PPB Kota Pontianak juga selisih kurang sebesar 33.600 dibawah Nilai Kinerja PPB Kota Pontianak.



5). ANALISA PENYEBAB KEBERHASILAN/ KEGAGALAN ATAU PENINGKATAN/ PENURUNAN KINERJA SERTA ALTERNATIF SOLUSI YANG DILAKUKAN.

Sasaran Strategis Meningkatnya Kemudahan Berinvestasi capaiannya dikategorikan **sangat tinggi**, karena realisasi kedua indikatornya juga sangat tinggi. Adapun yang menunjang keberhasilan/kegagalan kinerja serta solusinya dalam pelaksanaan sasaran strategis ini adalah :

a). Keberhasilan :

Adapun Program yang mendukung sasaran ini yaitu Program Pelayanan Penanaman Modal dapat tercapai dengan sangat baik. Ketercapaian indikatornya berupa Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Penanaman Modal Sektor Perizinan dan Non Perizinan dari target sebesar 88,00% terealisasi sebesar 83,42% dengan capaian kinerja sebesar 94,80% dengan kriteria penilaian sangat tinggi.

b). Kegagalan :

Adapun kendala yang dihadapi adalah :

- Masih rendahnya kompetensi Aparatur Sipil Negara (ASN) dalam penyelenggaraan pelayanan publik.
- Masih kurangnya pemberian motivasi terhadap ASN dalam pengembangan ASN.
- Prosedur pelayanan yang masih berbelit-belit menjadi kendala dalam upaya peningkatan PTSP dan PPB.

c). Solusi :

- ✓ Perlu dilakukan Mengadakan kegiatan bimbingan teknis dalam upaya peningkatan kapasitas terhadap ASN yang terlibat dalam penyelenggaraan pelayanan publik.



- ✓ Mengadakan kegiatan konseling maupun outbound yang dilaksanakan guna memberikan motivasi kepada ASN
- ✓ Penyederhanaan prosedur melalui reviu atas standar pelayanan yang dilakukan secara terjadwal

B. REALISASI ANGGARAN

Laporan Akuntabilitas Keuangan Dinas Penanaman Modal Dan Tenaga Kerja Kota Singkawang tahun 2024 merupakan tingkat pencapaian target dari masing-masing indikator keuangan yang telah ditetapkan dalam dokumen rencana kerja. Pengukuran tingkat pencapaian kinerja keuangan didasarkan pada data hal pengukuran kinerja keuangan. Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan, jumlah dana APBD-P (Perubahan) Tahun Anggaran 2024, serta pengeluaran dana yang dilaksanakan pada Dinas Penanaman Modal Dan Tenaga Kerja Kota Singkawang tahun 2024, berdasarkan sasaran-sasaran strategis dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. SASARAN STRATEGIS “MENINGKATNYA KESEMPATAN DAN PELUANG KERJA”.

Pada sasaran strategis **Meningkatnya Kesempatan Dan Peluang Kerja**, dari anggaran induk sebesar Rp. 292.997.544,- setelah perubahan menjadi sebesar Rp. 324.383.214,- bertambah sebesar 10,71%, dan terserap sebesar Rp. 290.180.247 atau 89,46%.

Serapan anggaran pada program yang tertinggi ditunjukkan dari pelaksanaan program *Perencanaan Tenaga Kerja* dengan serapan anggaran sebesar 95,59%. Sedangkan serapan anggaran terendah ada pada program *Penempatan Tenaga Kerja* sebesar 87,26% saja.



Tabel 3.25
Sasaran Strategis
Meningkatnya Kesempatan Dan Peluang Kerja
Anggaran dan Realisasi APBD Tahun 2024

Kode					URAIAN	Sumber Dana	ANGGARAN				
Urusan	Urusan Bidang	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan			INDUK (Rp.)	PERUBAHAN (Rp.)	BERTAMBA/ BERKURANG %	REALISASI ANGGARAN (Rp.)	CAPAIAN (%)
MENINGKATNYA KESEMPATAN DAN PELUANG KERJA											
2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						
2	7				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA		292.997.544	324.383.214	10,71%	290.180.247	89,46%
2	7	2			PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA		29.999.360	59.884.750	99,62%	57.242.610	95,59%
2	7	2	2		Penyusunan Rencana Tenaga Kerja (RTK)		29.999.360	59.884.750		57.242.610	95,59%
2	7	2	2,01	2	Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Mikro	DAU	29.999.360	59.884.750		57.242.610	95,59%
2	7	4			PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA		54.926.350	54.926.350	0,00%	47.929.735	87,26%
2	7	4	2		Pelayanan antar Kerja di Daerah Kabupaten/Kota		5.027.080	5.027.080		3.722.975	74,06%
2	7	4	2,01	2	Pelayanan antar Kerja	DAU	5.027.080	5.027.080		3.722.975	74,06%
2	7	4	2		Pengelolaan Informasi Pasar Kerja		13.899.510	13.899.510		11.795.560	84,86%
2	7	4	2,03	3	Job Fair/Bursa Kerja	DAU	13.899.510	13.899.510		11.795.560	84,86%
2	7	4	2		Pelindungan PMI (Pra dan Purna Penempatan) di Daerah Kabupaten/Kota		35.999.760	35.999.760		32.411.200	90,03%
2	7	4	2,04	2	Penyediaan Layanan Terpadu pada Calon Pekerja Migran	DAU	35.999.760	35.999.760		32.411.200	90,03%
2	7	5			PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL		208.071.834	209.572.114	0,72%	185.007.902	88,28%
2	7	5	2		Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang Hanya Beroperasi dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota		65.154.190	59.950.140		55.243.680	92,15%
2	7	5	2,01	1	Pengesahan Peraturan Perusahaan bagi Perusahaan	DAU	11.999.720	11.999.720		10.924.000	91,04%
2	7	5	2,01	2	Pendaftaran Perjanjian Kerja Sama bagi Perusahaan	DAU	4.999.470	2.795.420		1.919.680	68,67%
2	7	5	2,01	3	Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja serta Pengupahan	DAU	48.155.000	45.155.000		42.400.000	93,90%
2	7	5	2		Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota		142.917.644	149.621.974		129.764.222	86,73%
2	7	5	2,02	1	Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	DAU	9.999.550	9.999.550		9.485.250	94,86%



Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP)
Dinas Penanaman Modal dan Tenaga Kerja Kota Singkawang Tahun 2024

2	7	5	2,02	2	Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	DAU	11.131.150	11.131.150		10.664.000	95,80%
2	7	5	2,02	3	Penyelenggaraan Verifikasi dan Rekapitulasi Keanggotaan pada Organisasi Pengusaha, Federasi dan Konfederasi Serikat Pekerja/ Serikat Buruh serta Non Afiliasi	DAU	15.000.000	15.000.000		15.000.000	100,00%
2	7	5	2,02	4	Pelaksanaan Operasional Lembaga Kerja Sama Tripartit Daerah Kabupaten/Kota	DAU	16.480.000	18.431.720		11.880.000	64,45%
2	7	5	2,02	5	Pengembangan Pelaksanaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja	DAU	90.306.944	95.059.554		82.734.972	87,03%

2. SASARAN STRATEGIS “MENINGKATNYA KUALITAS TENAGA KERJA”.

Selanjutnya untuk sasaran strategis **Meningkatnya Kualitas Tenaga Kerja**, dari anggaran induk sebesar Rp. 248.723.544,- setelah perubahan menjadi sebesar Rp. 248.723.544,- berkurang sebesar -16,76%, dan terserap sebesar Rp. 197.438.980,- atau 95,37%.

Tabel 3.26

Sasaran Strategis Meningkatnya Kualitas Tenaga Kerja Anggaran dan Realisasi APBD Tahun 2024

Kode					URAIAN	Sumber Dana	ANGGARAN				
Urusan	Urusan Bidang	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan			INDUK (Rp.)	PERUBAHAN (Rp.)	BERTAMBAH/BERKURANG %	REALISASI ANGGARAN (Rp.)	CAPAIAN (%)
MENINGKATNYA KUALITAS TENAGA KERJA											
2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						
2	7				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA		248.723.544	207.028.128	-16,76%	197.438.980	95,37%
2	7	3			PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA		248.723.544	207.028.128	-16,76%	197.438.980	95,37%
2	7	3	2		Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi		233.723.994	192.028.578		185.058.020	96,37%
2	7	3	2,01	1	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi	DAU dan DBH-CHT	228.624.214	186.928.798		180.111.020	96,35%



Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP)
Dinas Penanaman Modal dan Tenaga Kerja Kota Singkawang Tahun 2024

2	7	3	2,01	2	Koordinasi Lintas Lembaga dan Kerja Sama dengan Sektor Swasta untuk Penyediaan Instruktur serta Sarana dan Prasarana Lembaga Pelatihan Kerja	DAU	5.099.780	5.099.780		4.947.000	97,00%
2	7	3	2		Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta		14.999.550	14.999.550		12.380.960	82,54%
2	7	3	2,02	1	Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	DAU	14.999.550	14.999.550		12.380.960	82,54%

3. SASARAN STRATEGIS “MENINGKATNYA MINAT INVESTASI”

Pada sasaran strategis **Meningkatnya Minat Investasi**, dari anggaran induk sebesar Rp. 746.866.286,- setelah perubahan menjadi sebesar Rp. 746.866.286,- tidak mengalami perubahan, dan terserap sebesar Rp. 548.535.440 atau 73,44%. Serapan anggaran pada program yang tertinggi ditunjukkan pada pelaksanaan program *Pengembangan Iklim Penanaman Modal* dengan serapan anggaran sebesar 95,96%. Sedangkan serapan anggaran terendah ada pada program *Pengelolaan Data Dan Sistem Informasi Penanaman Modal* hanya sebesar 74,53% saja.

Tabel 3.27

Sasaran Strategis
Meningkatnya Minat Investasi
Anggaran dan Realisasi APBD Tahun 2024

Kode					URAIAN	Sumber Dana	ANGGARAN				
Urusan	Urusan Bidang	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan			INDUK (Rp.)	PERUBAHAN (Rp.)	BERTAMBAH/BERKURANG %	REALISASI ANGGARAN (Rp.)	CAPAIAN (%)
MENINGKATNYA MINAT INVESTASI											
2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						
2	18				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL		746.866.286	746.866.286	0,00%	548.535.440	73,44%
2	18	2			PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL		117.794.710	117.794.710	0,00%	113.030.900	95,96%
2	18	2	2		Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota		117.794.710	117.794.710		113.030.900	95,96%
2	18	2	2,02	2	Penyediaan Peta Potensi dan Peluang Usaha Kabupaten/Kota	DAU	117.794.710	117.794.710		113.030.900	95,96%



Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP)
Dinas Penanaman Modal dan Tenaga Kerja Kota Singkawang Tahun 2024

2	18	3			PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL		22.212.376	22.212.376	0,00%	19.476.140	87,68%
2	18	3	2		Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota		22.212.376	22.212.376		19.476.140	87,68%
2	18	3	2,01	1	Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal	DAU	22.212.376	22.212.376		19.476.140	87,68%
2	18	5			PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL		597.785.000	597.785.000	0,00%	409.265.400	68,46%
2	18	5	2		Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota		597.785.000	597.785.000		409.265.400	68,46%
2	18	5	2,01	4	Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya	DAK Non Fisik- Fasilitasi Penanaman Modal	114.671.600	114.671.600		15.756.000	13,74%
2	18	5	2,01	5	Bimbingan Teknis Kepada Pelaku Usaha	DAK Non Fisik- Fasilitasi Penanaman Modal	390.718.400	390.718.400		360.554.400	92,28%
2	18	5	2,01	6	Pengawasan Penanaman Modal	DAK Non Fisik- Fasilitasi Penanaman Modal	92.395.000	92.395.000		32.955.000	35,67%
2	18	6			PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL		9.074.200	9.074.200	0,00%	6.763.000	74,53%
2	18	6	2		Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		9.074.200	9.074.200		6.763.000	74,53%
2	18	6	2,01	1	Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	DAU	9.074.200	9.074.200		6.763.000	74,53%

4. SASARAN STRATEGIS “MENINGKATNYA KEMUDAHAN BERINVESTASI”

Pada sasaran strategis **Meningkatnya Kemudahan Berinvestasi**, dari anggaran induk sebesar Rp. 1.196.198.012,- setelah perubahan menjadi sebesar Rp. 1.187.233.352,- berkurang sebesar -0,75%, dan terserap sebesar Rp. 1.023.259.971,- atau 86,19%. Sasaran strategis ini hanya didukung oleh 1 (satu) program saja.



Tabel 3.28

Sasaran Strategis
Meningkatnya Kemudahan Berinvestasi
Anggaran dan Realisasi APBD Tahun 2024

Kode					URAIAN	Sumber Dana	ANGGARAN				
Urusan	Urusan Bidang	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan			INDUK (Rp.)	PERUBAHAN (Rp.)	BERTAMBAH/BERKURANG %	REALISASI ANGGARAN (Rp.)	CAPAIAN (%)
MENINGKATNYA KEMUDAHAN BERINVESTASI											
2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						
2	18				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL		1.196.198.012	1.187.233.352	-0,75%	1.023.259.971	86,19%
2	18	4			PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL		1.196.198.012	1.187.233.352	-0,75%	1.023.259.971	86,19%
2	18	4	2		Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota		1.196.198.012	1.187.233.352		1.023.259.971	86,19%
2	18	4	2,01	1	Penyediaan Pelayanan Perizinan Berusaha Melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Resiko Terintegrasi Secara Elektronik	DAU	1.075.206.292	1.066.241.632		915.352.771	85,85%
2	18	4	2,01	2	Pemantauan, Analisis, Evaluasi, dan Pelaporan di Bidang Perizinan Berusaha Berbasis Resiko	DAU	109.996.440	109.996.440		101.493.200	92,27%
2	18	4	2,01	3	Penyediaan dan Pengelolaan Layanan Konsultasi Perizinan Berusaha Berbasis Resiko	DAU	10.995.280	10.995.280		6.414.000	58,33%

5. Realisasi Anggaran Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota.

Selanjutnya realisasi keuangan untuk realisasi program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota, dari anggaran perubahan sebesar Rp6.211.068.487,- terserap sebesar Rp5.951.094.454,- atau sebesar 95,81%.



Tabel 3.29

**Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota
Anggaran dan Realisasi APBD Tahun 2024**

Kode					URAIAN	Sumber Dana	ANGGARAN				
Urusan	Urusan Bidang	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan			INDUK (Rp.)	PERUBAHAN (Rp.)	BERTAMBAH/ BERKURANG %	REALISASI ANGGARAN (Rp.)	CAPAIAN (%)
URUSAN PENUNJANG											
2	18				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL		5.953.465.471	5.690.683.802	-4,41%	5.450.532.102	95,78%
2	18	1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		5.953.465.471	5.690.683.802	-4,41%	5.450.532.102	95,78%
2	18	1	2		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		49.999.520	49.261.417		41.230.340	83,70%
2	18	1	2,01	1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	DAU	9.999.790	9.999.700		7.940.650	79,41%
2	18	1	2,01	2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	DAU	5.000.000	4.999.821		4.315.090	86,30%
2	18	1	2,01	3	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	DAU	5.000.000	4.999.901		4.598.100	91,96%
2	18	1	2,01	4	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	DAU	5.000.000	4.999.241		4.087.000	81,75%
2	18	1	2,01	5	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	DAU	5.000.000	4.999.801		3.368.550	67,37%
2	18	1	2,01	6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	DAU	5.000.000	4.263.452		3.609.400	84,66%
2	18	1	2,01	7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	DAU	14.999.730	14.999.501		13.311.550	88,75%
2	18	1	2		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		4.862.944.115	4.453.138.539		4.290.011.031	96,34%
2	18	1	2,02	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	DAU	4.686.544.805	4.322.523.890		4.162.860.071	96,31%
2	18	1	2,02	2	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	DAU	154.800.000	110.160.000		110.160.000	100,00%
2	18	1	2,02	5	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	DAU	4.999.660	4.111.660		3.255.800	79,18%
2	18	1	2,02	6	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	DAU	6.599.740	6.583.441		5.476.700	83,19%
2	18	1	2,02	7	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	DAU	9.999.910	9.759.548		8.258.460	84,62%



Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP)
Dinas Penanaman Modal dan Tenaga Kerja Kota Singkawang Tahun 2024

2	18	1	2		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah		4.999.660	4.999.660		4.744.700	94,90%
2	18	1	2,03	6	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	DAU	4.999.660	4.999.660		4.744.700	94,90%
2	18	1	2,1		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		32.270.000	42.470.000		38.760.000	91,26%
2	18	1	2,05	2	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	DAU	32.270.000	42.470.000		38.760.000	91,26%
2	18	1	2,1		Administrasi Umum Perangkat Daerah		263.597.576	316.999.386		311.465.559	98,25%
2	18	1	2,06	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	DAU	21.999.566	21.999.566		20.646.000	93,85%
2	18	1	2,06	3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	DAU	21.998.740	21.998.740		19.877.600	90,36%
2	18	1	2,06	5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	DAU	23.159.270	21.663.121		19.664.000	90,77%
2	18	1	2,06	6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	DAU	1.440.000	1.440.000		1.380.000	95,83%
2	18	1	2,06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	DAU	195.000.000	249.897.959		249.897.959	100,00%
2	18	1	2,1		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		19.104.200	120.112.200		118.820.000	98,92%
2	18	1	2,07	6	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	DAU	19.104.200	120.112.200		118.820.000	98,92%
2	18	1	2,1		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		707.590.400	635.168.800		583.255.972	91,83%
2	18	1	2,08	1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	DAU	2.600.000	2.600.000		2.600.000	100,00%
2	18	1	2,08	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	DAU	232.991.148	224.189.148		176.258.060	78,62%
2	18	1	2,08	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	DAU	471.999.252	408.379.652		404.397.912	99,02%
2	18	1	2,1		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		12.960.000	68.533.800		62.244.500	90,82%
2	18	1	2,09	2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	DAU	55.573.800	55.573.800		49.584.500	89,22%
2	18	1	2,09	6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	DAU	12.960.000	12.960.000		12.660.000	97,69%



BAB IV

PENUTUP

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Dinas Penanaman Modal Dan Tenaga Kerja Kota Singkawang Tahun 2024 merupakan perwujudan kewajiban suatu Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan dalam mencapai tujuan dan sasaran strategis Dinas yang telah ditetapkan melalui sistem pertanggungjawaban secara periodik.

LAKIP bagi Dinas Penanaman Modal Dan Tenaga Kerja Kota Singkawang juga merupakan bagian dari penerjemahan tugas dan fungsi Dinas, dan juga merupakan bagian dari pertanggungjawaban seberapa tinggi tingkat keberhasilan Dinas Penanaman Modal Dan Tenaga Kerja Kota Singkawang dalam mendukung Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kota Singkawang Tahun 2023-2026, yang dalam hal ini juga mengevaluasi Kinerja Dinas sesuai dengan Pohon Kinerja Dinas Penanaman Modal Dan Tenaga Kerja Kota Singkawang Tahun 2023-2026.

Pengukuran kinerja telah dilakukan, dan dikuatkan dengan data pendukung yang mengurai bukan hanya pencapaian tahun pelaporan, namun juga melihat trend pencapaiannya dari tahun ke tahun, dan kontribusinya untuk pencapaian target akhir Renstra Dinas Penanaman Modal Dan Tenaga Kerja Kota Singkawang Tahun 2023-2026 sesuai Pohon Kinerja.

Untuk itu, sebagai bentuk pertanggungjawaban, Dinas Penanaman Modal Dan Tenaga Kerja Kota Singkawang menyampaikan LAKIP Tahun 2024 ini dengan kesimpulan sebagai berikut :



1. Ada 4 (empat) sasaran strategis yang ditetapkan sebagai Indikator Kinerja Utama Dinas Penanaman Modal Dan tenaga Kerja Kota Singkawang pada tahun 2023-2026 Sesuai Dengan Pohon Kinerja, sebagai berikut :
 - a. Meningkatnya Peluang Dan Kesempatan Kerja, dengan indikator keberhasilan yaitu :
 - 1) Persentase Penyerapan Tenaga Kerja, dengan capaian kinerja sebesar 100,47% atau dengan kriteria sangat tinggi.
 - b. Meningkatnya Kualitas Tenaga Kerja, dengan indikator keberhasilan yaitu :
 - 1) Persentase Tenaga Kerja Berkompetensi Nasional, dengan capaian kinerja sebesar 114,22% atau dengan kriteria sangat tinggi.
 - c. Meningkatnya Minat Investasi, dengan indikator keberhasilan yaitu :
 - 1) Persentase Peningkatan Investasi, dengan capaian kinerja sebesar 80,43% atau dengan kriteria tinggi.
 - d. Meningkatnya Kemudahan Berinvestasi, dengan indikator keberhasilan yaitu :
 - 1) Nilai Kinerja Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP), dengan capaian kinerja sebesar 99,08% atau dengan kriteria sangat tinggi.
 - 2) Nilai Kinerja Percepatan Pelaksanaan Berusaha (PPB), dengan capaian kinerja sebesar 107,00% atau dengan kriteria sangat tinggi
 2. Pada tahun 2024, Nilai Kinerja PTSP dan Nilai Kinerja PPB Kota Singkawang masih dibawah jika dibandingkan dengan Nilai Kinerja PTSP dan PPB Kinerja PTSP Kota Pontianak, perlu perbaikan pada aspek-aspek penilaian yang masih rendah.
-



3. Dari ke 4 (empat) sasaran startegis yang telah ditetapkan dalam pohon kinerja, capaian kinerja Dinas Penanaman Modal Dan Tenaga Kerja rata-rata dengan kriteria penilaian kinerja **Sangat Tinggi**, hanya sasaran strategis Meningkatnya Minat Investasi saja yang belum optimal dengan kriteria tinggi.
4. Beberapa permasalahan dan solusi yang sudah dirumuskan, perlu dilakukan perbaikan secara sinergis antara perangkat daerah, kepala daerah dan stakeholder. Upaya semacam ini tentunya membuat LAKIP benar-benar menjadi bagian dari kebijakan dalam peningkatan kinerja pemerintahan dan perbaikan layanan publik yang semakin baik.

Terhadap hasil simpulan di atas, Dinas Penanaman Modal Dan Tenaga Kerja Kota Singkawang merasa optimis tahun ke depan capaian kinerja sasaran strategis yang belum optimal dapat ditingkatkan lagi, sedangkan prioritas perbaikan pada penganggaran dan pelaksanaan program/ kegiatan yang belum dilaksanakan secara baik dan benar, untuk dilakukan evaluasi, perbaikan dan peningkatan pada tahun-tahun berikutnya.

Singkawang, 5 Februari 2025
Kepala Dinas,

YASMALIZAR, SH.
Pembina Utama Muda
NIP. 19681016 199803 1 004



Lampiran 1.

Tabel F.1

CAPAIAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)
DINAS PENANAMAN MODAL DAN TENAGA KERJA KOTA SINGKAWANG
(BERDASARKAN POHON KINERJA)
TAHUN ANGGARAN 2024

No.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR	FORMULASI	NILAI FORMULASI	TAHUN ANGGARAN 2024		
					REALISASI	TARGET	CAPAIAN KINERJA
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Meningkatnya Kesempatan Dan Peluang Kerja	1. Persentase Penyerapan Tenaga Kerja	$\frac{(\text{Jumlah Penduduk Angkatan Kerja} - \text{Jumlah Pengangguran Terbuka})}{\text{Jumlah Penduduk Angkatan Kerja}} \times 100\%$	$\frac{(121.335 - 9.609)}{121.335} \times 100\%$	92,08%	91,65%	100,47%
2.	Meningkatnya Kualitas Tenaga Kerja	1. Persentase Tenaga Kerja Berkompetensi Nasional	$\frac{\text{Jumlah Peserta Pelatihan Lulus Uji Kompetensi Nasional Tahun } n}{\text{Jumlah Peserta Pelatihan Tahun } n} \times 100\%$	$\frac{98}{132} \times 100\%$	74,24%	65,00%	114,22%
3.	Meningkatnya Minat Investasi	1. Persentase Peningkatan Investasi	$\frac{(\text{Jumlah Investasi (PMDN / PMA) Tahun } n - \text{Jumlah Investasi (PMDN / PMA) Tahun } n^{-1})}{\text{Jumlah Investasi (PMDN / PMA) Tahun } n^{-1}} \times 100\%$	$\frac{(150 - 142)}{142} \times 100\%$	5,63%	7,00%	80,43%
4.	Meningkatnya Kemudahan Berinvestasi	1. Nilai Kinerja Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP)	Hasil Penilaian Kinerja Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP), dari BKPM.	80.750	80.750	81.500	99,08%
		2. Nilai Kinerja Percepatan Pelaksanaan Berusaha (PPB)	Hasil Penilaian Kinerja Percepatan Pelaksanaan Berusaha (PPB), dari BKPM.	64.200	64.200	60.000	107,00%



Tabel F.2

**PENGUKURAN KINERJA PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN
TAHUN ANGGARAN 2024**

NAMA OPD : DINAS PENANAMAN MODAL DAN TENAGA KERJA

NO	PROGRAM, KEGIATAN, DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)	KRITERIA PENILAIAN
1	2	3	4	5	6	7
1. SASARAN STRATEGIS : MENINGKATNYA KESEMPATAN DAN PELUANG KERJA						
I	PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA	Persentase Perusahaan Yang Menyusun RTK (%)	1,5	1,29	86,00%	Tinggi
	1 Penyusunan Rencana Tenaga Kerja (RTK)	Jumlah Dokumen Rencana Tenaga Kerja (RTK) (Dokumen)	1	1	100,00%	Sangat Tinggi
	1 Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Mikro	Jumlah SDM Perusahaan yang mampu menyusun RTK Mikro (Orang)	5	7	140,00%	Sangat Tinggi
II	PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	Persentase Pencari Kerja Terdaftar Yang Ditempatkan Pada Pasar Kerja (%)	62,5	81,46	130,34%	Sangat Tinggi
	1 Pelayanan antar Kerja di Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pelayanan Antarkerja di Daerah Kabupaten/Kota (Pelayanan)	1	1	100,00%	Sangat Tinggi
	1 Pelayanan antar Kerja	Jumlah Tenaga Kerja yang Ditempatkan Melalui Layanan AKAD dan AKL (Orang)	60	288	480,00%	Sangat Tinggi
	2 Pengelolaan Informasi Pasar Kerja	Jumlah Informasi Pasar Kerja (Informasi)	1	1	100,00%	Sangat Tinggi
	1 Job Fair/Bursa Kerja	Jumlah Pencari Kerja yang Mendapatkan Pekerjaan Melalui Job Fair/ Bursa Kerja (Orang)	5	162	3240,00%	Sangat Tinggi
	3 Pelindungan PMI (Pra dan Purna Penempatan) di Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase PMI yang memperoleh ID PMI	55%	95,83%	174,24%	Sangat Tinggi
	1 Penyediaan Layanan Terpadu pada calon Pekerja Migran	Jumlah CPMI yang Terlayani sesuai Prosedur dalam LTSA dan PMI Bermasalah yang Ditangani (Orang)	23	48	208,70%	Sangat Tinggi
III	PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	Persentase Perusahaan Dengan Tata Kelola Kerja Yang Layak (%)	12	11,78	98,17%	Sangat Tinggi
	1 Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang hanya Beroperasi dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Peraturan Perusahaan/Perjanjian Kerja Bersama Yang Disyahkan(%)	100	60	60,00%	Rendah
	1 Pengesahan Peraturan Perusahaan bagi Perusahaan	Jumlah Perusahaan yang Melaksanakan Pengesahan Peraturan Perusahaan yang Terkait dengan Hubungan Industrial dan Terdaftar di WLKP Online (Perusahaan)	96	91	94,79%	Sangat Tinggi
	2 Pendaftaran Perjanjian Kerja Sama bagi Perusahaan	Jumlah Perusahaan yang Menyusun Perjanjian Kerja Bersama (Perusahaan)	8	114	1425,00%	Sangat Tinggi
	3 Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja serta Pengupahan	Jumlah Data dan Informasi Sarana HI (PP/PKB, Struktur Skala Upah, dan LKS Bipartit) dan Pekerja yang Terdaftar sebagai Peserta Jamsostek serta Pengupahan (Laporan)	1	1	100,00%	Sangat Tinggi



Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP)
Dinas Penanaman Modal dan Tenaga Kerja Kota Singkawang Tahun 2024

	2 Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Penyelesaian Kasus Perselisihan Hubungan Industrial (%)	100	81,82	81,82%	Tinggi
	1 Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah kabupaten/kota	Jumlah Perselisihan yang Dicegah (Perkara)	3	3	100,00%	Sangat Tinggi
	2 Penyelesaian perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perkara Perselisihan yang terselesaikan Melalui PB oleh Mediator (Perkara)	2	2	100,00%	Sangat Tinggi
	3 Penyelenggaraan Verifikasi dan Rekapitulasi Keanggotaan pada Organisasi Pengusaha, Federasi dan Konfederasi Serikat Pekerja/Serikat Buruh serta Non Afiliasi	Jumlah Asosiasi Pengusaha dan Serikat Pekerja yang Diverifikasi (Asosiasi dan Serikat Perkeja)	1 & 10	1 & 10	100,00%	Sangat Tinggi
	4 Pelaksanaan Operasional Lembaga Kerjasama Tripartit Daerah kabupaten/Kota	Jumlah LKS Tripartit yang Dibina (Lembaga)	1	1	100,00%	Sangat Tinggi
	5 Pengembangan Pelaksanaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja	Terlaksananya Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja (Orang)	60	50	83,33%	Tinggi
2. SASARAN STRATEGIS : MENINGKATNYA KUALITAS TENAGA KERJA						
I	PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	Persentase Pencari Kerja Bersertifikasi Pelatihan (%) (%)	100	100,00	100,00%	Sangat Tinggi
	1 Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi	Jumlah Kejuruan Yang Dilaksanakan Pelatihnannya (Unit/Kejuruan)	2	2	100,00%	Sangat Tinggi
	1 Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaser Kompetensi	Jumlah Tenaga Kerja yang Mendapat Pelatihan Berbasis Kompetensi pada Tahun n (Orang)	32	36	112,50%	Sangat Tinggi
	2 Koordinasi Lintas Lembaga dan Kerja Sama dengan sektor Swasta untuk Penyediaan Instruktur serta Sarana dan Prasarana Lembaga Pelatihan Kerja	Jumlah Kesepakatan/Koordinasi dalam rangka Optimalisasi Kapasitas Instruktur dan Peningkatan Sarana Prasarana Pelatihan Vokasi dan Produktivitas pada Tahun n (Lembaga)	1	1	100,00%	Sangat Tinggi



Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP)
Dinas Penanaman Modal dan Tenaga Kerja Kota Singkawang Tahun 2024

	2	Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	Persentase Lembaga Pelatihan Kerja Swasta Yang Dibina (%)	20	20	100,00%	Sangat Tinggi
	1	Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	Jumlah Lembaga Pelatihan Kerja Swasta yang Dibina (Lembaga)	5	5	100,00%	Sangat Tinggi
3. SASARAN STRATEGIS : MENINGKATNYA MINAT INVESTASI							
I		PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	Persentase Pengembangan Iklim Penanaman Modal (%)	100	100	100,00%	Sangat Tinggi
	1	Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	Jumlah Peta Potensi Investasi Kota Singkawang yang dibuat (Dokumen)	1	1	100,00%	Sangat Tinggi
	1	Penyusunan Peta Potensi Investasi Kabupaten/ Kota	Jumlah Dokumen Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota (Dokumen)	1	1	100,00%	Sangat Tinggi
II		PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	Persentase Pelaksanaan Promosi Penanaman Modal (%)	100	100	100,00%	Sangat Tinggi
	1	Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Promosi Penanaman Modal yang diselenggarakan (Kali)	1	1	100,00%	Sangat Tinggi
	1	Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kabupaten/Kota (Dokumen)	1	1	100,00%	Sangat Tinggi
III		PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	Persentase Perusahaan Yang Patuh LKPM (Laporan Kegiatan Penanaman Modal) (%)	23	28,74	124,96%	Sangat Tinggi
	1	Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah perusahaan yang melaporkan LKPM (Perusahaan)	90	150	166,67%	Sangat Tinggi
	1	Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan kegiatan usahanya	Jumlah Penyelesaian Pemasalahan dan Hambatan yang Dihadapi Pelaku Usaha dalam Merealisasikan Kegiatan Usahanya (Kegiatan Usaha)	8	1	12,50%	Sangat Rendah
	2	Bimbingan Teknis kepada Pelaku Usaha	Jumlah Pelaku Usaha yang Mengikuti Bimbingan Teknis/ Sosialisasi Implementasi Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (Pelaku Usaha)	400	508	127,00%	Sangat Tinggi
	3	Pengawasan Penanaman Modal	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Telah Dianalisa dan Diverifikasi Data, Profil dan Informasi Kegiatan Usaha dari Pelaku Dilakukan Inspeksi Lapangan; serta Dilakukan Evaluasi Penilaian Kepatuhan Pelaksanaan Perizinan Berusaha (Kegiatan Usaha)	14	34	242,86%	Sangat Tinggi
IV		PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL	Persentase Pemanfaatan Data Dan Sistem Informasi Penanaman Modal (%)	100	100	100,00%	Sangat Tinggi
	1	Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen data perizinan penanaman modal (Dokumen)	1	1	100,00%	Sangat Tinggi
	1	Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik.	Jumlah Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik yang Diolah, Dikaji dan Dimanfaatkan (Dokumen)	1	1	100,00%	Sangat Tinggi



Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP)
Dinas Penanaman Modal dan Tenaga Kerja Kota Singkawang Tahun 2024

4. SASARAN STRATEGIS : MENINGKATNYA KEMUDAHAN BERINVESTASI						
I	PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Penanaman Modal Sektor Perizinan dan Non Perizinan (%)	88	83,42	94,80%	Sangat Tinggi
	1 Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase Perizinan dan Nonperizinan Dapat diterbitkan sesuai Standar Pelayanan (%)	99,90	98,92	99,02%	Sangat Tinggi
	1 Penyediaan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Berintegrasi secara Elektronik	Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik (Pelaku Usaha)	1600	7.001	437,56%	Sangat Tinggi
	2 Pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang perizinan berusaha berbasis risiko	Jumlah Kegiatan Usaha yang mendapat pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang perizinan berusaha berbasis risiko Lintas Daerah Kabupaten/Kota bagi Kegiatan Usaha Dari Pelaku Usaha (Kegiatan Usaha)	800	1.113	139,13%	Sangat Tinggi
	3 Penyediaan dan pengelolaan Layanan konsultasi perizinan berusaha berbasis risiko	Jumlah Pelaku Usaha yang Memperoleh Layanan Konsultasi Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik (Pelaku Usaha)	8	14	175,00%	Sangat Tinggi
URUSAN PENUNJANG						
X	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (%)	100	99	99,38%	Sangat Tinggi
	1 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Pelaksanaan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100	100	100,00%	Sangat Tinggi
	1 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	2	2	100,00%	Sangat Tinggi
	2 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD (Dokumen)	1	1	100,00%	Sangat Tinggi
	3 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD (Dokumen)	1	1	100,00%	Sangat Tinggi
	4 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD (Dokumen)	1	1	100,00%	Sangat Tinggi
	5 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD (Dokumen)	1	1	100,00%	Sangat Tinggi
	6 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)	1	1	100,00%	Sangat Tinggi
	7 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)	2	2	100,00%	Sangat Tinggi
	2 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Pelaksanaan Administrasi Keuangan (%)	100	100	100,00%	Sangat Tinggi
	1 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/Bulan)	37	37	100,00%	Sangat Tinggi



Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP)
Dinas Penanaman Modal dan Tenaga Kerja Kota Singkawang Tahun 2024

	2	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN (Dokumen)	4	4	100,00%	Sangat Tinggi
	3	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Laporan)	1	1	100,00%	Sangat Tinggi
	4	Pengelolaan dan Penyediaan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan (Dokumen)	2	2	100,00%	Sangat Tinggi
	5	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulan/ Semesteran SKPD (Laporan)	2	2	100,00%	Sangat Tinggi
	3	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase Pelaksanaan Pengadministrasian Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah (%)	100	100	100,00%	Sangat Tinggi
	1	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah Pada SKPD (Laporan)	1	1	100,00%	Sangat Tinggi
	4	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Pelaksanaan Pengadministrasian Kepegawaian Perangkat Daerah	100	88,50	88,50%	Tinggi
	1	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan (Paket)	2	2	100,00%	Sangat Tinggi
	5	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pelaksanaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100	100	100,00%	Sangat Tinggi
	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	4	4	100,00%	Sangat Tinggi
	2	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket)	4	4	100,00%	Sangat Tinggi
	3	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	4	3	75,00%	Sedang
	4	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (Dokumen)	2	2	100,00%	Sangat Tinggi
	5	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	30	30	100,00%	Sangat Tinggi
	6	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (%)	100	100	100,00%	Sangat Tinggi
	1	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)	16	16	100,00%	Sangat Tinggi
	7	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (%)	100	100	100,00%	Sangat Tinggi
	1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	1	1	100,00%	Sangat Tinggi
	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	4	4	100,00%	Sangat Tinggi
	3	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	7	7	100,00%	Sangat Tinggi



Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP)
Dinas Penanaman Modal dan Tenaga Kerja Kota Singkawang Tahun 2024

8	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (%)	100	100	100,00%	Sangat Tinggi
2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	2	2	100,00%	Sangat Tinggi
3	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	18	18	100,00%	Sangat Tinggi



PEMERINTAH KOTA SINGKAWANG
DINAS PENANAMAN MODAL DAN TENAGA KERJA

Jalan Gunung Kerinci No. 11 Singkawang 79123
Telepon. (0562) 631189 Faksimili. (0562) 638189
Laman : pmnaker@singkawangkota.go.id Pos.sel :
dpmtk.singkawangkota@gmail.com

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
TENAGA KERJA KOTA SINGKAWANG**

NOMOR : B/000.8.6.3/ 58 /SET.02 TAHUN 2024

TENTANG

**POHON KINERJA DAN CASCADING
DINAS PENANAMAN MODAL DAN TENAGA KERJA KOTA SINGKAWANG
TAHUN 2023-2026**

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN TENAGA KERJA
KOTA SINGKAWANG,**

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Surat Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor B/384/AA.05/2024 Tanggal 3 September 2024 Hal Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Tahun 2024, hasil evaluasi AKIP Kota Singkawang mengalami penurunan pada komponen perencanaan kinerja;
- b. bahwa untuk melaksanakan hasil evaluasi AKIP tersebut, perlu dilakukan penyusunan pohon kinerja tingkat kota bersama perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kota Singkawang;
- c. bahwa dalam rangka perumusan kinerja dan indikator kinerja perangkat daerah, harus mendukung kinerja di atasnya dan disusun secara berjenjang dari level kinerja kepala perangkat daerah sampai dengan level kinerja eselon IV, dimana level kinerja bawah merupakan penyumbang kinerja untuk level kinerja di atasnya perlu disusun dalam bentuk pohon kinerja dan cascading;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c, perlu ditetapkan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Tenaga Kerja tentang Pohon Kinerja Dan Cascading Dinas Penanaman Modal dan Tenaga Kerja Kota Singkawang Tahun 2023-2026;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Singkawang (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 92 Tahun 2001, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4119);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 Tahun 2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 20/M.PAN/11/2008 tentang Petunjuk Penyusunan Indikator Kinerja Utama;

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
13. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 89 Tahun 2021 tentang Perjenjangan Kinerja Instansi Pemerintah;
14. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 Hasil Verifikasi, Validasi Dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah;
15. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2021 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bagi Daerah Dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir Pada Tahun 2022;
16. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Singkawang Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kota Singkawang Tahun 2010 Nomor 26, Tambahan Lembaran Daerah Kota Singkawang Nomor 14);
17. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Singkawang Tahun 2016 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kota Singkawang Nomor 51), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Singkawang Tahun 2022 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 82);
18. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2022 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Singkawang Tahun 2022-2042 (Lembaran Daerah Kota Singkawang Tahun 2022 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kota Singkawang Nomor 80);
19. Peraturan Wali Kota Nomor 8 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Tenaga Kerja Kota Singkawang (Berita Daerah Kota Singkawang Tahun 2023 Nomor 8);

20. Peraturan Wali Kota Nomor 11.1 Tahun 2023 tentang Perubahan Rencana Pembangunan Daerah Kota Singkawang Tahun 2023-2026;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- KESATU : Pohon Kinerja Dan Cascading Dinas Penanaman Modal dan Tenaga Kerja Kota Singkawang Tahun 2023-2026 sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.
- KEDUA : Pohon Kinerja Dan Cascading sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KESATU digunakan sebagai pedoman dalam menyusun Indikator Kinerja Utama dan Perjanjian Kinerja Dinas Penanaman Modal dan Tenaga Kerja Kota Singkawang.
- KETIGA : Keputusan Kepala Dinas ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan akan dilakukan perbaikan dan penyempurnaan sebagaimana mestinya.

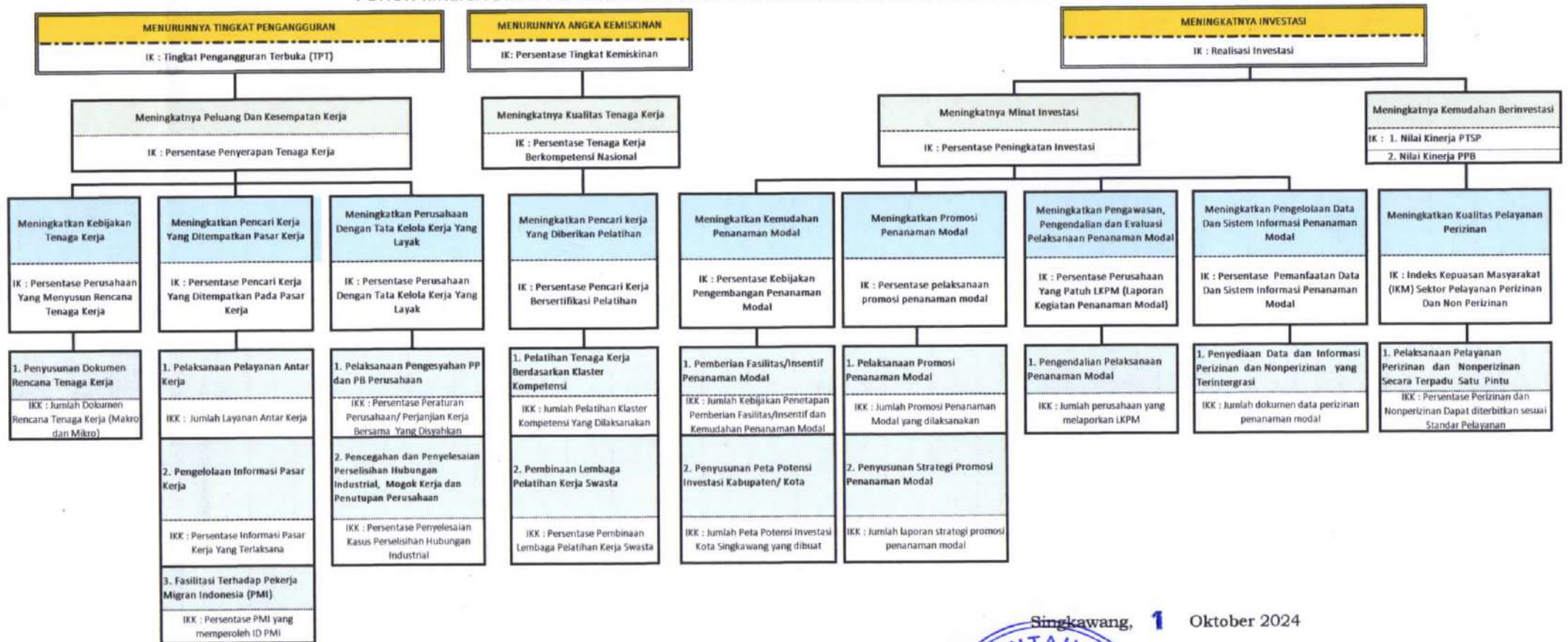
ditetapkan di Singkawang
pada tanggal 1 Oktober 2024

Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Tenaga
Kerja Kota Singkawang,



Yasmahzar, SH
Pemuda Utama Muda
NIP. 19681016 199803 1 004

POHON KINERJA DINAS PENANAMAN MODAL DAN TENAGA KERJA KOTA SINGKAWANG TAHUN 2023-2026



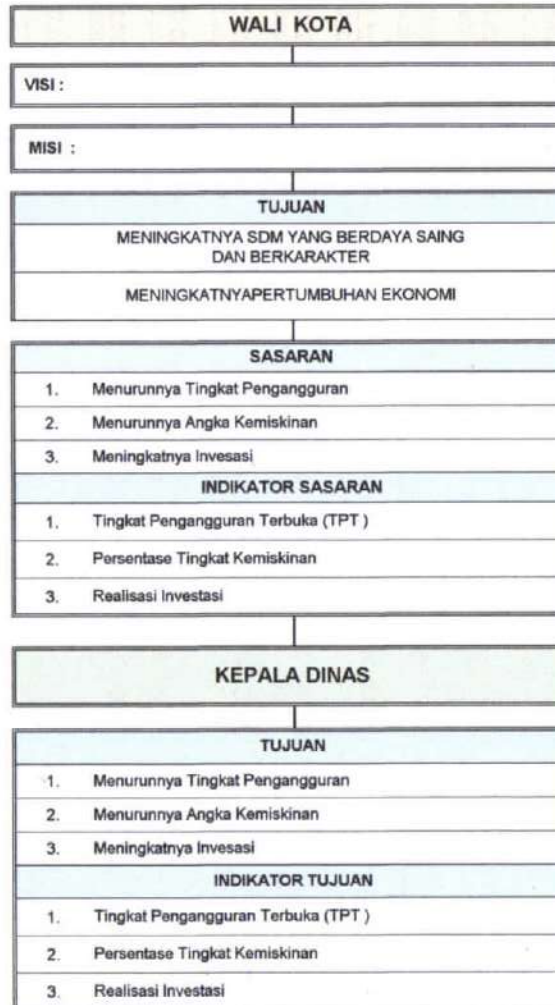
Singkawang, 1 Oktober 2024

Kepala Dinas Penanaman Modal
Dan Tenaga Kerja Kota Singkawang,

Yasmalizar, SH
Pembina Utama Muda
NIP. 19681016 199803 1 004



BAGAN CASCADING BERDASARKAN POHON KINERJA (POKIN) TAHUN 2023 - 2026
DINAS PENANAMAN MODAL DAN TENAGA KERJA KOTA SINGKAWANG



SASARAN	
1.	Meningkatnya Peluang dan Kesempatan Kerja
2.	Meningkatnya Kualitas Tenaga Kerja
3.	Meningkatnya Minat Investasi
4.	Meningkatnya Kemudahan Berinvestasi
INDIKATOR SASARAN	
1.	Persentase Penyerapan Tenaga Kerja
2.	Persentase Tenaga Kerja Berkompetensi Nasional
3.	Persentase Peningkatan Investasi
4.	- Nilai Kinerja PTSP
	- Nilai Kinerja PPB

KEPALA BIDANG TENAGA KERJA DAN HUBUNGAN INDUSTRIAL	
PROGRAM :	
1.	PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA
2.	PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA
3.	PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL
SASARAN PROGRAM :	
Meningkatnya Peluang dan Kesempatan Kerja	
INDIKATOR PROGRAM :	
1.	Persentase Perusahaan Yang Menyusun Rencana Tenaga Kerja
2.	Persentase Pencari Kerja yang Ditempatkan Pada Pasar Kerja
3.	Persentase Perusahaan dengan Tata Kelola Kerja yang Layak

KEPALA UPT LLK - UKM	
PROGRAM :	
1.	PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA
SASARAN PROGRAM	
Meningkatnya Kualitas Tenaga Kerja	
INDIKATOR PROGRAM :	
1.	Persentase Pencari Bersertifikasi Pelatihan

KEPALA BIDANG PENANAMAN MODAL	
PROGRAM :	
1.	PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL
2.	PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL
3.	PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL
4.	PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL
SASARAN PROGRAM :	
Meningkatnya Minat Investasi	
INDIKATOR PROGRAM :	
1.	Persentase Pengembangan Iklim PM
2.	Persentase Pelaksanaan Promosi Penanaman Modal
3.	Persentase Perusahaan Yang Patuh LKPM (Laporan Kegiatan Penanaman Modal)
4.	Persentase Pemanfaatan Data Dan Sistem Informasi Penanaman Modal

1. KEPALA BIDANG PELAPORAN DAN PENINGKATAN LAYANAN	
2. KEPALA BIDANG PERIZINAN DAN NON PERIZINAN	
PROGRAM :	
1.	PRORAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL
SASARAN PROGRAM :	
Meningkatnya Kemudahan Berinvestasi	
INDIKATOR PROGRAM :	
1.	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Sektor Pelayanan Perizinan Dan Non Perizinan

JF PENGANTAR KERJA AHLI MUDA BIDANG TENAGA KERJA DAN HUBUNGAN INDUSTRIAL	
SASARAN KEGIATAN :	
1.	Penyusunan Dokumen Rencana Tenaga Kerja (RTK)
2.	Pelaksanaan Pelayanan Antar Kerja
3.	Pengelolaan Informasi Pasar Kerja
4.	Fasilitasi Terhadap Pekerja Migran Indonesia (PMI)

JF MEDIATOR HUBUNGAN INDUSTRIAL AHLI MUDA BIDANG TENAGA KERJA DAN HUBUNGAN INDUSTRIAL	
SASARAN KEGIATAN :	
1.	Pelaksanaan Pengesahan PP (Peraturan Perusahaan) dan PB (Peraturan Bersama) Perusahaan
2.	Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan

KASUBBAG TATA USAHA	
SASARAN KEGIATAN :	
1.	Pelatihan Tenaga Kerja Berdasarkan Klaster Kompetensi
2.	Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta

JF ANALIS KEBIJAKAN AHLI MUDA BIDANG PENANAMAN MODAL	
SASARAN KEGIATAN :	
1.	Pemberian Fasilitas / Insentif Penanaman Modal
2.	Pelaksanaan Promosi Penanaman Modal
3.	Penyusunan Peta Potensi investasi Penanaman Modal
4.	Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal

JF ANALIS KEBIJAKAN AHLI MUDA BIDANG PENANAMAN MODAL	
SASARAN KEGIATAN :	
1.	Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal
2.	Penyediaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi

1. PENATA PERIZINAN AHLI MUDA	
2. JF. PENATA PERIZINAN AHLI MUDA BIDANG PELAPORAN DAN PENINGKATAN LAYANAN	
SASARAN KEGIATAN :	
1.	Pelaksanaan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Terpadu Satu Pintu

JF PENATA PERIZINAN AHLI MUDA BIDANG PERIZINAN DAN NON PERIZINAN	
SASARAN KEGIATAN :	
1.	Pelaksanaan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Terpadu Satu Pintu

INDIKATOR KEGIATAN :
1. Jumlah Dokumen Rencana Tenaga Kerja (Makro dan Mikro)
2. Jumlah Layanan Antar Kerja
3. Persentase Informasi Pasar Kerja yang Terlaksana
4. Persentase PMI yang Memperoleh ID PMI

INDIKATOR KEGIATAN :
1. Persentase Peraturan Perusahaan/ Perjanjian Kerja Bersama Yang Disyahkan
2. Persentase Penyelesaian Kasus Perselisihan Hubungan Industrial

INDIKATOR KEGIATAN :
1. Jumlah Pelatihan Klaster Kompetensi yang Dilaksanakan
2. Persentase Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta

INDIKATOR KEGIATAN :
1. Jumlah Kebijakan Penetapan Pemberian Fasilitas / Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal
2. Jumlah Promosi Penanaman Modal yang Dilaksanakan
3. Jumlah Peta Potensi Investasi Kota Singkawang yang Dibuat
4. Jumlah Laporan Strategi Promosi Penanaman Modal

INDIKATOR KEGIATAN :
1. Jumlah Perusahaan yang Melaporkan LKPM
2. Jumlah Dokumen Data Perizinan Penanaman Modal

INDIKATOR KEGIATAN :
1. Persentase Perizinan dan Non Perizinan Dapat Diterbitkan Sesuai Standar Pelayanan

INDIKATOR KEGIATAN :
1. Persentase Perizinan dan Non Perizinan Dapat Diterbitkan Sesuai Standar Pelayanan



Singkawang, **1** Oktober 2024
 Kepala Dinas Penanaman Modal
 dan Tenaga Kerja Kota Singkawang,
 Yasmalizar, SH
 Pembina Utama Muda
 NIP. 19681016 199803 1 004

LAMPIRAN III KEPUTUSAN KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN TENAGA KERJA KOTA SINGKAWANG

NOMOR : B/000.8.6.3/58 /SET.02 TAHUN 2024

TANGGAL : 1 OKTOBER 2024

TENTANG POHON KINERJA DAN CASCADING DINAS PENANAMAN MODAL DAN TENAGA KERJA KOTA SINGKAWANG TAHUN 2023-2026

**DINAS PENANAMAN MODAL DAN TENAGA KERJA
KOTA SINGKAWANG**

NAMA JABATAN : KEPALA DINAS

NO.	TUJUAN/ SASARAN		INDIKATOR	FORMULASI PERHITUNGAN
1	TUJUAN 1.	Menurunnya Tingkat Pengangguran	1. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	IKU PEMKOT SINGKAWANG
2	TUJUAN 2.	Menurunnya Angka Kemiskinan	2. Persentase Tingkat Kemiskinan	IKU PEMKOT SINGKAWANG
3	TUJUAN 3.	Meningkatnya Investasi	3. Realisasi Investasi	IKU PEMKOT SINGKAWANG
4	SASARAN 1.	Meningkatnya Peluang dan Kesempatan Kerja	1. Persentase Penyerapan Tenaga Kerja	$\frac{\text{Jumlah Penduduk yang Bekerja pada Tahun } n \text{ (orang)}}{\text{Jumlah Penduduk Angkatan Kerja pada Tahun } n \text{ (orang)}} \times 100\%$
5	SASARAN 2.	Meningkatnya Kualitas Tenaga Kerja	2. Persentase Tenaga Kerja Berkompetensi Nasional	$\frac{\text{Jumlah Tenaga Kerja Kompetensi Nasional pada Tahun } n \text{ (orang)}}{\text{Jumlah Peserta Pelatihan Kerja pada Tahun } n \text{ (orang)}} \times 100\%$
6	SASARAN 3.	Meningkatnya Minat Investasi	3. Persentase Peningkatan Investasi	$\frac{\text{Jumlah Investasi Tahun } n \text{ (proyek)} - \text{Jumlah Investasi Tahun } n^{-1} \text{ (Proyek)}}{\text{Jumlah Investasi Tahun } n^{-1} \text{ (proyek)}} \times 100\%$
7	SASARAN 4.	Meningkatnya Kemudahan Berinvestasi	4. - Nilai Kinerja PTSP (Pelayanan Terpadu Satu Pintu) - Nilai Kinerja PPB (Percepatan Pelaksanaan Berusaha)	https://penilaiankinerja.bkpm.go.id https://penilaiankinerja.bkpm.go.id

NAMA JABATAN : SEKRETARIS

NO.	PROGRAM	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	FORMULASI PERHITUNGAN
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Meningkatnya Pelaksanaan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	$\frac{\text{Jumlah persentase realisasi seluruh kegiatan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang dilaksanakan Tahun } n}{\text{Jumlah seluruh kegiatan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang dilaksanakan Tahun } n} \times 100\%$

NAMA JABATAN : KEPALA BIDANG TENAGA KERJA DAN HUBUNGAN INDUSTRIAL

NO.	PROGRAM	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	FORMULASI PERHITUNGAN
1	PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA	Meningkatkan Kebijakan Tenaga Kerja	Persentase Perusahaan yang Menyusun Rencana Tenaga Kerja	$\frac{\text{Jumlah Perusahaan Yang Menyusun Rencana Tenaga Kerja}}{\text{Jumlah Perusahaan Di Kota Singkawang (Data WLKP)}} \times 100\%$
2	PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	Meningkatkan Pencari Kerja yang Ditempatkan Pasar Kerja	Persentase Pencari Kerja yang Ditempatkan pada Pasar Kerja	$\frac{\text{Jumlah Tenaga Kerja Yang Ditempatkan Pada Pasar Kerja}}{\text{Jumlah Tenaga Kerja Yang Terdaftar}} \times 100\%$
4	PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	Meningkatkan Perusahaan dengan Tata Kelola Kerja yang Layak	Persentase Perusahaan dengan Tata Kelola yang Layak	$\frac{\text{Jumlah Perusahaan Dengan Tata Kelola Kerja Yang Layak (Perusahaan yang memiliki PP/PKB, LKS Bipartit, struktur Skala Upah, dan terdaftar peserta BPJS Ketenagakerjaan)}}{\text{Jumlah Perusahaan Di Kota Singkawang (Data WLKP)}} \times 100\%$

NAMA JABATAN : KEPALA UPT LLK - UKM

NO.	PROGRAM	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	FORMULASI PERHITUNGAN
1	PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	Meningkatkan Pencari Kerja yang Diberikan Pelatihan	Persentase Pencari Bersertifikasi Pelatihan	$\frac{\text{Jumlah Pencari Kerja Bersertifikat Pelatihan}}{\text{Jumlah Pencari Kerja Yang Dilatih}} \times 100\%$

NAMA JABATAN : KEPALA BIDANG PENANAMAN MODAL

NO.	PROGRAM	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	FORMULASI PERHITUNGAN
1	PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	Meningkatkan Kemudahan Penanaman Modal	Persentase Pengembangan Penanaman Modal	$\frac{\text{Akumulasi Kebijakan Yang Sudah Disusun}}{\text{Jumlah Kebijakan Yang Direncanakan (Selama Periode Renstra)}} \times 100\%$
2	PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	Meningkatkan Promosi Penanaman Modal	Persentase Penyusunan Strategi dan Pelaksanaan Promosi Penanaman Modal	$\frac{\text{Jumlah realisasi promosi tahun n}}{\text{Jumlah target promosi dalam tahun n}} \times 100\%$
3	PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	Meningkatkan Pengawasan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Penanaman Modal	Persentase Perusahaan Yang Patuh LKPM (Laporan Kegiatan Penanaman Modal)	$\frac{\text{Jumlah perusahaan yang melaporkan LKPMnya tahun n}}{\text{Jumlah perusahaan Wajib LKPM dalam tahun n}} \times 100\%$
4	PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL	Meningkatkan Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal	Persentase Pemanfaatan Data Dan Sistem Informasi Penanaman Modal	$\frac{\text{Jumlah realisasi pengelolaan data dan sistem informasi penanaman modal tahun n}}{\text{Jumlah seluruh sumber pengelolaan data sistem informasi penanaman modal dalam tahun n}} \times 100\%$

NAMA JABATAN : KEPALA BIDANG PELAPORAN DAN PENINGKATAN LAYANAN

NO.	PROGRAM	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	FORMULASI PERHITUNGAN
1	PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	Meningkatnya Kemudahan Berinvestasi	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Sektor Pelayanan Perizinan	Dokumen / Laporan Survey Kepuasan Masyarakat Sektor Pelayanan Perizinan dan Non perizinan

NAMA JABATAN : KEPALA BIDANG PERIZINAN DAN NON PERIZINAN

NO.	PROGRAM	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	FORMULASI PERHITUNGAN
1	PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	Meningkatnya Kemudahan Berinvestasi	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Sektor Pelayanan Perizinan	Dokumen/ Laporan Survey Kepuasan Masyarakat Sektor Pelayanan Perizinan dan Non perizinan

NAMA JABATAN : KEPALA SUB BAGIAN UMUM, KEPEGAWAIAN DAN ASET

NO.	KEGIATAN	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN
1	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pelaksanaan Pengadministrasian Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
2	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pelaksanaan Pengadministrasian Kepegawaian Perangkat Daerah
3	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pelaksanaan Administrasi Umum Perangkat Daerah
4	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
5	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
6	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

NAMA JABATAN : KEPALA SUB BAGIAN PERENCANAAN, EVALUASI KINERJA DAN KEUANGAN

NO.	KEGIATAN	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN
1	Perencanaan, Penganggaran, Dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pelaksanaan Perencanaan, Penganggaran, Dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
2	Administrasi Keuangan	Persentase Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pelaksanaan Administrasi Keuangan
3	Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	Persentase Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pelaksanaan Pengadministrasian Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah

NAMA JABATAN : JF PENGANTAR KERJA AHLI MUDA BIDANG TENAGA KERJA DAN HUBUNGAN INDUSTRIAL

NO.	KEGIATAN	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN
1	Penyusunan Rencana Tenaga Kerja (RTK)	Penyusunan Dokumen Rencana Tenaga Kerja	Jumlah Dokumen Rencana Tenaga Kerja
2	Pelayanan Antar kerja di Daerah Kabupaten/Kota	Pelaksanaan Pelayanan Antar Kerja	Persentase Lembaga Pelatihan Kerja Swasta Yang Dibina
3	Pengelolaan Informasi Pasar Kerja	Persentase Pencari Kerja Terdaftar Yang Ditempatkan Pada Pasar Kerja	Jumlah Informasi Pasar Kerja yang Terlaksana
4	Pelindungan PMI (Pra dan Purna Penempatan) di Daerah Kabupaten/Kota	Fasilitasi Terhadap Pekerja Migran Indonesia	Persentase PMI yang Memperoleh ID PMI

NAMA JABATAN : JF PENGANTAR KERJA AHLI MUDA BIDANG TENAGA KERJA DAN HUBUNGAN INDUSTRIAL

NO.	KEGIATAN	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN
1	Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang hanya Beroperasi dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Pelaksanaan Pengesahan PP (Peraturan Perusahaan) dan PB (Peraturan Bersama) Perusahaan	Persentase Peraturan Perusahaan / Perjanjian Kerja Bersama yang Disahkan
2	Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota	Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan	Persentase Penyelesaian Kasus Perselisihan Hubungan Industrial

NAMA JABATAN : KASUBBAG TATA USAHA

NO.	KEGIATAN	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN
1	Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi	Pelatihan Tenaga Kerja Berdasarkan Klaster Kompetensi	Jumlah Pelatihan Klaster Kompetensi yang Dilaksanakan
2	Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	Persentase Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta

NAMA JABATAN : ANALIS KEBIJAKAN AHLI MUDA BIDANG PENANAMAN MODAL

NO.	KEGIATAN	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN
1	Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif di Bidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Pemberian Fasilitas / Insentif Penanaman Modal	Jumlah Kebijakan Penetapan Pemberian Fasilitas / Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal
2	Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Pelaksanaan Promosi Penanaman Modal	Jumlah Promosi Penanaman Modal yang Dilaksanakan

NAMA JABATAN : ANALIS KEBIJAKAN AHLI MUDA BIDANG PENANAMAN MODAL

NO.	KEGIATAN	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN
1	Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal Yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten Kota	Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal (%)	Jumlah Perusahaan yang Melaporkan LKPM
2	Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Nonperizinan yang Terintegrasi Pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Penyediaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan	Jumlah Dokumen Data Perizinan dan Non Perizinan

NAMA JABATAN : JF. PENATA PERIZINAN AHLI MUDA BIDANG PERIZINAN DAN NON PERIZINAN

NO.	KEGIATAN	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN
1	Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan Secara Terpadu Satu Pintu Dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	Pelaksanaan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Terpadu Satu Pintu	Persentase Perizinan dan Non Perizinan dapat Diterbitkan sesuai Standar Pelayanan

NAMA JABATAN : JF. PENATA PERIZINAN AHLI MUDA BIDANG PELAPORAN DAN PENINGKATAN LAYANAN

NO.	KEGIATAN	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN
1	Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan Secara Terpadu Satu Pintu Dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	Pelaksanaan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Terpadu Satu Pintu	Persentase Perizinnan dan Non Perizinan dapat Diterbitkan sesuai Standar Pelayanan

NAMA JABATAN : PENATA PERIZINAN AHLI MUDA

NO.	KEGIATAN	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN
1	Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan Secara Terpadu Satu Pintu Dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	Pelaksanaan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Terpadu Satu Pintu	Persentase Perizinnan dan Non Perizinan dapat Diterbitkan sesuai Standar Pelayanan

Singkawang, 1 Oktober 2024

Kepala Dinas Penanaman Modal

Dan Tenaga Kerja Kota Singkawang,



Yasmalizar, SH

Pembina Utama Muda

NIP. 19681016 199803 1 004



PEMERINTAH KOTA SINGKAWANG
DINAS PENANAMAN MODAL DAN TENAGA KERJA

Jalan Gunung Kerinci No. 11 Singkawang 79123
Telepon. (0562) 631189 Faksimili. (0562) 638189
Laman : pmnaker@singkawangkota.go.id Pos.sel :
dpmtk.singkawangkota@gmail.com

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
TENAGA KERJA KOTA SINGKAWANG

NOMOR : B/000.8.6.3/59/SET.02 TAHUN 2024

TENTANG

INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)
BERDASARKAN POHON KINERJA (POKIN)
DINAS PENANAMAN MODAL DAN TENAGA KERJA KOTA SINGKAWANG
TAHUN 2023-2026

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN TENAGA KERJA
KOTA SINGKAWANG,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 dan Pasal 4 ayat (3) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, maka setiap instansi pemerintah perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU);
 - b. bahwa berdasarkan Surat Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor B/384/AA.05/2024 Tanggal 3 September 2024 Perihal Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Tahun 2024;
 - c. bahwa telah ditetapkan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Tenaga Kerja Nomor 900.1/26/Set.B/Tahun 2024 tentang Perubahan Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Penanaman Modal Dan Tenaga Kerja Kota Singkawang Tahun 2023-2026, sehingga perlu diganti;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c, perlu ditetapkan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Tenaga Kerja tentang Indikator Kinerja Utama (IKU) berdasarkan Pohon Kinerja (PoKin) Dinas Penanaman Modal dan Tenaga Kerja Kota Singkawang Tahun 2023-2026;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 Tahun 2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah
8. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 20/M.PAN/11/2008 tentang Petunjuk Penyusunan Indikator Kinerja Utama;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
12. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 Hasil Verifikasi, Validasi Dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodifikasi Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah;
13. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2021 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bagi Daerah Dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir Pada Tahun 2022;

14. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Singkawang Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kota Singkawang Tahun 2010 Nomor 26, Tambahan Lembaran Daerah Kota Singkawang Nomor 14);
15. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Singkawang Tahun 2016 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kota Singkawang Nomor 51), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Singkawang Tahun 2022 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 82);
16. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2022 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Singkawang Tahun 2022-2042 (Lembaran Daerah Kota Singkawang Tahun 2022 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kota Singkawang Nomor 80).
17. Peraturan Wali Kota Nomor 8 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Tenaga Kerja Kota Singkawang (Berita Daerah Kota Singkawang Tahun 2023 Nomor 8);
18. Peraturan Wali Kota Nomor 11.1 Tahun 2023 tentang Perubahan Rencana Pembangunan Daerah Kota Singkawang Tahun 2023-2026;

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- KESATU : Indikator Kinerja Utama (IKU) berdasarkan Pohon Kinerja (PoKin) Dinas Penanaman Modal dan Tenaga Kerja Kota Singkawang Tahun 2023-2026.
- KEDUA : Indikator Kinerja Utama (IKU) berdasarkan Pohon Kinerja (PoKin) Dinas Penanaman Modal dan Tenaga Kerja Kota Singkawang Tahun 2023-2026 sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.

- KETIGA : Indikator Kinerja Utama (IKU) berdasarkan Pohon Kinerja (PoKin) sebagaimana dimaksud pada diktum Kedua merupakan acuan ukuran kinerja yang digunakan oleh Dinas Penanaman Modal dan Tenaga Kerja Kota Singkawang, dalam menyusun perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja dan evaluasi pencapaian kinerja sesuai dengan dokumen Perubahan Rencana Strategis Dinas Penanaman Modal Dan Tenaga Kerja Kota Singkawang Tahun 2023-2026.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat dikeluarkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Dinas Penanaman Modal Dan Tenaga Kerja Kota Singkawang.
- KELIMA : Keputusan Kepala Dinas ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan akan dilakukan perbaikan dan penyempurnaan sebagaimana mestinya.

ditetapkan di Singkawang
pada tanggal 1 Oktober 2024

Kepala Dinas Penanaman Modal
Dan Tenaga Kerja Kota Singkawang,



Yasmalizar, SH
Pembina Utama Muda
NIP. 19681016 199803 1 004

LAMPIRAN I KEPUTUSAN KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN
MODAL DAN TENAGA KERJA KOTA SINGKAWANG
NOMOR : B/000.8.6.3/59/SET.02 TAHUN 2024
TENTANG INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)
BERDASARKAN POHON KINERJA (POKIN) DINAS PENANAMAN
MODAL DAN TENAGA KERJA KOTA SINGKAWANG TAHUN
2023-2026

**INDIKATOR KINERJA UTAMA BERDASARKAN POHON KINERJA (POKIN)
DINAS PENANAMAN MODAL DAN TENAGA KERJA KOTA SINGKAWANG
YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPD PERUBAHAN KOTA SINGKAWANG
TAHUN 2023 - 2026**

No.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR	SATUAN	KONDISI AWAL	TARGET KINERJA SASARAN PADA TAHUN					TARGET KONDISI AKHIR
				2022	2023	2024	2025	2026	2026	2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
1.	Meningkatnya Kesempatan Dan Peluang Kerja	1. Persentase Penyerapan Tenaga Kerja	Persen	91,37%	91,50%	91,65%	91,80%	92,00%		92,00%
2.	Meningkatnya Kualitas Tenaga Kerja	1. Persentase Tenaga Kerja Berkompetensi Nasional	Persen	26,09%	60,00%	65,00%	70,00%	75,00%		75,00%
3.	Meningkatnya Minat Investasi	1. Persentase Peningkatan Investasi	Persen	6,76%	6,80%	7,00%	8,00%	9,00%		9,00%
4.	Meningkatnya Kemudahan Berinvestasi	1. Nilai Kinerja Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP)	Nilai	n/a	81.000	81.500	82.000	82.500		82.500
		2. Nilai Kinerja Percepatan Pelaksanaan Berusaha (PPB)	Nilai	n/a	55.000	60.000	65.000	70.000		70.000

Kepala Dinas Penanaman Modal Dan
Tenaga Kerja Kota Singkawang,

Yasmalizar, SH
Pembina Utama Muda
NIP. 19681016 199803 1 004

LAMPIRAN II KEPUTUSAN KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN
MODAL DAN TENAGA KERJA KOTA SINGKAWANG
NOMOR : B/000.8.6.3/59/SET.02 TAHUN 2024
TENTANG INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)
BERDASARKAN POHON KINERJA (POKIN) DINAS PENANAMAN
MODAL MODAL DAN TENAGA KERJA KOTA SINGKAWANG TAHUN
2023-2026

**INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) BERDASARKAN POHON KINERJA (POKIN) DENGAN DEFINISI OPERASIONAL
DINAS PENANAMAN MODAL DAN TENAGA KERJA KOTA SINGKAWANG
TAHUN 2023 - 2026**

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Satuan Pengukuran	Sumber Data	Keterangan (PD Penanggung Jawab dan Pelaksana Program/Kegiatan (cross cutting))
1.	Meningkatnya Kesempatan Dan Peluang Kerja	Persentase Penyerapan Tenaga Kerja	Persen	Kondisi Ketenagakerjaan, BPS, Diolah Bidang Tenaga Kerja Dan HI, DPMTK.	Bidang Tenaga Kerja Dan Hubungan Industrial
	Definisi Operasioal :	Persentase Penyerapan Tenaga Kerja adalah perbandingan antara jumlah tenaga kerja yang bekerja dengan total angkatan kerja.			
	Formula :	$PPTK = \frac{\Sigma PBk\ n}{\Sigma AK\ n}$	dimana: PPTK = Persentase Penyerapan Tenaga Kerja (Persen); $\Sigma PBkn$ = Jumlah Penduduk Yang Bekerja Pada Tahun n (orang); ΣAKn = Jumlah Penduduk Angkatan Kerja Pada Tahun n (orang).		
	Tujuan :	Perhitungan Tingkat Penyerapan Tenaga Kerja adalah untuk mengetahui kemampuan lapangan kerja menampung tenaga kerja atau mencerminkan banyaknya jumlah penduduk yang bekerja pada tahun n.			
2.	Meningkatnya Kualitas Tenaga Kerja	Persentase Tenaga Kerja Berkompetensi Nasional	Persen	Data Tenga Kerja yang mengikuti Kompentensi Tingkat Nasional	Bidang Tenaga Kerja / UPT LLK-UKM
	Definisi Operasioal :	Persentase Tenaga Kerja Berkompetensi Nasional dihitung dengan membandingkan Tenaga Kerja yang memiliki sertifikat kompetensi nasional dengan jumlah tenaga kerja yang mengikuti pelatihan kerja. (Sertifikasi Kompetensi Nasional dikeluarkan oleh Dinas/ lembaga profesi (misalnya Badan Nasional Setifikasi Profesi/ BNSP), ataupun pihak yang diakui kredibilitasnya.			
	Formula :	$TKKomNas\ n = \frac{\Sigma TKKomnas\ n}{\Sigma PPK\ n} \times 100\%$	$TKKomNas\ n$ = persentase tenaga kerja yang berkompetensi nasional pada tahun n, dalam satuan persen $\Sigma TKKomNas\ n$ = jumlah tenaga kerja kompetensi nasional pada tahun n, dalam satuan orang		

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Satuan Pengukuran	Sumber Data	Keterangan (PD Penanggung Jawab dan Pelaksana Program/Kegiatan (cross cutting))
			ΣPPK n = jumlah peserta pelatihan kerja pada tahun n , dalam satuan orang		
	Tujuan :	Perhitungan Persentase Tenaga Kerja Berkompetensi Nasional adalah untuk mengetahui kemampuan kerja setiap individu yang mencakup aspek pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja yang sesuai dengan standar yang ditetapkan, dan sebagai sarana untuk meningkatkan daya saing tenaga kerja dan sekaligus meningkatkan penghargaan industri pada tenaga kerja dengan kualifikasi kompetensi tertentu.			
3.	Meningkatnya Minat Investasi	Persentase Peningkatan Investasi	Persen	Data/ Laporan Realisasi LKPM Kota Singkawang	Bidang Penanaman Modal
	Definisi Operasioal :	Peningkatan Investasi adalah persentase bertambahnya Investasi yang dihitung dari selisih kenaikan investasi (tahun tertentu dikurangi dengan tahun sebelumnya) dibandingkan dengan investasi tahun sebelumnya yang dinyatakan dalam satuan persen.			
	Formula :	$PI_n = \frac{(I_n - I_{n-1})}{I_{n-1}} \times 100\%$	PI _n = persentase peningkatan investasi tahun n, dalam satuan persen I _n = jumlah investasi tahun evaluasi, dalam satuan proyek I _{n-1} = jumlah investasi tahun sebelum evaluasi, dalam satuan proyek		
	Tujuan :	Perhitungan Persentase Peningkatan Investasi untuk mengetahui terjadinya peningkatan atau penurunan investasi pada tahun tertentu yang dibandingkan dengan tahun sebelumnya, sehingga dapat diambil kebijakan untuk peningkatan investasi.			
4.	Meningkatnya Kemudahan Berinvestasi				
		1. Nilai Kinerja Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP)	Angka	Laporan Penilaian Kinerja PTSP, BKPM.	Bidang Penanaman Modal
	Definisi Operasioal :	Kinerja Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disebut Kinerja PTSP adalah hasil kerja yang dicapai dalam kegiatan pelayanan secara terintegrasi dalam satu kesatuan proses dimulai dari tahap permohonan sampai dengan tahap penyelesaian produk pelayanan melalui satu pintu pada Pemerintah Daerah.			
	Formula :	Penilaian Kinerja PTSP dari BKPM	https://penilaiankinerja.bkpm.go.id		
	Tujuan :	Perhitungan nilai kinerja pelayanan terpadu satu pintu adalah untuk mengetahui, mengevaluasi dan mengkualifikasi kinerja PTSP dan juga untuk meningkatkan kualitas layanan publik dan memberikan akses yang lebih luas kepada masyarakat untuk memperoleh pelayanan publik.			
		2. Nilai Kinerja Percepatan Pelaksanaan Berusaha (PPB)	Angka	Laporan Penilaian Kinerja PTSP, BKPM.	Bidang Penanaman Modal
	Definisi Operasioal :	Kinerja Percepatan Pelaksanaan Berusaha yang selanjutnya disebut Kinerja PPB adalah hasil kerja yang dicapai Kementerian Negara/Lembaga dan Pemerintah Daerah dalam proses percepatan pelaksanaan berusaha.			

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Satuan Pengukuran	Sumber Data	Keterangan (PD Penanggung Jawab dan Pelaksana Program/Kegiatan (cross cutting))
	Formula :	Penilaian Kinerja PPB dari BKPM	https://penilaiankinerja.bkpm.go.id		
	Tujuan :	Penilaian bertujuan untuk mendapatkan pemahaman yang mendalam terhadap kinerja Percepatan Pelaksanaan Berusaha (PPB) di pemerintahan daerah dan untuk menilai sejauh mana PTSP dan PPB telah mencapai tujuan-tujuan yang ditetapkan dalam upaya meningkatkan kemudahan berusaha. Penilaian Kinerja Percepatan Pelaksanaan Berusaha (PPB) dilakukan dengan mengevaluasi Penyusunan prosedur operasional standar perizinan berusaha, Reformasi pelaksanaan perizinan berusaha, Pengawasan realisasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.			



Kepala Dinas Penanaman Modal Dan
Tenaga Kerja Kota Singkawang,

Iasmalizar, SH
Pembina Utama Muda
NIP. 19681016 199803 1 004



PEMERINTAH KOTA SINGKAWANG
DINAS PENANAMAN MODAL DAN TENAGA KERJA

Jalan Gunung Kerinci No. 11 Singkawang 79123
Telepon. (0562) 631189 Faksimili. (0562) 638189
Laman : pmnaker@singkawangkota.go.id Pos.sel :
dpmtk.singkawangkota@gmail.com

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
TENAGA KERJA KOTA SINGKAWANG**

NOMOR : B/000.8.6.3/ 60 /SET.02 TAHUN 2024

TENTANG

**PERUBAHAN LAMPIRAN RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)
BERDASARKAN POHON KINERJA DINAS PENANAMAN MODAL DAN TENAGA
KERJA KOTA SINGKAWANG TAHUN 2023-2026**

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN TENAGA KERJA
KOTA SINGKAWANG,**

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Surat Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor B/384/AA.05/2024 Tanggal 3 September 2024 Hal Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Tahun 2024, hasil evaluasi AKIP Kota Singkawang mengalami penurunan pada komponen perencanaan kinerja;
- b. bahwa dengan ditetapkannya Surat Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Tenaga Kerja Kota Singkawang Nomor B/000.8.6.3/59/SET.02 Tahun 2024 tentang Indikator Kinerja Utama (IKU) Berdasarkan Pohon Kinerja (POKIN) Dinas Penanaman Modal Dan Tenaga Kerja Kota Singkawang Tahun 2023-2026, telah disusun perubahan lampiran rencana strategis berdasarkan pohon kinerja dinas;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Tenaga Kerja tentang Penetapan Perubahan Lampiran Rencana Strategis (RENSTRA) Berdasarkan Pohon Kinerja Dinas Penanaman Modal dan Tenaga Kerja Kota Singkawang Tahun 2023-2026,
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Singkawang (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 92 Tahun 2001, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4119);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 Tahun 2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 20/M.PAN/11/2008 tentang Petunjuk Penyusunan Indikator Kinerja Utama;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
13. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 89 Tahun 2021 tentang Perjenjangan Kinerja Instansi Pemerintah;
14. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 Hasil Verifikasi, Validasi Dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah;
15. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2021 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bagi Daerah Dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir Pada Tahun 2022;
16. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Singkawang Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kota Singkawang Tahun 2010 Nomor 26, Tambahan Lembaran Daerah Kota Singkawang Nomor 14);
17. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Singkawang Tahun 2016 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kota Singkawang Nomor 51), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Singkawang Tahun 2022 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 82);
18. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2022 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Singkawang Tahun 2022-2042 (Lembaran Daerah Kota Singkawang Tahun 2022 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kota Singkawang Nomor 80);
19. Peraturan Wali Kota Nomor 8 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Tenaga Kerja Kota Singkawang (Berita Daerah Kota Singkawang Tahun 2023 Nomor 8);
20. Peraturan Wali Kota Nomor 11.1 Tahun 2023 tentang Perubahan Rencana Pembangunan Daerah Kota Singkawang Tahun 2023-2026;

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Perubahan Lampiran Rencana Strategis (RENSTRA) Berdasarkan Pohon Kinerja Dinas Penanaman Modal dan Tenaga Kerja Kota Singkawang Tahun 2023-2026 sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.

- KEDUA : Perubahan Lampiran Rencana Strategis (RENSTRA) Berdasarkan Pohon Kinerja sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KESATU digunakan sebagai pedoman dalam menyusun dan mengevaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Dinas Penanaman Modal dan Tenaga Kerja Kota Singkawang.
- KETIGA : Keputusan Kepala Dinas ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan akan dilakukan perbaikan dan penyempurnaan sebagaimana mestinya.

ditetapkan di Singkawang
pada tanggal 03 Oktober 2024

Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Tenaga
Kerja Kota Singkawang,



Yasmalizar, SH
Pembina Utama Muda
NIP. 19681016 199803 1 004

**LAMPIRAN RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) BERDASARKAN POHON KINERJA
DINAS PENANAMAN MODAL DAN TENAGA KERJA KOTA SINGKAWANG
TAHUN 2023-2026**

TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN		INDIKATOR KINERJA PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	SATUAN	KORDISI AWAL 2020	TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN								KORDISI KINERJA PADA AKHIR TAHUN PERIODE 2026			
				KODE	URAIAN				Tahun Ke-1 (Tahun 2023)		Tahun Ke-2 (Tahun 2024)		Tahun Ke-3 (Tahun 2025)		Tahun Ke-4 (Tahun 2026)					
									TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA																				
Menurunnya Tingkat Pengangguran	Tingkat Pengangguran Terbuka	1.	Meningkatnya Pelnang Dan Kesempatan Kerja	Persentase Penyerapan Tenaga Kerja																

2	07	04	2.03		Pengelolaan Informasi Pasar Kerja	Jumlah Informasi Pasar Kerja	Informasi	0	0	1	13.890.000	1	13.900.000	1	13.900.000	1	14.500.000	4
					Pemeliharaan dan Operasional Aplikasi Informasi Pasar Kerja Online	Jumlah Data dan Informasi yang memanfaatkan Aplikasi Informasi Pasar Kerja Online	Dokumen	0	0	0	0	0	0	1	0	1		
					Pelayanan dan Penyediaan Informasi Pasar Kerja Online	Jumlah Pencari dan Pemberi Kerja yang Terdaftar dalam Pasar Kerja Melalui Sistem Online	Orang	0	0	0	0	0	0	400	0	400		
2	07	04	2.03	0003	Job Fair/Bursa Kerja	Jumlah Pencari Kerja yang Mendapatkan Pekerjaan Melalui Job Fair /Bursa Kerja	Orang	0	2	13.890.000	5	13.900.000	8	13.900.000	10	14.500.000	25	
2	07	04	2.04	0002	Penyediaan Layanan Terpadu pada Calon Pekerja Migran	Jumlah CPMI yang Terlayani sesuai Prosedur dalam LTSA dan PMI Bermasalah yang Ditangani	Orang	21	22	6.000.000	23	6.100.000	24	6.100.000	25	1.000.000	115	
					Pemberdayaan Pekerja Migran Indonesia Purna Penempatan	Jumlah PMI Purna yang diberdayakan	Orang	0	0	0	0	0	0	20	1.000.000	20		
2	07	05			PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	Persentase Perusahaan Dengan Tata Kelola Kerja Yang Layak	Persen	0,00%	11,00%	75.000.000	12,00%	100.000.000	13,00%	115.000.000	14,00%	130.000.000	14,00%	
2	07	05	2.01		Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang hanya Beroperasi dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Peraturan Perusahaan/ Perjanjian Kerja Bersama Yang Diayahkan	Persen	100,00%	100,00%	38.000.000	100,00%	31.000.000	100,00%	24.000.000	100,00%	37.000.000	100,00%	
2	07	05	2.01	0001	Pengesahan Peraturan Perusahaan bagi Perusahaan	Jumlah Perusahaan yang Melaksanakan Pengesahan Peraturan Perusahaan yang Terkait dengan Hubungan Industrial dan Terdaftar di WLKP	Peraturan	75	0	0	96	12.000.000	105	13.000.000	114	14.000.000	390	
2	07	05	2.01	0002	Pendaftaran Perjanjian Kerjasama bagi Perusahaan	Jumlah Perusahaan yang Menyusun Perjanjian Kerja	Perusahaan	6	0	0	8	5.000.000	9	6.000.000	10	7.000.000	33	
2	07	05	2.01	0003	Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja	Jumlah Data dan Informasi Sarana HI (PP/PKB, Struktur Skala Upah, dan LKS Bipartit) dan Pekerja yang Terdaftar sebagai Peserta Jamsostek serta	Laporan	1	1	38.000.000	1	14.000.000	1	15.000.000	1	16.000.000	5	
2	07	05	2.02		Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Penyelesaian Kasus Perselisihan Hubungan Industrial	Persen	100,00%	100,00%	37.000.000	100,00%	69.000.000	100,00%	81.000.000	100,00%	93.000.000	100%	
2	07	05	2.02	0001	Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perselisihan yang Dicegah	Perkara	1	4	9.000.000	3	10.000.000	3	11.000.000	2	12.000.000	13	
2	07	05	2.02	0002	Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perkara Perselisihan yang terselesaikan	Perkara	1	2	12.000.000	2	12.500.000	2	14.000.000	2	14.500.000	9	
2	07	05	2.02	0003	Penyelenggaraan Verifikasi dan Rekapitulasi keanggotaan pada organisasi Pengusaha, Federasi dan Konfederasi Serikat Pekerja / Serikat Buruh serta non afiliasi	Jumlah Asosiasi Pengusaha dan Serikat Pekerja yang Diverifikasi	Asosiasi/ Serikat Pekerja	0	0	0	1 dan 10	15.000.000	1 dan 10	15.500.000	1 dan 10	18.000.000	3 dan 30	
2	07	05	2.02	0004	Pelaksanaan Operasional Lembaga Kerjasama Tripartit Daerah	Jumlah LKS Tripartit yang Dibina	Lembaga	0	1	16.000.000	1	16.500.000	1	16.100.000	1	18.000.000	4	
2	07	05	2.02	005	Pengembangan Pelaksanaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan	Terlaksananya Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja	Orang	0	0	0	60	15.000.000	135	24.400.000	140	30.500.000	335	

Menurunnya Angka Kemiskinan	Persentase Tingkat Kemiskinan	2.	Meningkatnya Kualitas Tenaga Kerja	Persentase Tenaga Kerja Berkompetensi di Nasional																			
										Persen	26,09%	60,00%	115.000.000	65,00%	190.099.842	70,00%	190.285.777	75,00%	191.438.573	75,00%	686.824.192		
					2	07	03		PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	Persentase Pencari Kerja Bersektifikasi Pelatihan	Persen	100,00%	100,00%	115.000.000	100,00%	190.099.842	100,00%	190.285.777	100,00%	191.438.573	100,00%		
					2	07	03	2.01		Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi	Jumlah Unit Kompetensi Yang Dilaksanakan Pelatihannya	Unit/ Kejuruan	3	2	115.000.000	2	175.099.842	2	175.285.777	2	176.200.000	11	
					2	07	03	2.01	0001	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja Berdasarkan Klaster	Jumlah Tenaga Kerja yang Mendapat Pelatihan Berbasis Kompetensi pada Tahun n	Orang	48	14	110.000.000	32	170.000.000	32	170.185.777	32	171.000.000	158	
					2	07	03	2.01	0002	Koordinasi Lintas Lembaga Dan Kerjasama dengan Sektor Swasta Untuk Penyediaan Instruktur Serta Sarana Dan Prasarana Lembaga Pelatihan Kerja	Jumlah Kesepakatan/ Koordinasi dalam rangka Optimalisasi Kapasitas Instruktur dan Peningkatan Sarana Prasarana Pelatihan Vokasi dan Produktivitas	Lembaga	0	1	5.000.000	1	5.099.842	1	5.100.000	1	5.200.000	4	
					2	07	03	2.02		Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	Persentase Lembaga Pelatihan Kerja Swasta Yang Dibina	Persen	0,00%	0,00%	0	20,00%	15.000.000	24,00%	15.000.000	28,00%	15.238.573	72,00%	
					2	07	03	2.02	0001	Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	Jumlah Lembaga Pelatihan Kerja Swasta yang Dibina	Lembaga	0	0	0	5	15.000.000	6	15.000.000	7	15.238.573	18	

URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL

Meningkatnya Investasi	Realisasi Investasi (milyar rupiah)	1. Meningkatnya Investasi	Persentase Peningkatan Investasi							Persen	6,76%	6,80%	633.206.309	7%	656.823.948	8%	670.261.026	9%	768.559.912	9%	2.728.851.195	
				2	18	02		PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	Persentase Pengembangan Iklim PM	Persen	n/a	29%	231.600.000	43%	135.000.000	57%	140.000.000	100%	227.849.000	100,00%		
								Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Kebijakan Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	Kebijakan	0	1	100.000.000	0	0	1	140.000.000	1	20.000.000	3		
								Penetapan Kebijakan Daerah Mengenai Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman	Jumlah Peraturan Daerah/Provinsi dalam Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	Dokumen	0	1	100.000.000	0	0	1	140.000.000	0	0	2		
								Evaluasi Pelaksanaan Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Memperoleh Insentif dan Kemudahan	Kegiatan Usaha	0	0	0	0	0	0	0	2	20.000.000	2		
				2	18	02	2.02		Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/ Kota	Jumlah Peta Potensi Investasi Kota Singkawang yang dibuat	Dokumen	3	1	131.600.000	1	135.000.000	0	0	2	207.849.000	7	
				2	18	02	2.02	0004	Penyusunan Peta Potensi dan Peluang Usaha	Jumlah Dokumen Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	Dokumen	3	1	131.600.000	1	135.000.000	0	0	1	104.849.000	6	
								Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Peraturan Daerah (Perda) Rencana Umum Penanaman Modal Daerah <i>Belum ditetapkan</i>	Dokumen	0	0	0	0	0	0	0	1	103.000.000	1		
				2	18	03			PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	Persentase Pelaksanaan Promosi Penanaman Modal	Persen	100%	100%	5.217.562	100%	5.235.283	100%	5.238.447	100%	5.258.066	100%	
				2	18	03	2.01		Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah Promosi Penanaman Modal yang diselenggarakan	Kali	1	1	5.217.562	1	5.235.283	1	5.238.447	1	5.258.066	5	
								Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal	Jumlah Peraturan Daerah yang Mengatur Promosi Penanaman Modal Kewenangan Kabupaten/Kota	Dokumen	0	1	5.217.562	0	0	0	0	0	0	1		
				2	18	03	2.01	0002	Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Promosi Penanaman Modal Yang Diselenggarakan	Kali	2	0	0	1	5.235.283	1	5.238.447	1	5.258.066	5	

				2	18	05			PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	Persentase Perusahaan Yang Patuh LKPM (Laporan Kegiatan Penanaman Modal)	Persen	21,00%	22,37%	390.363.747	23,00%	507.513.665	24,00%	512.897.579	25,00%	520.277.846	25,00%		
				2	18	05	2.01		Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal Yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten Kota	Jumlah perusahaan yang melaporkan LKPM	Perusahaan	79	85	390.363.747	90	507.513.665	95	512.897.579	100	520.277.846	449		
				2	18	05	2.01	0004	Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan	Jumlah Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan	Kegiatan Usaha	0	0	0	8	115.000.000	10	120.000.000	12	125.000.000	0		
				2	18	05	2.01	0005	Bimbingan Teknis kepada Pelaku Usaha	Jumlah Pelaku Usaha yang Mengikuti Bimbingan Teknis/ Sosialisasi Implementasi Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko	Pelaku Usaha	295	360	345.000.000	360	346.000.000	360	346.200.000	360	348.000.000	1.735		
				2	18	05	2.01	0006	Pengawasan Penanaman Modal	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Telah Dianalisa dan Diverifikasi Data, Profil dan Informasi Kegiatan Usaha dari Pelaku Dilakukan Inspeksi Lapangan ; serta Dilakukan Evaluasi Penilaian Kepatuhan Pelaksanaan	Kegiatan Usaha	13	13	45.363.747	14	46.513.665	15	46.697.579	16	47.277.846	71		
				2	18	06			PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL	Persentase Pemanfaatan Data Dan Sistem Informasi Penanaman Modal	Persen	100,00%	100,00%	6.025.000	100,00%	9.075.000	100,00%	12.125.000	100,00%	15.175.000	100,00%		
				2	18	06	2.01		Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Nonperizinan yang Terintegrasi Pada Tingkat Daerah	Jumlah dokumen data perizinan penanaman modal	Dokumen	1	1	6.025.000	1	9.075.000	1	12.125.000	1	15.175.000	5		
				2	18	06	2.01	0002	Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan dan Nonperizinan berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik yang Diolah, Ditaji dan Dimanfaatkan	Jumlah Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik yang Diolah, Ditaji dan Dimanfaatkan	Dokumen	1	1	6.025.000	1	9.075.000	1	12.125.000	1	15.175.000	5		
2. Meningkatkan Kemudahan Berinvestasi	Nilai Kinerja Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP)										Angka	n/a	81.000		81.500		82.000		82.500		82.500		
	Nilai Kinerja Percepatan Pelaksanaan Berusaha (PPB)										Angka	n/a	55.000	1.040.230.610	60.000	1.041.214.417	65.000	1.041.488.000	70.000	1.045.000.000	70.000	4.167.933.027	
		2	18	04					PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Penanaman Modal Sektor Perizinan Dan Non Perizinan	Persen	86,33%	87,00%	1.040.230.610	88,00%	1.041.214.417	89,00%	1.041.488.000	90,00%	1.045.000.000	90,00%		
		2	18	04	2.01				Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan Secara Terpadu Satu Pintu Dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase Perizinan dan Nonperizinan Dapat diterbitkan sesuai Standar Pelayanan	Persen	99,70%	99,80%	1.155.848.610	99,90%	1.162.214.417	100,00%	1.163.351.168	100,00%	1.170.399.025	100%		
		2	18	04	2.01	0006			Penyediaan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi	Pelaku Usaha	0	1.550	1.040.230.610	1.600	1.041.214.417	1.700	1.041.488.000	1.900	1.045.000.000	6.750		
		2	18	04	2.01	0007			Pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang perizinan berusaha berbasis risiko	Jumlah Kegiatan Usaha yang mendapat pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang perizinan berusaha berbasis risiko lintas Daerah Kabupaten/ Kota bagi Kegiatan	Kegiatan Usaha	748	775	105.000.000	800	110.000.000	850	110.500.000	950	112.399.025	4.123		
	2	18	04	2.01	0008			Penyediaan dan pengelolaan Layanan konsultasi perizinan berusaha berbasis risiko	Jumlah Pelaku usaha yang Memperoleh Layanan Konsultasi Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi	Pelaku Usaha	5	6	10.618.000	8	11.000.000	11	11.363.168	14	13.000.000	44			

NON URUSAN										5.956.529.000		6.005.928.185		5.943.967.933		6.030.206.049		23.936.631.166				
			2	18	01			PROGRAM PERUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	Persentase Pemunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persen	100%	100%	5.956.529.000	100%	6.005.928.185	100%	5.943.967.933	100%	6.030.206.049	100,00%		
			2	18	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, Dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Pelaksanaan Perencanaan, Penganggaran, Dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persen	100%	100%	60.000.000	100%	50.000.000	100%	45.000.000	100%	57.000.000	100%		
			2	18	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	3	3	20.000.000	2	10.000.000	2	10.000.000	3	20.000.000	13		
			2	18	01	2.01	0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Dokumen	1	1	5.000.000	1	5.000.000	1	5.000.000	1	5.000.000	5		
			2	18	01	2.01	0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Dokumen	1	1	5.000.000	1	5.000.000	1	5.000.000	1	5.000.000	5		
			2	18	01	2.01	0004	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Dokumen	1	1	5.000.000	1	5.000.000	1	5.000.000	1	5.000.000	5		
			2	18	01	2.01	0005	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Dokumen	1	1	5.000.000	1	5.000.000	1	5.000.000	1	5.000.000	5		
			2	18	01	2.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan	1	1	5.000.000	1	5.000.000	1	5.000.000	1	5.000.000	5		
			2	18	01	2.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah LaporanEvaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan	2	2	15.000.000	2	15.000.000	2	10.000.000	2	12.000.000	10		
			2	18	01	2.02		Administrasi Keuangan	Persentase Pelaksanaan Administrasi Keuangan	Persen	100%	100%	4.833.717.000	100%	4.863.868.185	100%	4.872.162.933	100%	4.880.551.049	100%		
			2	18	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang	37	37	4.666.117.000	37	4.689.447.585	35	4.690.447.585	35	4.691.447.585	181		
			2	18	01	2.02	0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Dokumen	4	4	146.100.000	4	152.820.600	4	159.850.348	4	167.203.464	20		
			2	18	01	2.02	0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Laporan	1	1	5.000.000	1	5.000.000	1	5.000.000	1	5.000.000	5		
			2	18	01	2.02	0006	Pengelolaan dan Penyajian Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	Dokumen	1	1	650.000	1	6.600.000	1	6.865.000	1	6.900.000	5		
			2	18	01	2.02	0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran	Laporan	2	2	10.000.000	2	10.000.000	2	10.000.000	2	10.000.000	10		
			2	18	01	2.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase Pelaksanaan Pengadministrasian Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persen	100%	100%	5.000.000	100%	5.000.000	100%	5.000.000	100%	5.000.000	100%		
			2	18	01	2.03	0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Laporan	1	1	5.000.000	1	5.000.000	1	5.000.000	1	5.000.000	5		
			2	18	01	2.04		Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	Persentase Pelaksanaan Pengadministrasian Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	Persen	100%	0%	0	100%	0	100%	5.000.000	100%	5.000.000	100%		
			2	18	01	2.04	0007	Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah	Dokumen		0	0	0	0	0	4	5.000.000	4	5.000.000	8	
			2	18	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Pelaksanaan Pengadministrasian Kepegawaian Perangkat Daerah	Persen	100%	0%	0	100%	21.950.000	0%	0	100%	17.545.000	100%		
			2	18	01	2.05	0002	Pengadaan Pakaiat Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaiat Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Paket	1	0	0	1	21.950.000	0	0	1	17.545.000	3		

2	18	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pelaksanaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persen	100%	100%	279.494.000	100%	283.400.000	100%	252.700.000	100%	290.500.000	100%	
2	18	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket		4	21.800.000	4	22.000.000	4	22.500.000	4	23.000.000	16	
2	18	01	2.06	0003	Penyediaan peralatan rumah tangga	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket		4	21.070.000	4	22.000.000	4	22.300.000	4	23.500.000	16	
2	18	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket		4	22.182.000	4	22.500.000	4	16.000.000	4	17.000.000	16	
2	18	01	2.06	0006	Penyediaan Bahan bahan dan peraturan perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bahan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Dokumen		2	1.842.000	2	1.900.000	2	1.900.000	2	2.000.000	8	
2	18	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan		20	212.600.000	25	215.000.000	30	190.000.000	35	225.000.000	110	
2	18	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persen	100%	100%	22.000.000	100%	20.000.000	100%	25.000.000	100%	32.000.000	100%	
2	18	01	2.07	0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	Unit		0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2	18	01	2.07	0005	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Unit		0	0	0	0	6	15.000.000	8	20.000.000	14	
2	18	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit		10	22.000.000	2	20.000.000	2	10.000.000	2	12.000.000	18	
2	18	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persen	100%	100%	704.318.000	100%	707.601.000	100%	684.605.000	100%	686.610.000	100%	
2	18	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan		1	2.573.000	1	2.601.000	1	2.605.000	1	2.610.000	4	
2	18	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan		12	231.745.000	12	233.000.000	12	217.000.000	12	218.000.000	48	
2	18	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan		12	470.000.000	12	472.000.000	12	465.000.000	12	466.000.000	48	
2	18	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persen	100%	100%	52.000.000	100%	54.109.000	100%	54.500.000	100%	56.000.000	100%	
2	18	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Unit		1	40.000.000	1	41.109.000	2	44.000.000	2	45.000.000	0	
2	18	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit		10	12.000.000	11	13.000.000	12	10.500.000	13	11.000.000	46	
2	18	01	2.09	000..	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit		0	0	0	0	0	0	0	0	0	
TOTAL ANGGARAN (Rp)										7.754.855.919		7.856.993.982		7.945.768.870		8.035.969.642		31.595.588.412



Singkawang, 3 Oktober 2024
Kepala Dinas Penanaman Modal dan
Tenaga Kerja Kota Singkawang

YASMALIZAR, SH
NIP. 19681016 199803 1 004